

**Wajah Pemberdayaan
Hukum Masyarakat**

Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat

Cetakan I, Desember 2010

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)

Jl. Tebet Timur Dalam III B, No. 10

Jakarta 12820

Indonesia

Telp. 021 830 54 50

Faks. 021 829 80 67

E-mail contact@lbhmasyarakat.org

<http://www.lbhmasyarakat.org>

Desain Sampul dan Layout:

Briyan B. Hendro K.

Ilustrasi Sampul:

Bambang Sutrisno

Percetakan:

Pelitaraya Selaras

Diperbolehkan untuk mengutip, maupun mereproduksi bagian dari buku ini selama untuk keperluan pemberdayaan hukum masyarakat dan advokasi hak asasi manusia dengan syarat tetap mencantumkan sumber referensi buku ini.

*Dipersembahkan kepada
seluruh anggota komunitas yang telah bersama-sama
mendukung dan membesarkan LBH Masyarakat*

DAFTAR ISI

Satu	Masyarakat Sebagai Subjek Primer Pemberdayaan Hukum.....	1
	Jembatan besi.....	1
	Akta kelahiran dan kelahiran bibit pemberdayaan.....	2
	Tumbuhnya penggerak pemberdayaan.....	3
	Subjek utama pemberdayaan: masyarakat.....	6
Dua	Membangun Rasa Ingin Tahu, Memberdayakan Masyarakat: Pelajaran Dari Remaja Kali Adem.....	11
	Pengantar: pembuktian diri remaja kali adem.....	11
	Memfaatkan momentum hari kemerdekaan dan bulan puasa.....	12
	Rasa ingin tahu sebagai modal.....	15
Tiga	Inisiatif dan Embrionik: Pelajaran Dari Komunitas Pemakai Narkotika.....	21
	Pendahuluan.....	21
	Embrio, rasa ingin tahu dan inisiatif.....	22
	Rasa ingin tahu yang besar.....	23
	Berawal dari apa yang mereka punya.....	24
	Rasa ingin tahu merupakan hal yang positif.....	25
	Membangun inisiatif.....	26
	Embrionik.....	28
Penutup.....	29	
Empat	Simplifikasi: Sederhana, Tapi Tidak Sederhana Yang Dibayangkan.....	33
	Pengantar.....	33
	Simplifikasi dan penyuluhan hukum.....	35
	Sang casanova.....	35
	Tahapan dalam penyuluhan.....	36
	Simplifikasi: mesin konversi.....	37
Tidak simplifikasi, tidak ada arti.....	39	

Lima

Kemultiplikasian Pemberdayaan Hukum Masyarakat.....	43
Pengantar.....	43
Penyuluhan hukum: multiplikasi dengan segala komplikasinya.....	44
Memilih labuhan hati.....	44
Pola penyuluhan di komunitas.....	46
Belajar dari pengalaman.....	47
Justicemakers 2010: belajar di sana, belajar di sini.....	48
Modal belajar: niat, semangat, dan usaha.....	48
Berawal dari kompetisi justicemakers 2010.....	49
Memultiplikasi materi pelatihan justicemakers 2010.....	51
Kesimpulan.....	53

Enam

Sifat Diseminatif Pemberdayaan Hukum Masyarakat.....	57
Pengantar: siaran bingkai konsultasi hukum.....	57
Di balik siaran.....	60
Diseminasi dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.....	61

Tujuh

Membangun Komunitas: Sebuah Dialektika Praksis Mencari Masyarakat Ideal.....	65
Kali Adem dan Mustika.....	65
Dinamika komunitas: Mustika sesungguhnya.....	66
Tata kelola pemerintahan yang baik dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.....	72
Sekilas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.....	72
Teori, praktik, dan praksis Good Governance dalam memberdayakan sebuah komunitas.....	74

Delapan

Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Revitalisasi Peraturan.....	79
Latar belakang.....	79
Penanganan kasus berbasis pemberdayaan hukum masyarakat sebagai jalan menuju revitalisasi peraturan.....	82
Menyoroti kekurangan Undang-Undang Narkotika dalam hal vonis rehabilitasi.....	84
Dilema dua pasal.....	84
Kompetensi hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi.....	85
Perbedaan tafsir dlm pelaksanaan putusan rehabilitasi.....	86
Tanggung jawab eksekusi.....	87
Penutup.....	88

EPILOG: Anatomi Pemberdayaan Hukum Masyarakat.....	91
---	-----------

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan Hukum Masyarakat, frase ini begitu erat melekat pada diri LBH Masyarakat. Tidaklah mengherankan, karena sejak awal kelahirannya LBH Masyarakat aktif mempromosikan pemberdayaan hukum masyarakat. Sebuah gerakan yang diusung untuk memberdayakan komunitas yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Sebuah gerakan yang digulirkan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mencapai keadilan secara mandiri. Di samping itu, LBH Masyarakat juga tetap menyediakan bantuan hukum secara *pro bono* kepada masyarakat yang kurang dan mampu dan termarjinalkan. LBH Masyarakat juga aktif melakukan perjuangan dan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta mendorong upaya reformasi hukum.

Dalam perjalanannya, LBH Masyarakat kerap menemui kemacetan untuk mendeskripsikan gagasan pemberdayaan hukum masyarakat yang diusungnya, secara konseptual. Dalam arti bahwa para pekerja LBH Masyarakat, yang saya sering sebut sebagai pejuang hak dan pemantik pemberdayaan, terkadang mengalami kesulitan untuk mengurai apa itu pemberdayaan hukum masyarakat, dan anatominya dari A sampai Z. Bukannya tidak tahu seperti apa makhluk yang bernama pemberdayaan hukum masyarakat. Semuanya paham betul bagaimana menerjemahkan pemberdayaan hukum ke dalam level praktik. Semuanya menguasai betul teknik dasar mengimplementasikan pemberdayaan hukum. Tetapi terkadang ada saja perbedaan tafsir dalam mewujudkan ide tersebut.

Dilatarbelakangi situasi tersebut di ataslah, pada suatu waktu, ketika kami tengah melakukan refleksi menjelang akhir tahun 2010, kami memutuskan bahwa ide yang berlalu-lintas di dalam benak kami perlu dituangkan dan dirumuskan ke dalam suatu tulisan yang nantinya diharapkan dapat menyingkap seperti apa wajah pemberdayaan hukum masyarakat yang selama ini kami gagas dan lakukan. Kemudian, di momen kontemplasi itulah kami mendiskusikan pemahaman kami masing-masing dengan mendasarkan pada pengalaman empirik masing-masing. Melalui proses diskusi tersebutlah, muncul istilah-istilah kunci yang dapat menjelaskan pemberdayaan hukum masyarakat dalam tataran ide. Setelah itu, masing-masing ditugaskan untuk menuliskan kembali, menjabarkan, dan menceritakan pengalaman masing-masing yang mengkontekstualisasikan istilah kunci tersebut. Tulisan itu, atau lebih tepat kumpulan tulisan itulah yang dibukukan dan berada di tangan Anda sekarang.

Buku berjudul Wajah Pemberdayaan Hukum Masyarakat ini hadir dengan maksud untuk memberi potret yang jelas untuk menggambarkan apa itu pemberdayaan hukum masyarakat ala LBH Masyarakat. Kami sadar betul bahwa rumusan dalam buku ini bukanlah rumus baku untuk menjalankan pemberdayaan hukum masyarakat. Penjabaran ide-ide dalam buku ini hendaknya diperlakukan sebagai uraian ramuan, yang peracikannya diserahkan kepada setiap pelaku pemberdayaan. Gagasan dalam buku ini juga memang sejak awal diposisikan sebagai *living manifestos*. Dia tidak kaku, fleksibel dan adaptif. Dia

akan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Mengingat masyarakat akan terus berubah, begitu pula halnya dengan pemberdayaan hukum. Kami juga sadar betul bahwa pemberdayaan hukum masyarakat akan ada banyak model. Oleh karena itulah, buku ini adalah satu dari sekian banyak referensi yang dapat Anda rujuk ketika hendak menjalankan pemberdayaan hukum.

Penyusunan buku ini sendiri melibatkan banyak pihak. Sekalipun penyelesaian buku ini sedikit melewati tenggat waktu, tetapi keberhasilan menyelesaikan buku ini tidak terlepas dari tanggung jawab Magda Blegur. Magda, salah satu Peneliti Hukum LBH Masyarakat, sejak awal penulisan buku, dipercaya oleh semua staf untuk menjadi penanggung jawab penyelesaian buku ini. Tanpa kenal lelah, Magda terus ‘meneror’ para penulis untuk mengumpulkan tulisan tepat waktu. Para tim penulis Ajeng Larasati, Alex Argo Hernowo, Antonius Badar, Dhoho Ali Sastro, Feri Sahputra, Grandy Nadeak, Pebri Rosmalina dan Vina A. Fardhofa layak mendapat apresiasi karena berhasil menyelesaikan tulisan, di sela-sela pekerjaan mereka sehari-hari. Sebenarnya masih ada satu anggota tim penulis yang seharusnya menyerahkan tulisannya yaitu Answer C. Styannes, tapi yang bersangkutan kemudian larut dalam tugas kuliahnya di Essex University, Inggris. Andri G. Wibisana, Direktur Penelitian dan Pengembangan LBH Masyarakat juga memberikan dukungannya sebagai pembaca akhir buku ini. Tidak lupa kepada Taufik Basari, pendiri dan Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat yang terus menyemangati kami untuk menyelesaikan buku ini dan memberikan banyak masukan berharga sepanjang proses penulisan buku. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Ahmad Zaki dan Fajriah Hidayati yang turut membantu proses pencetakan buku ini. Berkat kerjasama dan semangat semuanya itulah buku ini akhirnya berhasil kami rampungkan.

Akhir kata, buku ini kami persembahkan kepada para sahabat LBH Masyarakat yang menyebar di komunitas-komunitas mulai dari nelayan di Kali Adem, Jakarta, tempat kami semua belajar pemberdayaan pertama kali; remaja di Depok yang terus menyalakan semangat kami untuk belajar tanpa kenal lelah; keluarga korban pelanggaran HAM di Jati Selatan yang menunjukkan kepada kami arti kata perjuangan sesungguhnya; kelompok pemakai dan mantan pemakai narkoba di seluruh Jakarta yang memberikan kami semua pengalaman yang membukakan mata; orang dengan HIV/AIDS yang memberi kami banyak inspirasi; dan komunitas wanita-pria/pekerja seks transeksual yang terus menghadirkan keceriaan dalam setiap acara kami.

Jakarta, Desember 2010

Ricky Gunawan
Direktur Program LBH Masyarakat



MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK PRIMER PEMBERDAYAAN HUKUM

*"Dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat,
subjek utamanya adalah masyarakat.
Bukan LBH Masyarakat. Bukan pula elit komunitas.
Mungkin terdengar naif dan utopis tetapi
begitulah gagasan yang diusung oleh LBH Masyarakat."*

JEMBATAN BESI

Jembatan Besi adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Warga setempat biasa menyebut wilayah itu dengan sebutan Jembes. Daerah ini merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah pemukiman padat penduduk yang cukup kumuh di beberapa titik, yang saat ini masih berada di tengah-tengah kota Jakarta. Semrawut, tidak bersih, macet dan ramai angkutan kota, itulah kata-kata pertama yang akan terucap dari bibir setiap orang yang pertama kali datang ke daerah tersebut. Meskipun terdapat banyak kekurangan dan dalam beberapa hal tidak memenuhi standar kelayakan, tetapi warga setempat tetap bersyukur bisa memiliki rumah di daerah tersebut. "Saya *mah* yang penting punya rumah pak. Tempat ini buat saya itu anugerah dari Tuhan. Jadi kita sekeluarga punya tempat berteduh, terlindung sama tempat buat istirahat kalau *udah* kerja seharian," ucap salah seorang ibu di wilayah tersebut.

Sebagian besar dari wilayah Kelurahan Jembatan Besi dalam beberapa tahun terakhir memang telah mengalami banyak perubahan. Hal ini disebabkan akibat adanya

penggusuran beberapa tahun lalu di wilayah tersebut, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2003. Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta – diduga didukung oleh sebuah perusahaan besar bernama PT. Cakra Wira Bumi Mandala – berimbas kepada banyaknya warga yang pada akhirnya tidak memiliki tempat tinggal. Secara langsung maupun tidak langsung, dipaksa ataupun terpaksa, warga harus segera meninggalkan tempat di mana mereka selama beberapa tahun berlindung dan mencari nafkah. Menyedihkan? Tapi begitulah faktanya. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka harus pergi meninggalkan Jembatan Besi, meskipun setelah itu mereka tidak tahu harus pergi ke mana.

Pasca tragedi penggusuran, wilayah Kelurahan Jembatan Besi terlihat ada sedikit perbedaan. Saat ini sudah ada *Season City Mall* yang bangunannya sudah jadi namun belum terisi penuh di dalamnya. Di belakang *mall* tersebut, tegak berdiri Apartemen *Season City*. Kedua bangunan tersebut persis bersebelahan dengan sebagian perumahan warga Kelurahan Jembatan Besi yang masih tersisa karena tidak terkena dampak penggusuran. Di lingkungan inilah pemberdayaan hukum masyarakat menemukan kontekstualisasinya yang berwujud pada pengaktoran warga.

AKTA KELAHIRAN DAN KELAHIRAN BIBIT PEMBERDAYAAN

Pencatatan sipil adalah sistem yang mana Negara mencatatkan setiap peristiwa keperdataan vital warganya, mulai dari kelahiran, pernikahan, perceraian hingga kematian, yang berhubungan dengan kewargaannya. Tujuan utama pencatatan sipil adalah untuk menyediakan dokumen hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak sipil warga dan mengklaimnya ketika dibutuhkan sebagai proses verifikasi identitas. Sebagai contoh misalnya Akta Nikah, akan menjelaskan bahwa 2 (dua) warga menikah dan terikat dalam satu ikatan pernikahan. Apabila kemudian salah satu meninggal dunia, pasangan yang masih hidup berhak mendapatkan warisan. Sebagai bagian dari pembuktian adanya hubungan tersebut sehingga salah satunya berhak mendapat warisan adalah dengan adanya Akta Nikah. Oleh sebab itu, keberadaan dokumen semacam itu penting dan harus dicatat oleh Negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, penciptaan mekanisme pencatatan sipil adalah vital bagi Negara maupun warganya. Bagi individu (warga), catatan vital tersebut akan menjadi bukti hukum akan identitas, status sipil, kewarganegaraan, yang mana beragam hak melekat padanya.

Sama halnya dengan pencatatan Akta Nikah tersebut, pencatatan kelahiran dengan adanya Akta Kelahiran juga tidak kalah pentingnya. Setiap manusia pasti lahir – pun juga meninggal dunia. Oleh karena itu, kelahirannya harus dicatatkan oleh Negara.

Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, bisa dikatakan sebagai dokumen pokok dari dokumen-dokumen setelahnya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kepemilikan Akta Kelahiran adalah salah satu bentuk hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara. Hal ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang HAM dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan menggunakan kacamata HAM maka keberadaan Akta Kelahiran memberikan manfaat penting karena dapat mencegah terjadinya pemalsuan usia dan termasuk pernikahan di bawah umur. Di samping itu, dengan adanya Akta Kelahiran, maka seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain semacamnya.

Tanpa Akta Kelahiran, setiap orang tidak akan dapat mengurus setiap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data diri orang tersebut ke depannya, atau setidaknya tidak akan sulit mengurus dokumen-dokumen tersebut. Misalnya saja untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), daftar masuk sekolah, pembuatan ijazah-ijazah, dan lain sebagainya, Akta Kelahiran adalah salah persyaratan untuk memperoleh dokumen tersebut. Ketiadaan Akta Kelahiran akan menyulitkan individu yang bersangkutan mendaftar ke sekolah. Apabila tidak dapat masuk sekolah, dia tidak akan mendapatkan pendidikan yang memadai. Artinya, ketiadaan Akta Kelahiran menyimpan efek domino yang negatif. Dan, kondisi ketiadaan Akta Kelahiran tersebut muncul di wilayah Jembatan Besi.

Tumbuhnya Penggerak Pemberdayaan

Awalnya sekitar akhir 2009, beberapa ibu yang juga mengajar di Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) Lestari Mandiri, Jembatan Besi, yaitu Ibu Ana dan Ibu Sri bercerita kepada LBH Masyarakat perihal sejumlah orangtua yang mengadu bahwa anak mereka tidak dapat diterima di Sekolah Dasar, sekalipun telah menyelesaikan PAUD, dikarenakan anak mereka tidak memiliki Akta Kelahiran. Ibu Ana dan Ibu Sri sebetulnya sudah lama kenal dengan LBH Masyarakat melalui beberapa kasus yang didampingi oleh LBH Masyarakat.

Mereka bercerita bahwa banyak orangtua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat Sekolah Dasar hanya karena tidak punya Akta Kelahiran. Ketika ditelusuri, ternyata belakangan diketahui bahwa jumlah orang yang tidak memiliki Akta Kelahiran mencapai kurang lebih 430 (empat ratus tiga puluh) yang tersebar di Kelurahan Jembatan Besi, Kelurahan Krendang, Kelurahan Kali Anyar, Kelurahan Angke, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Duri Selatan, dan Kelurahan Grogol Petamburan. Sebagian besar adalah anak-anak, dan sebagian kecil lainnya adalah remaja berusia belasan tahun. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak memiliki Akta Kelahiran. Pertama dan utama adalah pengetahuan. Banyak dari mereka yang tidak tahu caranya, prosedur memperoleh, dan di mana mereka harus mendapatkannya. Sehingga mereka terpaksa bertemu dengan calo. Dari calo-calo inilah mereka dipungut biaya yang tinggi. Padahal mereka bukan berasal dari latar belakang ekonomi yang menengah ke atas. Kebanyakan bapak-bapak bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja di sektor non-formal, atau berjualan makanan seperti bakso, siomay dan gorengan. Sementara ibu-ibunya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Alasan kedua adalah, sekalipun mereka mengetahui harus mengurus ke mana, lokasinya jauh dari tempat mereka tinggal sehingga

mereka enggan untuk mengurusnya. Ketiga, anak mereka lahir dari bidan yang tidak mempunyai izin praktik yang jelas sehingga tidak dapat memperoleh surat keterangan lahir, dan juga proses kelahiran anaknya dibantu oleh dukun, yang artinya jelas-jelas tidak akan mendapatkan surat keterangan lahir tersebut. Padahal, surat itu dibutuhkan sebagai persyaratan memperoleh Akta Kelahiran. Alasan terakhir adalah, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Jembatan Besi hampir sebagian besar adalah korban pengusuran. Banyak yang kemudian memutuskan bertahan di sana, dan tidak sedikit yang akhirnya menetap di daerah lain di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Sehingga, dokumen-dokumen seperti Akta Kelahiran bersama tentunya dengan dokumen-dokumen penting lainnya telah hilang digusur.

Mengingat banyaknya warga yang tidak mengetahui cara memperoleh Akta Kelahiran, kemudian LBH Masyarakat memutuskan untuk mengadakan penyuluhan hukum di Jembatan Besi dengan bertempat di PAUD Lestari Mandiri itu. Penyuluhan diberikan dengan topik seputar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan hal-hal teknis seputar birokrasi dan proses hukum untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Dalam kondisi tertentu, yakni mereka yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan telah lewat lebih dari satu tahun sejak kelahirannya, harus mendapatkannya dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat mereka berdomisili. Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mereka kemudian harus mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat mereka tinggal. Proses seperti ini juga perlu dijelaskan kepada para warga mengingat terdapat banyak juga individu yang pelaporan kelahirannya melebihi waktu 1 (satu) tahun.

Penyuluhan dilakukan secara berkala dan mengajak beberapa warga secara bergantian, dengan tetap melibatkan beberapa ibu-ibu sebagai panitia penyelenggaranya, antara lain Ibu Ana dan Ibu Sri. Setelah melewati serangkaian penyuluhan hukum akhirnya warga memutuskan untuk mengambil langkah yang diperlukan, sesuai aturan, untuk mendapatkan Akta Kelahiran anaknya. Sehingga, forum penyuluhan hukum kemudian berubah menjadi forum konsolidasi warga dan persiapan untuk menghadapi proses mendapatkan Akta Kelahiran. Antusiasme warga begitu terasa setiap kali pertemuan. Hal ini diduga karena sebagian memang merasa harus mendapatkannya karena akan diperlukan untuk seterusnya, terutama dalam waktu dekat diperlukan sebagai kelengkapan pendaftaran masuk sekolah. Beberapa merasa kesal dengan kelakuan calo yang kerap menipu mereka dengan urusan seperti ini sehingga mereka bersemangat untuk membuktikan kepada para calo tersebut bahwa mereka dapat menjalaninya sendiri tanpa harus melalui calo. Selain itu, mereka juga berkeinginan agar upaya yang akan dijalani tersebut membuahkan hasil positif dan menginspirasi warga yang lain untuk turut melakukan hal serupa.

Melihat semangat yang tinggi dan respon yang positif dari warga, LBH Masyarakat tidak mau membuang waktu lebih lama lagi. Semangat yang mulai tumbuh dari dalam diri para warga tersebut tentu harus segera difasilitasi. Potensi kebersamaan mereka patut dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang positif. Perlahan-lahan LBH Masyarakat

memberikan pengarahan kepada warga untuk menjalani tahapan-tahapan yang harus dilewati.

Mengenai proses mendapatkan Akta Kelahiran tersebut sebenarnya dalam warga terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Yaitu kelompok yang masuk ke dalam kategori Akta Kelahiran Dispensasi. Yang dimaksud dengan Dispensasi di sini adalah bahwa mereka yang tahun kelahirannya di bawah 2006 (2006, 2005, 2004, dan seterusnya mundur ke belakang), cukup mengurusnya ke Suku Dinas Kependudukan, dan dalam konteks ini diurus di Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang dengan tahun kelahiran di atas 2006 dan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Setelah semua aturan, tata cara, dan persyaratan yang harus dilengkapi guna mendapatkan Akta Kelahiran, dengan kedua metode tersebut (yang langsung ke Suku Dinas Kependudukan maupun melalui penetapan Pengadilan Negeri), inisiatif warga disalurkan menjadi aktivitas mengumpulkan segala bahan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai dari mengorganisir warga, dengan mulai membuka pendaftaran kepada seluruh warga di daerah tersebut dan sekitarnya yang ingin memperoleh Akta Kelahiran, kemudian mulai mendata satu per satu dan memastikan validitas data mereka, dilanjutkan dengan mulai meminta mereka melengkapi dokumen-dokumen. Termasuk dalam aktivitas ini adalah mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kelurahan masing-masing, mengingat mereka bukan berasal dari latar belakang ekonomi mapan. Jadilah mereka berkelompok-kelompok mendatangi kantor RT/RW dan kantor Kelurahan untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan. Semua aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan LBH Masyarakat hanya memberi panduan saja. LBH Masyarakat sengaja membiarkan warga yang menjadi “aktor” dalam proses pengerjaannya, dengan alasan agar warga tidak ketergantungan kepada orang lain, belajar mendapatkan pengetahuan dalam proses pembuatan Akta Kelahiran secara langsung, dan dapat memiliki kebanggaan karena mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari apa yang telah mereka kerjakan sendiri bagi anak-anak mereka. Tentu dalam proses tersebut banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka, dan semua pertanyaan tersebut sifatnya sangat detail. Bahkan sehari bisa 3-4 (tiga-empat) kali mereka menelepon staf LBH Masyarakat yang bertanggungjawab untuk mendampingi mereka. Memberdayakan masyarakat mungkin akan sulit dan repot di awalnya, tetapi pada akhirnya, masyarakat akan mandiri dalam mengatasi persoalan mereka. Kerepotan meladeni pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah ibarat biaya yang harus dibayar dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan. Tetapi hasil yang dicapai pada akhirnya melebihi biaya yang dibayar tersebut.

Pengerjaan proses Akta Kelahiran melalui mekanisme Suku Dinas Kependudukan memang diprioritaskan terlebih dahulu mengingat prosesnya tidak melalui waktu yang lama dibandingkan dengan melalui pengadilan. Belum lagi kalau melalui proses pengadilan ada kebutuhan untuk menyiapkan pembuktian agar permohonan dapat dikabulkan. Jadi setelah semuanya siap, warga mendatangi Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat pertengahan tahun 2010 dengan didampingi LBH Masyarakat.

Khusus bagi warga yang kelahirannya tidak termasuk dalam aturan Dispensasi, LBH Masyarakat bersedia mendampingi menjadi kuasa hukum warga untuk proses persidangannya, hingga keluar penetapan. Jumlah anak yang akan melalui proses pengadilan mencapai 158 (seratus lima puluh delapan) pemohon. Dalam tahap persiapannya, LBH Masyarakat melibatkan para warga agar turut aktif memeriksa setiap data permohonan mereka yang akan dimasukkan ke dalam surat permohonan. Hal ini dilakukan ibarat oper bola, LBH Masyarakat membuat berkas nama-nama peserta, kemudian dikembalikan kepada orang tua untuk diperiksa, kemudian dikembalikan lagi kepada LBH Masyarakat, diperiksa kembali oleh orang tua, dan begitu seterusnya sampai data tersebut benar-benar valid, guna meminimalisir kesalahan dalam penulisan data para pemohon. Untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses pemeriksaan data para pemohon tersebut, LBH Masyarakat mengusulkan kepada warga untuk memilih beberapa koordinator dari warga di masing-masing RT/RW, dan hal tersebut pada akhirnya dapat berjalan dengan cukup baik. Di samping itu juga, LBH Masyarakat mengusulkan kepada para warga agar membuat tabungan semampunya, kemudian tabungan tersebut diserahkan kepada masing-masing koordinatornya untuk disimpan, guna untuk kepentingan bersama, pengeluaran-pengeluaran kecil, seperti *photo copy*, biaya transportasi bagi mereka yang akan mengurusnya, dan lain sebagainya. Ketika tulisan ini sedang dibuat, surat permohonan tengah dimatangkan dan diharapkan pertengahan Desember 2010 permohonan sudah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bagusnya adalah, di awal Desember 2010, LBH Masyarakat bersama perwakilan warga telah beraudiensi dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bapak Mohamad Eka Kartika, mendiskusikan kemungkinan permohonan dijadikan dalam satu permohonan, karena kalau harus menyiapkan 158 (seratus lima puluh delapan) permohonan tidak akan efektif. Tetapi Bapak Mohamad kemudian meminta untuk tetap dijadikan satu-satu saja permohonannya. Respon Bapak Mohamad cukup hangat dan memberi sinyal kuat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menyambut baik permohonan tersebut dan tidak akan memperumitnya.

SUBJEK UTAMA PEMBERDAYAAN: MASYARAKAT

Dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat, subjek utamanya adalah masyarakat. Bukan LBH Masyarakat. Bukan pula elit komunitas. Mungkin terdengar naif dan utopis tetapi begitulah gagasan yang diusung oleh LBH Masyarakat. Contoh di atas tentu dapat diikuti oleh anggota masyarakat lain yang hendak mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Dalam kerangka ini, pola pikir *appreciative inquiry* selalu dan harus dikedepankan. Artinya melihat dan memang memfokuskan diri pada menilai potensi yang dimiliki oleh komunitas dan apa yang menjadi kelebihan mereka, dan bukannya melihat apa yang mereka butuhkan. Apabila melihat pada apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita akan terjebak pada selalu untuk menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejatinya pemberdayaan berorientasi pada potensi masyarakat agar mereka dapat terus berkembang. Dengan demikian, diharapkan persoalan yang ada dengan sendirinya akan terkikis.

LBH Masyarakat menilai bahwa terdapat beberapa faktor yang berpotensi untuk menghalangi masyarakat menjadi aktor utama gerakan bantuan hukum. Faktor utamanya adalah ketidaktahuan. Minimnya pengetahuan akan suatu hal baik itu materi maupun prosedur menjadi salah satu sumber ketidakpercayaan diri mereka dalam menjalani advokasi. Oleh karena itu, penyediaan informasi adalah pintu masuk bagi pemberdayaan. Karena melalui tahapan inilah pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan ditingkatkan. Kebutuhan untuk melengkapi masyarakat dengan sebanyak mungkin pengetahuan yang relevan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Di tahap inilah sebenarnya kepekaan mereka langsung terasah. Di fase awal ini masyarakat akan langsung mendapat stimulan untuk sadar bahwa mereka harus dan dapat melakukan sesuatu, dan berikutnya sensitivitas mereka harus bisa dibaca dengan baik karena kemudian di titik inilah pemberdayaan hukum akan menentukan arahnya. Stimulan tersebut adalah beragam informasi yang dibagi. Sebagai masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mengalami suatu pengalaman yang membukakan mata. Pengalaman yang menyadarkan akan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam kasus Jembatan Besi di atas, semangat yang menggebu-gebu untuk segera mendapatkan Akta Kelahiran harus langsung dimanfaatkan. Apabila momentum tersebut lewat, sulit untuk menggairahkan masyarakat kembali. Sehingga ketika warga menyuarakan antusiasmenya, tanpa langsung berlama-lama, energi tersebut dialihkan menjadi energi untuk mengorganisir diri.

Mengaktorkan warga, begitu mungkin istilah yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan salah satu elemen fundamen pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini berarti menempatkan warga sebagai aktor yang konsekuensinya adalah pemain utama. Sehingga seluruh keputusan berada di tangan mereka. Sebagai individu yang langsung memainkan perannya, keputusan bukan berada di tangan pihak luar. Ibarat bermain bola, tentu keputusan untuk mengoper bola ke mana atau menendang pinalti ke arah mana sepenuhnya berada pada si pemain. Begitulah dengan pendekatan pemberdayaan ini. LBH Masyarakat hanya memainkan perannya sebagai teman belajar. Dalam beberapa hal mereka membutuhkan informasi pendukung, LBH Masyarakat menyediakannya dalam bentuk pancingan-pancingan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa rasa ingin tahu mereka tetap terjaga. Matinya rasa ingin tahu akan mematikan juga semangat untuk berdaya.

Tidak kalah penting adalah menciptakan sentra komunitas di tengah masyarakat. Meminjam istilah aktivis: pusat pergerakan. Serupa tapi tidak sama. Sentra tersebut tidaklah serta merta berarti bangunan fisik sebagai pusat gerakan masyarakat. Namun lebih kepada bangunan ide, bangunan dialektika. Bangunan yang dihuni oleh anggota komunitas dan padat dengan lalu lintas gagasan. Bangunan yang disusun dengan bahan dasar semangat dan inisiatif itu harus tetap dijaga dan berada di tengah masyarakat. Dia tidak dapat ditarik ke kanan ataupun ke kiri untuk larut dalam kepentingan politis anggota masyarakat lainnya. Dia harus tetap berada di tengah mengakomodir kepentingan seluruh warga. Dia harus tetap di tengah dan berperan sebagai sentra komunitas di tengah aktivitas pemberdayaan yang berjalan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa gerakan ini

tidak lantas menjadi elitis atau justru malah memunculkan elit komunitas baru. Di sinilah kemudian pentingnya untuk melibatkan partisipasi dari semua anggota masyarakat untuk mengambil peran dan memastikan mekanisme pengawasan berjalan. Sepertinya akan terdengar berlebihan apabila konsep ini kemudian harus diterjemahkan sebagai keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara literal. Tetapi pada pokoknya, prinsip partisipatoris tidak dapat diabaikan. Mekanisme partisipatoris itu tentu dapat diterjemahkan menjadi berbagai varian konfigurasi yang akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk membunikan bangunan sentra komunitas itu untuk tetap bepijak pada kepentingan bersama bukannya kepentingan elit.

Akhirnya, dari komunitas Jembatan Besi inilah kita dapat menarik pelajaran bagaimana menjadi jembatan besi dalam arti sebenarnya – menjembatani kepentingan yang satu dengan lainnya, menjembatani komunitas dan kelompok bantuan hukum dan HAM, menuju pemberdayaan masyarakat yang sejati. (GN).



MEMBANGUN RASA INGIN TAHU, MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT: PELAJARAN DARI REMAJA KALI ADEM



“Bermodalkan dengan rasa ingin tahu yang cukup besar, mereka akan bertanya mengenai sesuatu yang ingin mereka ketahui dari orang lain. Perasaan atau sikap yang kuat untuk mengetahui sesuatu itu ada pada remaja-remaja tersebut. Mereka memang sungguh-sungguh memiliki dorongan yang kuat untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu.”



PENGANTAR: PEMBUKTIAN DIRI REMAJA KALI ADEM

Suatu komunitas tidak hanya terdiri dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu saja. Namun biasanya terdapat pula kelompok remaja yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tersebut. Kelompok remaja yang terkadang memberikan warna tersendiri dalam perkembangan komunitas. Tapi tidak jarang, kelompok remaja dipandang remeh oleh kalangan orang tua. Tidak jauh berbeda dengan komunitas lainnya, komunitas nelayan Kali Adem pun dihuni oleh remaja yang sedang bertumbuh. Sebelum tahun 2009, kelompok ini tidak tergabung dalam suatu kelompok tersendiri. Mereka asik dengan pergaulan dan pekerjaan masing-masing.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari remaja di Kali Adem yang putus sekolah – bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah, yang dikarenakan oleh banyak faktor.

Faktor yang menjadi penyebab umum adalah faktor ekonomi karena biaya pendidikan di Indonesia tidaklah murah sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja. Pendapatan bulanan yang diterima oleh orang tua mereka tidaklah mencukupi untuk mendukung biaya sekolah mereka. Penerimaan tersebut biasanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Para remaja tersebut cukup senang karena mereka dapat menghasilkan uang sendiri sehingga meringankan beban orang tua. Tidak sedikit juga dari mereka yang memilih untuk membantu orang tua sebagai nelayan dan pergi melaut. Tetapi, menariknya dan paradoksnya adalah kenyataan bahwa hampir sebagian besar warga Kali Adem baik tua maupun muda sudah memegang telepon seluler dan sering juga dipakai untuk telepon dan mengirim pesan pendek (SMS) ke sesama teman. Sementara para bapak-bapak yang perokok juga terkadang mampu menghabiskan 1-2 bungkus rokok per harinya. Sehingga agak terasa janggal ketika pendapatan untuk menanggung biaya hidup sehari-hari terkadang sulit mencukupi tetapi di sisi lain, kebiasaan untuk menggunakan telepon seluler sebagai alat komunikasi utama dan kebutuhan merokok masih tetap dapat terpenuhi.

Memanfaatkan Momentum Hari Kemerdekaan dan Bulan Puasa

Para remaja yang biasanya suka menghabiskan waktu dengan tidak produktif menemukan kesempatannya untuk mentransformasi dirinya dan mengubah cara pandang anggota komunitas pada umumnya terhadap mereka. Kesempatan itu datang seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2010 silam. Semua berubah sejak para remaja di Kali Adem ini berkumpul dan memutuskan untuk mengadakan acara lomba untuk memperingati tujuh belasan. Mereka memutuskan untuk berperan aktif sebagai panitia penyelenggara acara. Awalnya para orang tua sempat pesimis bahwa mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik, mengingat mereka tidak pernah punya pengalaman mengadakan kegiatan seperti itu. Namun setelah diyakinkan, para orang tua mempercayakan mereka untuk menyelenggarakan perlombaan-perlombaan dalam rangka tujuh belasan.

Suatu kali dalam suatu rapat persiapan mereka berembuk untuk mencari nama untuk menyebut kelompok mereka. Menurut mereka, nama kelompok itu penting untuk menandakan eksistensi di samping untuk memudahkan orang-orang mengenal kelompok mereka. Mereka memutuskan untuk menamakan diri mereka Remka yang merupakan kependekan dari Remaja Kali Adem.

Tidak mau berhenti pada perayaan tujuh belasan, Remka juga berencana untuk menyelenggarakan acara buka puasa bersama berbarengan dengan perayaan tujuh belasan. Ajit, salah seorang pengurus Remka adalah orang pertama yang mengusulkan hal tersebut dan begitu *ngotot* agar Remka dapat benar-benar melaksanakan rencana kegiatan tersebut. Baginya, ibadah puasa menjadi terasa kurang seru jika satu bulan berpuasa lewat begitu saja tanpa ada kesempatan untuk berbuka puasa bersama dengan orang-orang terkasih selain dari keluarga inti. Ini pula yang dirasakan oleh para pemuda yang tergabung dalam Remka. Keinginan untuk berbuka puasa bersama, khususnya dengan para anak-anak kecil

(komunitas Kali Adem memiliki jumlah anak-anak yang cukup besar) membulatkan tekad mereka untuk akhirnya melaksanakan kegiatan buka puasa bersama ini. Mengingat mereka akan menyelenggarakan perlombaan tujuh belasan, maka Remka berpikir untuk sekaligus saja mengadakan acara buka puasa bersamanya sebagai penutup acara perlombaan.

Setelah semua sepakat, akhirnya suatu rangkaian acara disusun untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan untuk mewujudkan buka puasa bersama anak-anak di Kali Adem. Persiapan pun dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Rapat-rapat internal Remka, rapat konsultasi dengan LBH Masyarakat, maupun rapat dengan pengurus Mustika menjadi kegiatan tambahan bagi para anggota Remka di samping kegiatan sehari-hari mereka yang sudah cukup padat. Dari rapat persiapan yang satu ke rapat persiapan lainnya mereka terus bergelut dengan segala kesibukan dan kerepotan untuk menyambut hari-H. Mereka menentukan sendiri struktur kepanitiaan, bagaimana mencari dana, menentukan jenis perlombaan yang akan diikuti oleh para remaja dan anak-anak, sampai mengurus konsumsi dan hadiah bagi pemenang lomba.

Berbicara soal dana, awalnya para pengurus sempat pula memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh dana. Mereka menyadari bahwa apabila tidak ada dana yang tersedia, acara yang sudah direncanakan akan terancam batal. Namun, ketiadaan dana di awal untuk melaksanakan kegiatan tersebut lalu tidak membuat mereka patah semangat dan membatalkan melaksanakan impian mereka untuk mengadakan suatu kegiatan oleh Remka. Mereka tidak menjadikan masalah dana ini sebagai masalah internal mereka. LBH Masyarakat dan Mustika menjadi tempat mereka bertanya dan mencari solusi untuk meminta saran bagaimana cara yang baik untuk mendapatkan dana namun tidak memberatkan masyarakat Kali Adem. Setelah melalui beberapa kali berdiskusi dan mematangkan sejumlah usulan yang muncul kemudian sampailah mereka pada satu rencana yang diharapkan dapat mendukung kesuksesan acara. Ide tersebut adalah memungut uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap anak yang akan mengikuti lomba yang juga akan mengikuti acara buka puasa bersama. Bisa dikatakan pungutan tersebut semacam biaya registrasi. Iuran ini benar-benar ditujukan hanya bagi peserta yang akan mengikuti perlombaan dan buka puasa bersama. Jadi bagi mereka yang mengikuti perlombaan dan tidak mengikuti acara buka puasa, tidak akan dipungut biaya sama sekali. Uang tersebut diserahkan oleh Remka kepada LBH Masyarakat untuk selanjutnya akan dibelikan makanan berbuka berupa makanan ringan bagi anak-anak peserta lomba. Sebenarnya ide tersebut muncul dari salah satu anggota Remka, hanya saja mereka masih belum memiliki kepercayaan diri untuk mengeksekusi ide tersebut sehingga mereka membutuhkan konsultasi dan masukan dari Mustika dan LBH Masyarakat. Mereka masih memerlukan orang lain untuk mengafirmasi usul mereka bahwa usulan tersebut adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan.

Akhirnya, tibalah hari yang dinanti-nanti. Perlombaan pun diadakan di sore hari sekitar jam 4 (empat) sore. Setelah semua perlombaan selesai diadakan, maka tibalah waktu pengumuman pemenang. Agenda pengumuman ini ditutup dengan makan malam buka puasa bersama yang sekaligus bisa disebut sebagai acara syukuran tujuh belasan maupun

syukuran keberhasilan para remaja yang sukses mengadakan acara tersebut.

Dengan dibantu oleh beberapa staf dan sukarelawan LBH Masyarakat, Remka berhasil menyelenggarakan acara peringatan dengan baik. Walaupun terdapat beberapa hal yang tidak berjalan baik sepenuhnya, tetapi secara keseluruhan, acara berlangsung sukses dan meriah. Kegiatan ini memiliki akhir yang tidak jauh berbeda dengan akhir cerita kebanyakan dongeng anak-anak, yaitu akhir yang indah. Sepanjang proses mulai dari obrolan santai untuk melakukan sesuatu memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan dan bulan puasa, kemudian rapat-rapat persiapan, sampai pada pelaksanaan pada waktu perlombaan, begitu banyak hal yang dibagi dan dipelajari oleh para anggota Remka. Sepanjang itu pula cita-cita mereka disuarakan dan didengar oleh tidak hanya orang tua tetapi juga warga sekitar dan tentunya LBH Masyarakat. Impian-impian yang mungkin untuk ukuran orang dengan ekonomi mapan, adalah hal yang mudah, tapi tidak bagi mereka. Walau pun terlihat sepele misalnya mengenai pelaksanaan perlombaan, tetapi hal tersebut adalah suatu yang luar biasa bagi mereka. Walau letih, namun kebahagiaan mereka setelah semua acara selesai dapat terlihat jelas di raut wajah mereka. Setidaknya ini akan menjadi catatan tersendiri, pembuktian mereka terhadap orang tua yang awalnya menyangsikan kemampuan mereka.

Dengan berakhirnya acara tersebut, bukan berarti Remka berakhir begitu saja. Setelah mereka mengadakan beberapa rapat untuk membahas kelanjutan Remka sebagai organisasi, akhirnya diputuskan bahwa Remka akan terus ada dan menjadi suatu kelompok yang mewadahi remaja-remaja di Kali Adem. Remka memutuskan untuk memfokuskan dirinya bagi pengembangan kapasitas dan wadah aktualisasi minat, bakat dan kemampuan para remaja di Kali Adem. Intinya, lingkup kerja Remka adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi oleh remaja dan anak-anak Kali Adem. Remka dibina langsung oleh para pengurus Koperasi Mustika (Mitra Usaha Titian Kali Adem) yang tidak lain merupakan paralegal LBH Masyarakat di komunitas tersebut. Saat ini seluruh anggota Remka memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak di komunitas tersebut, setelah sebelumnya mereka juga mendapat bekal dan bimbingan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selain itu, setiap minggunya pada hari yang tidak selalu tetap, para pengurus Remka juga belajar menggunakan komputer. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kerja mereka ke depan, karena bagaimanapun juga mereka nantinya kalau bekerja di sektor formal harus terbiasa mengoperasikan komputer beserta segala aplikasi dasarnya. Dalam kesempatan ini, LBH Masyarakat meminjamkan 2-3 laptop yang dimiliki untuk digunakan oleh mereka ketika belajar. Proses belajarnya dilakukan di Balai Warga dan dilakukan secara bersama-sama. Mengingat keterbatasan laptop/komputer maka proses belajar belum terlalu berjalan lancar. Tetapi sekalipun harus berhadapan dengan segala keterbatasan, semangat belajar yang tinggi tidak pernah menyurutkan keinginan para remaja tersebut untuk belajar dan terus belajar.

Selain sibuk dengan pembenahan internal, Remka saat ini juga aktif untuk melakukan kegiatan yang sifatnya eksternal atau menjangkau ke luar organisasi. Remka kini tengah disibukkan dalam kegiatan menggalang kekompakan remaja-remaja di Kali Adem. Me-

reka mengajak remaja-remaja yang lain untuk turut bergabung dalam Remka. Awalnya begitu sulit untuk meyakinkan remaja lainnya untuk bergabung. Mereka lebih memilih berdiam diri saja, *nongkrong-nongkrong*, atau menghabiskan waktu dengan cara bekerja serabutan. Walau demikian, usaha mereka kini mulai terlihat hasilnya. Tidak sedikit dari remaja di Kali Adem yang tadinya tidak ada aktivitas yang berarti memutuskan untuk bergabung dalam Remka. Penggalangan yang dilakukan oleh Remka tersebut sebenarnya juga dimaksudkan untuk membentuk Karang Taruna di wilayah tersebut. Dengan adanya Karang Taruna, para remaja Kali Adem mereka mempunyai alternatif saluran formal untuk menunjukkan jati diri dan tidak akan dipandang remeh hanya karena mereka membentuk Remka – yang notabene adalah perkumpulan remaja komunitas yang dapat dipandang sebelah mata oleh orang luar.

RASA INGIN TAHU SEBAGAI MODAL

Bisa dikatakan bahwa remaja-remaja di Kali Adem bukanlah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas. Hal ini membuat mereka sedikit sulit untuk diajak berbicara mengenai sesuatu yang sedikit serius. Tidak mudah bagi orang luar untuk dapat mendengar pendapat mereka karena biasanya mereka enggan menyuarakan pendapat karena memang tidak tahu apa yang harus disampaikan, pun tahu, terkadang mereka masih malu-malu untuk angkat bicara. Namun demikian, hal ini tidak pernah menyurutkan niat mereka untuk memperoleh pengetahuan baru, yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.

Bermotivasi dengan rasa ingin tahu yang cukup besar, mereka akan bertanya mengenai sesuatu yang ingin mereka ketahui dari orang lain. Perasaan atau sikap yg kuat untuk mengetahui sesuatu itu ada pada remaja-remaja tersebut. Mereka memang sungguh-sungguh memiliki dorongan yang kuat untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Rasa ingin tahu inilah yang menggiring mereka untuk terus berbuat sesuatu bagi komunitasnya.

Tidak dapat disangkal bahwa tidak sedikit dari mereka yang belum berani menunjukkan rasa ingin tahu itu sendiri. Banyak hal yang hendak mereka tanyakan, namun karena belum memiliki keberanian, segudang pertanyaan tersebut hanya berdiam di otak mereka saja tanpa ada kesempatan orang lain untuk merespon pertanyaan tersebut. Tipikal remaja Kali Adem biasanya tidak berani kalau harus sendirian untuk menyampaikan pendapat. Biasanya mereka lebih berani berbicara kalau beramai-ramai. Walaupun demikian terkadang sekalipun berada dalam kelompoknya, para remaja itu masih suka saling tunjuk untuk mewakili kelompoknya berbicara. Dalam situasi seperti ini, LBH Masyarakat, yang memposisikan diri sebagai teman bercerita mereka harus dapat beradaptasi dengan cepat. LBH Masyarakat harus dapat membangkitkan rasa percaya diri mereka agar mereka lebih memiliki keberanian untuk menyampaikan setiap pertanyaan yang hendak mereka tanyakan maupun memberikan pandangan atau pendapat atas sesuatu. LBH Masyarakat dalam hal ini sebenarnya lebih banyak berperan untuk memicu mereka supaya lebih berani

berbicara.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka dan juga untuk meningkatkan rasa keingintahuan mereka. Salah satunya adalah dengan menantang diri mereka untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal Remka, melaksanakan rangkaian acara buka puasa bersama dan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan tantangan tersendiri bagi mereka. Mereka sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya harus bergelut dengan hal-hal teknis penyelenggaraan sebuah acara mulai menentukan konsep, hari dan tanggal pelaksanaan, menghitung biaya konsumsi dan lain sebagainya, serta mengorganisir warga untuk memeriahkan acara ketika hari-H. Hal semacam ini kemudian menjadi stimulus tersendiri bagi mereka untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami dalam melakukan persiapan rangkaian acara tersebut.

Selain dengan menantang mereka untuk mengerjakan sesuatu, rasa keingintahuan masyarakat, atau remaja Kali Adem misalnya, dapat pula dilakukan dengan cara bercerita tentang sesuatu yang belum mereka pahami, namun sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Hal ini akan memancing mereka untuk mencari tahu apa topik yang sedang dibicarakan. Mereka tidak akan berdiam diri dan tidak tahu menahu soal hal yang dibicarakan tersebut karena akan membuat mereka merasa terasing. Setelah aktif mencari tahu seputar topik yang sedang dibahas, mereka pun kemudian akan memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isu tersebut.

‘Menceburkan’ mereka ke suatu hal yang baru juga menjadi siasat yang dilancarkan oleh LBH Masyarakat untuk terus memacu rasa ingin tahu komunitas. Sebagai panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan anggota komunitas Kali Adem dan menggunakan sejumlah uang yang didapat dari biaya pendaftaran lomba dan buka puasa bersama, maka sudah tentu mereka harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai pengelolaan uang yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Mendorong mereka untuk menyusun Laporan Keuangan yang baik kemudian menjadi hal yang tepat untuk digunakan kepada Remka sebagai pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka. “Kak, kenapa kita harus *bikin* laporan keuangan?”, tanya seorang gadis yang dipercaya sebagai bendahara, yang lebih dikenal dengan panggilan Neng Ida. Pertanyaan yang mungkin terlihat sangat sepele bagi mereka yang memiliki keberuntungan untuk merasakan dunia pendidikan yang cukup bagus. Namun, pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang sangat penting bagi Remka yang tidak seberuntung anak lainnya dalam mengeyam pendidikan. Tentunya, bagi anak seusia mereka yang bersekolah dengan baik akan memandang bahwa dalam mengelola kegiatan tentu harus membuat laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi lain bagi mereka yang asing dengan hal tersebut.

Pertanyaan sederhana itu memberikan banyak pengetahuan tersendiri bagi mereka. Dengan satu pertanyaan sederhana dari satu gadis sederhana, dapat membangkitkan rasa ingin tahu teman-temannya yang lain, yang juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Akhirnya, tercipta suatu pertanyaan yang cukup rumit untuk dijawab.

“Terus, nanti laporan keuangannya dikasih ke siapa, kak?” “Nanti yang memeriksa laporan keuangannya siapa kak?” “Cara *bikin* laporan keuangan itu *emang gimana*, kak?” Itulah rangkaian pertanyaan yang terlontar dari beberapa anggota Remka. Ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Menggunakan kesempatan seperti inilah penting untuk memberikan informasi seputar penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Melalui proses semacam inilah, semangat pemberdayaan itu didorong kepada komunitas.

Dalam menghadapi pertanyaan sederhana itu kita tidak boleh menunjukkan sikap yang menganggap bodoh mereka, karena kalau hal itu sampai terjadi akan mematikan semangat ingin tahu mereka. Akhirnya, mereka kemudian tidak tertarik untuk melakukan sesuatu. Kalau sudah tidak tertarik, sulit bagi kita untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan hukum masyarakat oleh karena itu menggunakan medium-medium seperti yang dijelaskan di atas sebagai perangkat untuk menggerakkan roda pemberdayaan, dan bukan atau tidak hanya terpaku pada penyuluhan hukum konvensional. Bisa saja para remaja diberikan penyuluhan seputar cara membuat laporan keuangan. Tetapi hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang membosankan dan dipandang tidak berguna. Lain halnya apabila memanfaatkan situasi tertentu, kemudian proses belajar itu disisipkan. Sehingga, kita harus dapat secara jeli membaca kondisi masyarakat dan mencari celah untuk mulai melakukan dan menggelorakan pemberdayaan hukum masyarakat.

Bagi LBH Masyarakat, sudah sewajarnya untuk terus memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan secara sosial-politik. Untuk komunitas Kali Adem, Mustika dan Remka sendiri, LBH Masyarakat memiliki ikatan historis tersendiri. Dhoho Ali Sastro, Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Penanganan Kasus LBH Masyarakat, sudah sejak lama berteman dengan komunitas ini dan memberdayakan mereka, jauh bahkan sebelum LBH Masyarakat lahir. Kedekatan itu kemudian dibawa ke LBH Masyarakat dan menjadikan hampir semua staf LBH Masyarakat seperti memiliki ikatan emosional tersendiri dengan komunitas Kali Adem.

Sekalipun LBH Masyarakat juga menjalani peran sebagai penyedia informasi, bukan berarti bahwa hanya pengetahuan mengenai hukum saja yang dapat dibagikan kepada mereka. Banyak pengetahuan lain yang dapat dibagikan kepada mereka, khususnya para remaja. Mengingat staf dan sukarelawan LBH Masyarakat semuanya adalah orang muda yang beruntung mengecap jenjang pendidikan sampai ke tingkat universitas, tidak ada salahnya bagi LBH Masyarakat untuk kemudian membagikan setiap pengetahuan yang dimiliki.

Pernah pada suatu ketika misalnya Sum, salah seorang anggota Remka, mengirim pesan singkat seperti ini: “Kak, bahasa Inggrisnya garam apa yah?” Mungkin terdengar remeh. Tetapi memang demikian adanya. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan bukan hanya hukum maupun HAM itu pasti. Tetapi tidak hanya itu, juga ada kebutuhan untuk membagikan banyak pengetahuan umum lainnya kepada mereka.

Penyampaian pengetahuan-pengetahuan umum tersebut tentu tidak perlu dan dalam

konteks komunitas Kali Adem tentu tidak bisa disampaikan layaknya di dalam suasana kelas. Penyampaian pengetahuan-pengetahuan tersebut justru dilakukan melalui obrolan santai dengan mereka. Hal ini jauh lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan cara penyampaian yang ortodoks. Apabila kita bersikukuh memberikan pengetahuan umum kepada komunitas dengan cara penyuluhan tradisional padahal kondisinya tidak memungkinkan, kita akan frustrasi sendiri karena mereka tidak akan memedulikan kita.

Pada kesempatan buka puasa bersama yang lalu, tidak sedikit dari anggota Remka yang bertanya mengenai hal-hal di luar ranah hukum. Mulai dari pengertian kepemimpinan, sampai kepada terjemahan beberapa kata bahasa Inggris. Dalam kesempatan seperti inilah sesungguhnya proses belajar itu terjadi dan memberikan dampak lebih signifikan. Dalam kesempatan seperti itu pula kita bisa memanfaatkan untuk terus menyemangati mereka agar dapat menggapi impian-impian mereka. Bagi mereka, acara buka puasa bersama seperti menjadi sekolah tersendiri, sekolah alternatif. Di sekolah non-ortodoks itulah mereka mendapatkan banyak pengetahuan yang tidak mereka dapatkan dari sekolah formal. (PR).

TIGA

INISIATIF DAN EMBRIONIK: PELAJARAN DARI KOMUNITAS PEMAKAI NARKOTIKA

“Titik berat upaya LBH Masyarakat bukanlah pada mengajarkan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan, seperti layaknya guru kepada murid, atau orang tua kepada anak, melainkan dengan menjadi sahabat bagi mereka.”

PENDAHULUAN

Pemakai narkotika baik yang rekreasional maupun yang telah ketergantungan, tanpa kita sadari, merupakan sekelompok orang yang berada di tengah-tengah kita. Kebanyakan orang masih melabel pemakai narkotika sebagai sekelompok manusia yang tidak berguna, merepotkan, dan tidak tahu norma-norma sosial. Hanya sedikit yang mengetahui bahwa sesungguhnya mereka memiliki potensi luar biasa. Sayangnya potensi yang dimiliki oleh para pemakai narkotika sulit berkembang dalam iklim yang stigmatik dan diselimuti diskriminasi yang tebal. Kerap kali mereka harus berhadapan dengan stigma dan diskriminasi yang berkepanjangan, sehingga waktu mereka habis untuk itu. Mereka seolah-olah terjebak dalam lingkungan seperti itu dan sulit untuk keluar dari permasalahan yang ada. Oleh karena itulah penting untuk menghapus stigma dan diskriminasi dan memberi ruang kreasi bagi para pemakai narkotika agar dapat mengembangkan potensi mereka.


Sebagai lembaga yang memfokuskan diri pada pemberdayaan hukum masyarakat

(PHM), LBH Masyarakat berupaya memberdayakan komunitas ini. Titik berat upaya LBH Masyarakat bukanlah pada mengajarkan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan, seperti layaknya guru kepada murid, atau orang tua kepada anak, melainkan dengan menjadi sahabat bagi mereka. Sahabat yang baik, seperti yang kita ketahui adalah, orang yang selalu menjadi pendengar yang baik. Orang yang tanpa kenal lelah mengingatkan dan terus memberi saran kepada mereka akan potensi yang mereka miliki sehingga dapat mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang terus mendorong mereka untuk dapat mencapai mimpi-mimpi mereka. Seperti kata pepatah, hidup bukanlah hidup jika dijalani tanpa memiliki mimpi untuk dicapai.

Embrionik, Rasa Ingin Tahu dan Inisiatif

Embrionik secara literal memiliki 2 (dua) arti yakni berhubungan dengan janin atau benih, dan berada dalam tahap pengembangan awal. Dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat, makna keduanya memiliki tempatnya sendiri dan relevan dengan aktivitas pemberdayaan hukum. LBH Masyarakat sejak awal kelahirannya percaya bahwa setiap anggota masyarakat memiliki embrio pemberdayaan – embrio untuk turut terlibat dalam pemberdayaan hukum. Embrio inilah yang akan menjadi potensi yang harus dikembangkan. Menjadi tugas LBH Masyarakat untuk dapat memfasilitasi kelahiran potensi tersebut. Dalam konteks pemberdayaan, keadaan embrionik (*state of embryonic*) juga berarti bahwa masyarakat sesungguhnya berada di tahap awal pengembangan dirinya. Pengembangan untuk mencapai kemandirian. Dalam konteks keberadaan komunitas, embrio tersebut –seperti halnya dengan janin bayi yang berada dalam kandungan– juga memiliki tingkat kematangan atau usia. Tingkat kematangan embrio dalam tiap individu beragam adanya, begitupun halnya dengan individu-individu dalam komunitas pemakai narkotika. Namun yang pasti, setiap pemakai narkotika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Pemakai narkotika memiliki rasa ingin tahu yang besar, terutama akan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan hukum narkotika. Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat Undang-Undang Narkotika masih (setengah hati) mendekriminalisasi pemakai narkotika, sehingga para pemakai narkotika memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar untuk mendalami seluk-beluk hukum narkotika. LBH Masyarakat kemudian memfasilitasi rasa ingin tahu yang besar tersebut dengan mengadakan diskusi-diskusi komunitas seputar hukum dan



narkotika. Diskusi ini bertujuan untuk memicu inisiatif para pemakai narkotika untuk terlibat dalam gerakan bantuan hukum. Inisiatif yang muncul akan menggerakkan potensi individu dan komunitas, hingga akhirnya memantapkan embrio pemberdayaan dalam diri masing-masing. Awalnya memang sulit karena sedikit yang mau dan mampu mengembangkan komunitasnya. Namun, kini kerja keras tersebut mulai membuahkan hasil.

Rasa ingin tahu, inisiatif, serta embrioik menjadi penting dalam pemberdayaan masyarakat karena ketiga hal tersebut adalah komponen yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan masyarakat menjadi mandiri. Membangun rasa ingin tahu para pemakai narkotika misalnya dilakukan dengan cara membuat mereka penasaran akan suatu hal sehingga timbul diskusi. Apa yang dipahami oleh masing-masing pemakai mengenai suatu hal yang diberikan tentunya berbeda, dan hal ini akan menimbulkan perdebatan yang cukup serius di antara mereka. Perdebatan tersebut kemudian diarahkan pada diskusi yang lebih baik, sehingga dapat menampung apa yang mereka pahami dan kemudian memberi tahu kepada mereka bagaimana yang seharusnya. Dengan demikian inisiatif untuk berdiskusi akan muncul dengan sendirinya, dan akan terus berkembang dan menular pada teman-teman pemakai lainnya. Inisiatif yang muncul setelahnya tidak hanya sebatas pada diskusi dan wacana semata, tetapi mengarah pada yang konkrit – pada apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya.

Embrio, rasa ingin tahu, dan inisiatif dapat menjadi satu kesinambungan yang baik dalam proses pemberdayaan masyarakat. Persenyawaan antara ketiganya memperkuat fondasi pemberdayaan hukum masyarakat. Dengan membangun rasa ingin tahu masyarakat, maka tugas berikutnya yaitu membangun inisiatif akan lebih ringan. Dengan adanya inisiatif, dapat memantapkan embrio yang ada dan melahirkan embrio-embrio pemberdayaan baru.

RASA INGIN TAHU YANG BESAR

Hampir dalam setiap pertemuan dengan para pemakai narkotika di komunitas, pertanyaan selalu muncul dari mulut para anggota komunitas. Pernah suatu kali terjadi perdebatan yang tidak ada habisnya antara seorang pemakai dengan salah seorang staf dari LBH Masyarakat. Permasalahan yang muncul sebenarnya sederhana, namun ketika yang apa yang tertulis dalam undang-undang berbeda dengan kenyataan, penjelasan yuridis akan terus dipertanyakan oleh anggota komunitas.

Ketika berbicara tentang penangkapan, tentunya yang disampaikan oleh LBH Masyarakat merujuk pada peraturan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang mengatur khusus. Akan tetapi pada kenyataannya, ternyata banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Banyak dari pemakai narkotika yang mengalami penyiksaan baik secara fisik maupun mental. Mengalami begitu banyak ketidakadilan dan hal-hal yang menyimpang dari aturan membuat mereka terus menerus menyuarakan ketidakpercayaannya pada

hukum yang berlaku maupun pada aparat penegak hukum. Permasalahan seperti inilah yang menyebabkan begitu banyak pertanyaan yang harus dibahas detail dalam setiap kali penyuluhan. Cukup sering pula penyuluhan harus menghabiskan banyak waktu hanya membahas satu-dua contoh kasuistis.

Berawal Dari Apa yang Mereka Punya

Berangkat dari kondisi yang nyata di masyarakat menjadi modal bagi LBH Masyarakat untuk memancing pembicaraan ke arah yang benar menurut hukum. Dalam komunitas pemakai narkoba, penangkapan, penahanan, serta pemidanaan yang dialami oleh teman-teman mereka, bahkan oleh mereka sendiri, menjadi pengalaman yang tak terlupakan oleh mereka dan komunitas. Pengalaman buruk sampai yang paling buruk pernah terjadi di komunitas pemakai narkoba. Pernah suatu ketika LBH Masyarakat mengadakan penyuluhan hukum tentang upaya paksa di salah satu komunitas pengguna metadon di Jakarta, ada seorang perempuan yang menceritakan kisah sedihnya ketika ditangkap oleh polisi. Komunitas pengguna metadon sendiri ‘berdomisili’ di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memang menyediakan layanan metadon.

Suatu hari, rasa sugesti akan narkoba membuat Rina (bukan nama sebenarnya) harus mencari dan memakai narkoba agar dapat memenuhi kebutuhan adiksinya. Hingga akhirnya ia memperoleh narkoba bersama dengan temannya. Ia memakai barang tersebut dengan menyuntikannya ke dalam tubuhnya dengan jarum suntik yang ia punyai. Setelah beberapa saat memakai narkoba Rina dan temannya bermaksud kembali ke rumah dan beristirahat. Tetapi ketika di tengah jalan, datang beberapa orang polisi yang kemudian melakukan penangkapan. Karena masih dalam keadaan *pedau* (keadaan saat sesudah memakai narkoba) polisi langsung menahan Rina dan temannya dengan seenaknya dan memperlakukannya dengan tidak pantas.

Rina dan temannya digeledah dengan ditelanjangi di pinggir jalan umum. Karena merasa takut, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan pasrah saja. Ketika digeledah itulah, para polisi mencabuli Rina dan temannya dengan menggerayangi dan ‘memainkan’ bagian tubuhnya. “Polisinya *nyuruh* kita buka baju sambil bentak-bentak. Dan bukannya *ngegedah* malah *megang-megang* kita, sambil *ketawa-ketawa* pula!” kata Rina dengan penuh emosi. Selain ditelanjangi mereka juga dipukuli dan dipaksa menunjukkan keberadaan narkoba yang mereka bawa, yang sebenarnya sudah mereka pakai dan sudah tidak ada lagi. Karena kesal dan tidak menemukan narkoba di badan mereka akhirnya petugas kepolisian tersebut membawa mereka ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, kemudian polisi tersebut meminta keterangan mereka berdua. Akhirnya Rina dan temannya dilepas karena polisi tidak punya cukup bukti untuk menahan mereka.

Cerita di atas bukan hanya dialami oleh Rina. Hampir semua pemakai narkoba, biasanya yang berasal dari ekonomi lemah, pasti mengalami kekerasan kepolisian baik fisik, psikis maupun seksual. Dalam kasus Rina, meski akhirnya dilepas, namun proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi tetap tidak dapat dibenarkan dan merupakan wujud tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menimbulkan persepsi yang

negatif terhadap kepolisian dan malah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Ketika ada orang lain yang menceritakan apa yang seharusnya terjadi namun kenyataannya berbanding terbalik dengan yang seharusnya terjadi tersebut, dan diceritakan kepada orang yang sudah tidak percaya dengan apa yang seharusnya terjadi, maka hal tersebut tidak ubahnya sebuah percakapan tak berujung. Namun hal ini bisa diatasi dengan mendengarkan pengalaman dari teman pemakai lain yang lebih beruntung dari apa yang dialami oleh Rina. Tentunya cerita yang menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menangkap orang adalah yang seperti ini – merujuk pada cerita yang sesuai aturan, dan bukan seperti yang diceritakan Rina. Pengalaman yang baik tersebut menjadi modal berharga untuk menjawab dan memberi tahu pada para pecandu pada apa yang seharusnya terjadi dan apa yang memang tidak boleh terjadi.

Ada banyak pengalaman yang baik seperti ditangkap tanpa adanya penyiksaan, atau hal lain yang merugikan orang yang ditangkap, atau dapat lepas tanpa harus membayar polisi, dan hal-hal lain yang menarik. Kejadian-kejadian seperti ini dapat digunakan untuk memancing rasa ingin tahu para pemakai narkoba. Cerita pengalaman yang mereka punya menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan bersama dengan teman lainnya. Para anggota komunitas tentunya lebih senang berbagi hal-hal seperti ini dan cerita dari teman tentunya akan lebih dapat diterima dari pada cerita orang lain (apalagi orang luar – yang notabene belum pernah mengalami pengalaman pahit berhadapan dengan hukum). Dari cerita-cerita tersebutlah kita dapat meramu persoalan yang muncul dan mengemasnya menjadi tantangan yang harus mereka ikut serta untuk selesaikan. Tidak kalah pentingnya adalah dari cerita-cerita tersebut ada pula pelajaran-pelajaran yang harus mereka ambil.

Rasa Ingin Tahu Merupakan Hal yang Positif

Pelajaran yang diambil dari pengalaman pahit para pemakai narkoba tentunya dapat juga diterapkan pada anggota masyarakat lainnya. Pada prinsipnya, dalam membangun rasa ingin tahu masyarakat tidak akan muncul begitu saja atau tidak dapat dilakukan begitu saja, namun dapat diawali dengan apa yang mereka miliki dan alami kemudian apa yang dapat mereka lakukan dengan hal tersebut. Kebingungan mereka justru menjadi sesuatu yang positif karena mereka akan mencari tahu apa yang dapat mereka lakukan, serta bagaimana mereka melakukannya. Meski masih terbatas pada omongan semata, namun ini menjadi awal yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian rasa ingin tahu yang besar dapat terpancing dan pada akhirnya rasa ingin tahu itu akan mendorong munculnya inisiatif untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.

Membangun rasa ingin tahu yang besar menjadi penting dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat, karena hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keadaan embrionik – tahap pengembangan awal dari terbentuknya masyarakat yang mandiri. Mandiri memiliki definisi yang tidak sempit, dengan indikator keberhasilan yang juga berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selain memacu

masyarakat untuk berpikir dan mencari jawaban atas permasalahan mereka, membangun rasa ingin tahu juga bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk mandiri. Menjalani proses ‘rasa ingin tahu’, masyarakat diajak untuk melihat potensi yang mereka miliki. Banyak anggota masyarakat yang tidak sadar akan kemampuan yang mereka punyai sehingga mereka tidak maksimal dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu membangun rasa ingin tahu yang besar itu menjadi penting dan menjadi suatu hal yang positif untuk dilakukan dalam pemberdayaan hukum masyarakat.

MEMBANGUN INISIATIF

Dalam tahapan awal pengembangan pemberdayaan hukum masyarakat, salah satu fase yang cukup penting bagi masyarakat agar memiliki pijakan yang kuat dalam mengembangkan dirinya adalah fase membangun inisiatif. Dipandang penting karena di titik inilah arah pemberdayaan hukum masyarakat mulai ditentukan. Masyarakat yang sudah dapat mulai membangun inisiatif akan memudahkan mereka menentukan arah pemberdayaan. Sebaliknya, ketiadaan inisiatif menunjukkan kebelumsiapan masyarakat untuk bergerak dan berdaya.

Anggota komunitas atau komunitas yang memiliki rasa ingin tahu akan mencari tahu jawaban atas keingintahuan hal tersebut. Proses pencarian jawaban atau informasi sampai mereka mendapatkannya merupakan salah satu contoh kecil inisiatif dalam komunitas. Namun demikian, bukan inisiatif seperti itulah yang dimaksud dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat, melainkan lebih kepada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang strategis dan berdampak besar bagi komunitasnya sendiri dan lingkungan sekitar untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat, upaya mendorong inisiatif di dalam komunitas diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga membangun kesadaran hak. Bukan rahasia lagi kalau masyarakat pada umumnya masih permisif dan apatis terhadap pelanggaran hukum maupun HAM, terlebih dalam skala kecil. Pun dalam skala besar, selama tidak berdampak pada mereka, kecil kemungkinan masyarakat akan angkat suara. Begitupun halnya dengan komunitas pemakai narkoba yang masih menganggap wajar adanya kalau mereka mendapat penyiksaan atau perlakuan buruk dari kepolisian, dan sejenisnya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepekaan di komunitas ini menjadi titik yang krusial. Dengan memiliki kepekaan diharapkan akan adanya perubahan dalam komunitas tersebut dari yang buruk, menjadi baik, atau bagi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Selain itu harapannya, hal ini dapat dicontoh oleh anggota masyarakat lainnya dengan mudah. Upaya seperti ini harus diakui bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun bukan tidak mungkin dan menjadi penting dilakukan karena menjadi tolak ukur pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Pelajaran berharga dalam hal membangun inisiatif dapat dilihat di komunitas pemakai narkoba yang kurang pro-aktif dan cenderung tertutup terhadap orang luar. Di balik

ketertutupan mereka, sesungguhnya komunitas pemakai narkoba memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Solidaritas yang tinggi itu menjadi modal yang sangat berguna bagi mereka dalam membangun inisiatif. Solidaritas itulah, yang dapat diambil sebagai pelajaran dari anggota masyarakat lainnya. Kesamaan dan keterikatan sebagai pemakai yang ingin pulih dari adiksi dengan mengkonsumsi metadon membuat mereka semakin erat dan kompak karena sering berkumpul bersama. Hampir semua pemakai narkoba yang mengikuti program terapi metadon di puskesmas-puskesmas pasti membentuk kesatuan organisasi baik secara formal maupun non-formal. Sama seperti organisasi lainnya, organisasi yang mereka bentuk juga mempunyai struktur, kegiatan rutin, dan hal lainnya. Organisasi yang terbentuk tersebut sebenarnya muncul sebagai inisiatif para pemakai, bukan dari orang lain. Sampai saat ini, solidaritas mereka dalam kesatuan organisasi terlihat dengan adanya kegiatan yang mereka lakukan secara bersama seperti kelompok dukungan sebaya (KDS) atau *peer support group*. Dalam kelompok kecil ini mereka saling berbagi cerita dan keluhan kesah, kemudian mencari upaya untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pula mereka mengadakan kegiatan diskusi ringan seputar persoalan yang mereka hadapi dengan tujuan untuk memperkaya informasi yang mereka punya. Di samping itu, kegiatan semacam ini tentu dapat mempererat persaudaraan di antara mereka.

Kebersamaan yang dimiliki oleh para pemakai narkoba sebenarnya sudah mengarah ke hal yang positif, namun dalam konteks PHM hal tersebut seyogyanya dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk yang lebih strategis dan berdampak jangka panjang serta bertujuan untuk mencapai keadilan. Solidaritas atau kebersamaan tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan untuk membangun inisiatif untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dalam membangun inisiatif, keberadaan informasi tidak dapat diabaikan. Informasi yang penting untuk diketahui oleh komunitas ini tentu tidak jauh dari informasi hukum (terlebih dahulu). Para pemakai narkoba begitu akrab dengan proses hukum seperti penangkapan oleh polisi misalnya, namun pemahaman mereka mengenai penangkapan belum sepenuhnya utuh. Masih terdapat beberapa bagian informasi hukum seputar penangkapan yang belum mereka pahami benar, sehingga tidak tahu bagaimana proses penangkapan yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, pemberian informasi seputar hukum menjadi penting untuk disampaikan sebagai langkah awal membangun inisiatif di komunitas pemakai narkoba. Pemberian informasi hukum itu tentu menggunakan forum penyuluhan hukum atau diskusi komunitas. Di dalam penyuluhan hukum, pemakai narkoba akan mendapatkan banyak informasi seputar proses hukum. Tetapi, sesungguhnya dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat, penyuluhan hukum itu memiliki fungsi yang melampaui dari fungsi tradisionilnya yang hanya menyediakan informasi. Fungsi penyuluhan hukum dalam konteks PHM adalah untuk membangun sikap apresiatif, menangkap antusiasme, dan memantik inisiatif.

Penyuluhan hukum, apabila dapat memunculkan tindak konkrit terkait kasus dapat diartikan sebagai mulai mendorong inisiatif. Sebagai contoh misalnya ketika penyuluhan hukum mengangkat tema seputar upaya paksa dan syarat-syaratnya, maka selain pemakai narkoba memiliki pemahaman mengenai upaya paksa itu, hasil yang diharapkan juga

adalah mereka mampu memastikan penangkapan terhadap temannya misalnya akan sesuai aturan yang berlaku. Tindakan-tindakan seperti menanyakan kepada polisi yang menangkap temannya, menghubungi keluarga untuk menginformasikan penangkapan serta menanyakan apakah keluarga yang bersangkutan menerima tembusan surat penangkapan/penahanan dan lain semacamnya, inilah yang diharapkan dapat dilakukan oleh para pemakai narkoba ketika mereka telah mendapatkan informasi hukum tersebut. Selama ini para pemakai hampir selalu mempertanyakan prosedur yang berlaku apabila temannya ditangkap/ditahan oleh kepolisian. Tetapi hampir pasti juga, pertanyaan mereka akan dijawab dengan pukulan. Oleh karena itu, setelah mendapat bekal dari penyuluhan hukum, sikap korektif mereka terhadap kepolisian sebisa mungkin sudah lebih berdasar dan dapat menghindari praktik buruk dari aparat.

Cerita di atas yang menggambarkan keberanian mereka mengambil inisiatif untuk tidak berdiam diri dan apatis terhadap perlakuan buruk yang kerap mereka alami tentu patut dijadikan contoh oleh anggota masyarakat lain. Keberanian dan inisiatif mereka untuk mendapatkan solusi hukum yang dialami oleh teman mereka adalah sinyal bahwa komunitas ini mulai berjalan ke arah yang tepat. Langkah kecil ini diharapkan dapat memacu gelombang perubahan yang lebih besar lagi. Dalam kaitannya dengan kepolisian misalnya, banyak anggota masyarakat yang takut atau malas berurusan dengan polisi. Ungkapan mengurus kehilangan sepeda ke kepolisian dapat mengakibatkan kita kehilangan motor, sudah melekat erat dalam benak mereka, tidak terkecuali komunitas pemakai narkoba. Tetapi, apa yang dilakukan oleh para pemakai narkoba yang mulai berani mendampingi teman mereka yang berhadapan dengan hukum, dan tidak ingin tunduk pada praktik suap, adalah wujud kebersamaan yang dapat mendorong inisiatif yang berdampak. Keberanian kecil seperti ini sebenarnya hanya riak-riak kecil. Apabila contoh kecil ini dapat dicontoh oleh masyarakat lainnya, tentunya akan membuat riak-riak kecil juga dan pada akhirnya akan menimbulkan gelombang besar, gelombang perubahan. Perubahan yang mengarah pada kemandirian masyarakat.

EMBRIONIK

Embrionik mungkin merupakan kata yang sedikit asing di telinga, terutama bagi mereka yang bergerak di isu hukum, hak asasi manusia, ataupun sosial kemasyarakatan. Istilah ini mungkin akrab bagi telinga-telinga individu yang bekerja di bidang medis karena berhubungan dengan embrio. Tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas, embrionik memiliki pengertian suatu hal yang berhubungan dengan embrio dan keadaan atau tahap pengembangan awal. Lantas, di mana titik persilangan keadaan embrionik (*state of embryonic*) dengan pemberdayaan hukum masyarakat?

Dalam pemberdayaan hukum masyarakat, aktor utama gerakan bantuan hukum ada pada masyarakat sementara advokat atau aktivis hak asasi manusia atau penggiat bantuan hukum memiliki tugas untuk menyokong kerja masyarakat dalam menggerakkan roda advokasi. Namun dalam kerangka pemberdayaan tidak mungkin untuk langsung

mengaktorkan semua warga masyarakat untuk menjadi subjek utama advokasi. Sekalipun demikian, LBH Masyarakat percaya bahwa dalam diri tiap individu memiliki embrio pemberdayaan. Namun, upaya untuk mengeluarkan potensi pemberdayaan tersebut memerlukan pionir. Upaya itu membutuhkan individu-individu perintis.

Kematangan embrio pemberdayaan dalam masing-masing orang tentu berbeda. Di sinilah peran LBH Masyarakat yang akan menstimulasi setiap anggota masyarakat untuk dapat melahirkan potensi terbaiknya. Dalam situasi seperti ini pula kemudian inisiatif dari orang lain untuk bahu-membahu mengeluarkan embrio potensi lainnya dituntut. Munculnya orang-orang yang mau berbuat sesuatu untuk masyarakat dan membuat masyarakat menjadi mandiri disebut dengan keadaan embrionik.

Perumpamaan tentang sapu lidi menjadi perumpamaan yang tepat untuk menjelaskan kontekstualisasi embrionik dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat. Satu lidi dapat dengan mudah dipatahkan oleh orang, namun puluhan batang lidi yang diikat jadi satu akan menjadi sangat sulit untuk dipatahkan. Melakukan sesuatu bagi komunitasnya sendiri tentunya akan lebih baik apabila menyandarkan pada kekuatan banyak orang dari pada hanya satu orang saja. Dengan adanya kekuatan dari seluruh anggota masyarakat tentunya probabilitas perubahan yang ingin dicapai akan menjadi besar dan tantangan akan melesetnya pencapaian tersebut menjadi kecil atau setidaknya dapat diantisipasi dengan baik. Setiap orang oleh karena itu perlu sadar dan mengetahui bahwa dirinya mempunyai embrio pemberdayaan: embrio pengembangan potensi dirinya dan komunitas.

PENUTUP

Membangun rasa ingin tahu dalam masyarakat, kemudian membangun inisiatif, dan menciptakan embrio atau keadaan yang embrionik menjadi *nature* yang tak terpisahkan dalam pemberdayaan hukum masyarakat. Rasa ingin tahu yang besar dari para pemakai narkoba, membuat mereka menjadi mau belajar serta lebih kritis dalam menyikapi segala hal terutama segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dari situlah mereka dapat melihat adanya hal-hal yang masih kurang dan ada hal yang harus diperbaiki. Observasi mereka tersebut harus menjelma menjadi inisiatif karena tanpanya pandangan tersebut hanya akan berakhir pada keluh kesah belaka. Mereka kemudian harus memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu, memperbaiki yang keliru. Untuk melakukan itu tentu bukan pekerjaan yang mudah, oleh karenanya membutuhkan dukungan dari anggota komunitas lainnya. Dalam situasi seperti inilah LBH Masyarakat akan bertindak sebagai badan yang akan membantu anggota komunitas melahirkan potensi terbaiknya dan menjadi pionir perubahan di komunitas. Pionir-pionir ini kemudian akan membantu temannya yang lain, dan begitu seterusnya. Keadaan embrionik ini dipercaya akan membawa komunitas pada perubahan karena mereka secara bersama-sama menggalang kekuatan untuk memperbaiki sesuatu. Penggalangan tersebut, mengingat inisiatifnya muncul dari mereka sendiri tentu akan lebih mudah dan menyenangkan dijalani karena bukan titipan atau suruhan dari mereka yang disebut dengan 'aktivis'. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain

dan akan terus berputar seperti roda. Perputaran itulah yang kemudian diharapkan akan memantapkan masyarakat untuk semakin berdaya dan mandiri.

Dalam lingkup yang lebih kecil, komunitas pemakai narkoba misalnya, kemandirian mereka dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat akan diuji dalam hal kepekaan dan kesadaran mereka apabila terjadi pelanggaran hak seperti akses terhadap keadilan, hak atas kesehatan, dan hak asasi lainnya. Keberanian mempertahankan hak-hak mereka dan bersuara lantang untuk menolak dilanggar terus haknya merupakan salah satu wujud kemandirian komunitas ini. Berani bertanggungjawab ketika menghadapi persoalan hukum dan berdiri tegak menghadapi proses hukum, bukannya malah menyelesaikannya dengan suap, adalah juga bentuk lain dari keberdayaan komunitas pemakai narkoba. Pengalaman komunitas narkoba, komunitas yang telah lama mengalami stigma dan diskriminasi yang pada akhirnya menjelma menjadi masyarakat yang berdaya, adalah pelajaran tak ternilai bagi anggota masyarakat lainnya. Sebuah pelajaran yang inspiratif dan mencerahkan. (AB).

EMPAT

SIMPLIFIKASI: SEDERHANA, TAPI TIDAK SESEDERHANA YANG DIBAYANGKAN



"Simplifikasi di sini maksudnya adalah menyederhanakan isi materi tanpa sedikitpun mengurangi maknanya dan menyepelkannya sehingga seperti isu hukum yang gampang.

Simplifikasi dibutuhkan agar komunitas tidak terjebak dalam kebosanan struktur dan tata kalimat hukum yang kaku dan membosankan, serta komunitas dapat memahaminya secara lebih mudah."



PENGANTAR

Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akhirnya menjadi satu dari ribuan atau mungkin ratusan ribu mahasiswa yang memilih Fakultas Hukum sebagai tempat menimba ilmu untuk meraih gelar Sarjana. Padahal, semasa kecil saya tidak pernah berpikir akan menjalani profesi yang berhubungan langsung dengan hukum misalnya hakim, jaksa, atau pengacara untuk menjadi cita-cita saya suatu saat nanti. Sewaktu masih anak-anak, bagi saya hukum adalah pengacara dan saya tidak mau jadi pengacara.

Adalah Derap Hukum, acara berita kriminal yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada akhir tahun 1990-an yang menjadi satu-satunya referensi bagi saya untuk mengerti apa itu hukum ketika itu. Acara yang dibawakan oleh seorang presenter wanita dengan gaya bahasa yang serius namun tidak dibuat-buat menimbulkan kesan

bahwa hanya orang pintar yang bisa mengerti apa yang sedang ia bicarakan. Ditambah lagi, pakaian resmi yang ia kenakan seperti berteriak bahwa persoalan hukum yang sedang dibicarakan adalah perkara yang sukar dan hanya dimengerti oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Tidaklah mengherankan jika akhirnya orang-orang seperti ibu saya menganggap acara Derap Hukum adalah serial detektif layaknya novel-novel Agatha Christie atau film-film *thriller* layar lebar. Tidak mau ambil pusing dengan persoalan hukum yang terjadi, ibu saya lebih tertarik dengan semua persoalan romantika dan rumah tangga di balik peristiwa hukum yang diulas dalam program berita tersebut.

Tidak ada yang salah dengan acara Derap Hukum. Tidak ada yang salah juga dengan gaya berbicara dan berpakaian presenter perempuan tersebut. Namun, ada satu hal yang kurang tepat. Ketika acara ‘berat’ tersebut ditonton oleh saya dengan menggunakan perspektif berpikir anak berumur 6 (enam) tahun dan ibu saya yang seorang ibu rumah tangga berumur 40 (empat puluh) tahun tanpa latar pendidikan hukum yang berniat untuk memahami apa itu hukum. Pada akhirnya, ada satu hal yang kita sepakati bersama secara tersirat. Hukum itu kaku, sulit dipahami, berat, dan semuanya selesai ketika pengacara yang berbicara. Hukum terlihat begitu membosankan. Hukum tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal dan ayat-ayat yang bahasanya rumit menjelimet.

Sebenarnya banyak pembelajaran yang bisa diambil dari acara yang sudah tidak lagi ditayangkan itu. Masyarakat telah diperkenalkan dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Penonton juga disuguhkan bagaimana suatu perkara diproses di pengadilan. Walaupun tidak diterangkan secara detail, setidaknya ada gambaran siapa saja dan apa saja fungsi aparat penegak hukum di Indonesia. Bagi mereka yang akrab dengan dunia hukum mungkin tidak sulit untuk memahami hal-hal yang disampaikan dalam acara itu. Tapi tidak bagi saya dan jutaan penonton lainnya yang tidak mengenal hukum dengan baik.

Lantas, apa yang harusnya dilakukan agar pemahaman hukum yang terkandung dalam acara tersebut tetap dapat dipahami dengan mudah? Simplifikasi jawabannya. Sebuah penyederhanaan. Sebuah cara yang ramah bagi pemula untuk memahami sesuatu. Sebuah proses yang mana hal yang berat diolah menjadi hal ringan tanpa mengorbankan yang esensial dari sebuah pesan yang hendak disampaikan. Simplifikasi tidak hanya tentang bahasa dengan kosakata yang canggih, tetapi juga tentang hal-hal yang mendukung proses penyampaian pesan dan kesan yang akan ditimbulkan olehnya.

Tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah saya ceritakan di atas, LBH Masyarakat yang memilih penyuluhan hukum dan pendidikan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu sarana untuk memberdayakan masyarakat menyadari betapa pentingnya simplifikasi dalam sebuah penyuluhan. Diakui atau tidak, proses simplifikasi berperan penting dalam sukses atau tidaknya sebuah penyuluhan. Kesuksesan sebuah penyuluhan adalah awal yang baik bagi LBH Masyarakat karena ada cita-cita besar di balik penyuluhan hukum tersebut. Cita-citu itu adalah untuk mendorong masyarakat agar mampu mandiri melakukan advokasi bagi dirinya sendiri dan komunitasnya. Kemandirian masyarakat dalam gerakan bantuan hukum adalah pendekatan yang dipilih oleh LBH Masyarakat untuk mendampingi masyarakat mencapai keadilan. Dalam konteks penyuluhan hukum, adalah hal yang luar

biasa ketika masyarakat sadar dan mengetahui bahwa tidak ada batas umur, jenis kelamin, agama, suku dan latar belakang pendidikan untuk memahami hukum. Karena setiap orang memiliki hak untuk memahami hukum.

SIMPLIFIKASI DAN PENYULUHAN HUKUM

Sang Casanova

Terkadang saya berpikir bahwa mencari komunitas yang akan diberdayakan sama seperti mencari pacar. Gampang-gampang susah. Ketika sudah menemukan yang cocok, belum tentu mereka mau. Kalaupun ada cocok, ada banyak maunya. Bukan LBH Masyarakat jika kita menyerah pada hal-hal sepele seperti itu. Jika diibaratkan sebagai seorang laki-laki, LBH Masyarakat adalah *Giacomo Casanova* atau biasa disebut *Casanova*, sang petualang cinta yang ulung dari Venesia (kini bagian dari Italia), yang tidak pernah kehabisan cara untuk menarik perhatian sang target (baca: calon komunitas baru). Sama seperti *Casanova* yang memiliki beragama jurus jitu untuk mengajak kencan pertama seorang perempuan idamannya, LBH Masyarakat juga memiliki cara-cara yang jitu untuk melakukan penyuluhan pertama di sebuah komunitas. Bukan dengan setangkai bunga mawar pastinya. Pun juga, LBH Masyarakat bukanlah ‘pemain cinta’. Tetapi memang ada beberapa tahapan yang harus dilewati untuk mulai memberdayakan komunitas. Yang pasti, berkenalan adalah langkah yang pertama.

Selalu ada cerita menarik di balik proses perkenalan dengan berbagai komunitas. Jika komunitas Kali Adem ‘ditemukan’ oleh Dhoho Ali Sastro, Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Penanganan Kasus LBH Masyarakat, ketika ia melakukan penelitian di sana, komunitas waria di Blora bertemu dengan LBH Masyarakat ketika beberapa waria yang tinggal di Blora melaporkan penganiayaan yang dialami oleh beberapa rekan mereka ke LBH Masyarakat. Pertemuan dengan komunitas remaja sekolah Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) di Depok juga terjadi secara tidak sengaja. Hampir sama dengan komunitas Blora, pertemuan tersebut terjadi karena salah satu anggota komunitas mengadukan tentang masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Proses berkenalan ternyata belum cukup. Selanjutnya LBH Masyarakat akan sesering mungkin berkunjung ke tempat mereka tinggal. LBH Masyarakat sedari awal berpretensi untuk menjadi sahabat baik bagi mereka, dan sebisa mungkin akan membantu mereka untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi cita-cita mereka dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. LBH Masyarakat tidak pernah memposisikan dirinya untuk menjadi penolong komunitas, apalagi menjadi malaikat yang menyelamatkan mereka dari segala persoalan. Karena apabila datang ke komunitas dengan mentalitas seperti itu, kedatangan LBH Masyarakat hanya akan memangkas bibit pemberdayaan saja. Sejak awal, kami akan datang sebagai teman yang ingin mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dan bagaimana kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama. Proses tersebut kami sebut sebagai Pemetaan Kepentingan Komunitas. Hal ini penting karena setiap komunitas memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pemetaan selalu didasarkan

juga pada potensi maupun sumber daya yang dimiliki oleh komunitas. Mungkin saja ‘pintu masuk’ ke komunitas akan menggunakan cara yang sama, namun setelah mulai berjalan, kami akan masuk ke ruang yang berbeda antara komunitas yang satu dengan yang lainnya.

Setelah merasa cukup dekat dan komunitas mulai membuka dirinya, LBH Masyarakat menawarkan diri untuk melakukan penyuluhan kepada komunitas tersebut. Biasanya setiap komunitas selalu menyambut baik tawaran tersebut. Penyuluhan pertama biasanya diisi dengan mengenalkan diri terlebih dahulu dan mendengar serta saling berbagi pengalaman komunitas yang terkait dengan hukum maupun yang tidak secara langsung. Dari situ kita akan dapat mengidentifikasi kebiasaan dan kecenderungan yang terjadi di komunitas tersebut. Biasanya pula, di tahap ini kita sudah bisa memberikan penilaian awal mengenai komunitas dan langkah apa yang berikutnya dapat dan perlu diambil guna menindaklanjuti pertemuan pertama tersebut.

Untuk meringkasnya, tahapan melakukan penyuluhan pertama kali adalah: berkenalan, memetakan kepentingan komunitas, mengenal kebiasaan dan kecenderungan komunitas yang mana proses menggali kebiasaan tersebut dilakukan berbarengan dengan penyuluhan.

Tahapan dalam Penyuluhan

Bagi saya pribadi, penyuluhan adalah salah satu aktivitas di LBH Masyarakat yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Penyuluhan merupakan kesempatan bagi saya untuk belajar hukum dengan cara yang jauh lebih menyenangkan daripada harus duduk di kelas dan mendengarkan dosen memberikan kuliahnya di kelas. Dengan penyuluhan saya dapat melihat realita sosial masyarakat secara langsung dan lebih dekat, bahkan tidak jarang, ketika sudah akrab sekali dengan komunitas, kita dapat turut merasakan persoalan yang mereka hadapi. Terkadang, ketika mereka sedih karena suatu kejadian pahit, kita pun dapat merasakan kepedihannya. Pun juga, jika mereka bahagia, sebagai teman kita juga turut berbahagia. Tidak banyak yang menyadari bahwa penyuluhan bukanlah kegiatan ecek-ecek yang hanya presentasi satu topik hukum di hadapan komunitas. Apabila menggunakan asumsi bahwa penyuluhan adalah kegiatan semata-mata memberikan informasi, ketika dijalani secara rutin akan timbul kejenuhan. Akhirnya semangat untuk memberdayakan pun surut. Kalau kita saja jadi malas untuk memberikan penyuluhan, bagaimana mungkin dapat berkontribusi secara nyata dan signifikan bagi pemberdayaan masyarakat? Penyuluhan sebenarnya juga media bagi kita untuk berkenalan dan mengenal lebih dalam karakter komunitas. Melalui penyuluhan kita bisa menyelami cara pandang dan pola pikir komunitas, sehingga memudahkan kita untuk mendampingi mereka dalam mengembangkan potensinya. Terkadang ada mahasiswa yang hanya menggunakan momen penyuluhan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu sehingga memberi kesan kepada orang banyak bahwa dia menaruh perhatian bagi masyarakat terpinggirkan. Setelah mengecap 1-2 pengalaman penyuluhan kemudian ditinggalkan begitu saja. Miris memang. Tetapi banyak juga

mahasiswa yang sesungguhnya mau berdedikasi secara tulus untuk memberdayakan komunitas. Bagi saya, penyuluhan juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk melatih diri berbicara di depan umum. Banyak yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan penyuluhan. Persiapan tersebut meliputi persiapan pribadi dan persiapan komunitas.

Untuk persiapan pribadi, salah satu yang tidak bisa ditawar lagi adalah membaca semua materi yang akan dijadikan bahan penyuluhan. Penyuluh harus benar-benar memahami materi yang akan disampaikan. Kegagalan menjawab pertanyaan dari komunitas bisa memberi kesan kita tidak menguasai materi dan tidak dipercaya oleh komunitas. Pemberian informasi yang salah pun secara etik tidak dapat dibenarkan dan sampai titik tertentu informasi yang keliru dalam bentuk malpraktik bantuan hukum. Selain hal-hal yang terakut dengan materi penyuluhan, pengetahuan hukum secara umum juga wajib dipahami karena tidak jarang anggota komunitas bertanya dengan liar tentang banyak hal. Tidak jarang pertanyaan yang berhubungan dengan kasus yang sedang hangat dibicarakan masyarakat – sekalipun tidak berkaitan dengan topik penyuluhan – akan ditanyakan oleh komunitas. Sedangkan persiapan di sisi komunitas sifatnya lebih teknis. Hal ini lebih terkait pada waktu dan tempat penyuluhan. Misalnya komunitas waria di Blora yang hanya bisa ditemui pada sore hari di hari-hari tertentu saja. Sebelum kedatangan kita ke sana, kita harus menginformasikan kepada mereka tentang kedatangan kita. Kedatangan yang sudah diinformasikan jauh-jauh hari saja bisa hanya dihadiri 3-4 orang saja, apalagi jika kunjungan tersebut dilakukan secara dadakan. Oleh karenanya, proses menjaga komunikasi pra dan pasca penyuluhan adalah mata rantai yang tidak boleh putus dan harus tetap terjaga.

Setelah waktu dan tempat telah ditentukan, proses selanjutnya adalah mendatangi komunitas untuk melakukan penyuluhan. Apabila penyuluhan pertama banyak diisi dengan saling berbagi pengalaman, penyuluhan kedua kita akan menyampaikan lebih banyak lagi materi hukum. Penyuluhan pertama dan kedua adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pada pertemuan awal ini, ketertarikan komunitas masih sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka akan terlihat serius mendengarkan dan tidak sedikit yang menggebu-gebu untuk bertanya. Tapi biasanya hal ini tidak akan bertahan lama. Satu persatu akan mulai enggan datang ke pertemuan berikutnya. Mungkin mereka bosan atau menganggap bahwa informasi yang diberikan belum mereka butuhkan. Bisa juga mereka merasa butuh dengan informasi yang diberikan tetapi belum memandang perlu untuk mendengarnya karena belum mengalaminya. Ketika sudah mengalaminya sendiri, barulah mereka biasanya akan dengan tekun mengikuti penyuluhan.

Untuk merespon fenomena seperti dijelaskan di atas, kita harus mengetahui apa yang menjadi kepentingan mereka. Setiap komunitas selalu melahirkan fenomena-fenomena unik, dan cara terbaik menyikapinya adalah dengan belajar dan terus belajar memahami apa yang menjadi kepentingan mereka.

Simplifikasi: Mesin Konversi

Dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), materi upaya

paksa baru diberikan kepada mahasiswa di semester ketiga melalui mata kuliah Hukum Acara Pidana. Materi upaya paksa kepolisian diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) kali pertemuan, artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk memahami upaya paksa selama 3 pekan. Sebelum mempelajari Upaya Paksa, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana harus sudah pernah mengambil mata kuliah Hukum Pidana. Pemahaman yang komperhensif tentang hukum pidana diperlukan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami konsep hukum acara pidana, dan dosen yang mengajar tidak kesulitan lagi untuk menjelaskan materi-materi di mata kuliah Hukum Acara Pidana.

Berbeda dengan FHUI, Upaya Paksa biasanya menjadi materi pembuka di setiap komunitas. Tidak perlu ada mata kuliah prasyarat seperti di FHUI. Upaya Paksa harus bisa diberikan kepada anggota komunitas di setiap awal penyuluhan. LBH Masyarakat menganggap bahwa pengetahuan tentang Upaya Paksa sangat penting karena hal ini berhubungan sangat dekat dengan banyak orang. Malah masyarakat sering melihat atau bahkan mengalami langsung Upaya Paksa tersebut. Upaya Paksa seperti penangkapan, penahanan dan pengegedahan adalah tindakan-tindakan hukum yang biasanya dapat mereka pahami secara mudah dibandingkan isu hukum lainnya. Selain juga karena tindakan seperti itu tentu mereka lihat sehari-hari baik secara langsung maupun melalui televisi baik program berita maupun film-film laga.

Materi Upaya Paksa bisa dibilang ‘sangat hukum sekali’. Sebagai gambaran, sebagian besar anggota komunitas bukan mereka yang beruntung yang bisa menikmati bangku kuliah, bahkan ada beberapa dari mereka tidak bisa baca dan tulis. Kemudian, bagaimana materi Upaya Paksa yang sangat hukum sekali itu diperkenalkan kepada mereka yang tidak bisa baca dan tulis itu dengan harapan mereka paham tentang Upaya Paksa dan bisa mengaplikasikan ilmunya untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya?

Jika harus dibandingkan kembali, materi Upaya Paksa tersebut diberikan hanya dalam 1 (satu) kali pertemuan mengingat ketersediaan waktu mereka. Tetapi terkadang jika dibutuhkan, materi Upaya Paksa juga dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali, tergantung pada kebutuhan dan situasi komunitas yang tentu tidak dapat disamakan satu dengan yang lain. Apabila anggota komunitas banyak yang bekerja di siang harinya, tentu tidak baik bagi LBH Masyarakat mengganggu jam kerja mereka karena sebagian besar dari anggota komunitas adalah tulang punggung bagi keluarganya masing-masing.

Keterbatasan pengetahuan dan waktu itulah yang membuat simplifikasi begitu penting dalam penyuluhan yang dilakukan LBH Masyarakat. Tanpa adanya simplifikasi, tata cara penangkapan, penahanan, pengegedahan, pemeriksaan surat, dan penyitaan yang sah tidak akan tersampaikan dengan baik kepada anggota komunitas. Simplifikasi di sini maksudnya adalah menyederhanakan isi materi tanpa sedikitpun mengurangi maknanya dan menyepelkannya sehingga seperti isu hukum yang *gampang*. Simplifikasi dibutuhkan agar komunitas tidak terjebak dalam kebosanan struktur dan tata kalimat hukum yang kaku dan membosankan, serta komunitas dapat memahaminya secara lebih mudah. Hal ini sangat penting karena diharapkan bagi mereka yang hadir di dalam penyuluhan, ketika suatu saat menghadapi kondisi yang riil soal upaya paksa akan mampu menjelaskan

kepada yang mengalaminya secara lebih baik.

Biasanya dalam menyampaikan suatu materi seperti misalnya Upaya Paksa, penyuluh hukum akan memberikan penekanan yang kuat di bagian tertentu yang dipandang penting. Contoh, dalam hal penangkapan dan penahanan, maka penekanan pentingnya terletak pada jangka waktu maupun syarat. Penekanan tersebut artinya materi mengenai jangka waktu maupun syarat akan disampaikan dengan suara yang cukup keras, berulang-ulang dan perlahan-lahan dengan tetap menjaga kontak mata dengan para anggota komunitas. Apabila penyampaian disampaikan dengan menggunakan bahasa hukum dan menyebutkan pasal, bisa dipastikan anggota komunitas tidak akan memperhatikan dengan seksama, karena kesan angka pasal tersebut sudah membuatnya tidak menarik.

Tidak ada simplifikasi, tidak ada arti

Selain harus bangun pagi dan kantin yang selalu padat di jam makan siang, hal lain yang menyebalkan dalam kehidupan perkuliahan saya adalah ketika saya ‘dipaksa’ mengambil mata kuliah yang sama sekali tidak saya minati tetapi tetap harus saya ambil karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah wajib. Kalau sudah begitu, tidak heran saya akan sering datang terlambat. Walaupun saya menyadari sepenuhnya bahwa hal itu tidak dapat digunakan sebagai justifikasi. Saya juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk boleh tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali dari 12 (dua belas) kali pertemuan yang ada. Jika akhirnya saya harus datang dan duduk mendengarkan kuliah tersebut, saya akan berusaha untuk mencari tempat duduk yang nyaman dan aman untuk saya tidur. Tapi adakalanya pula mata kuliah yang tidak menarik menjadi menarik untuk diikuti ketika dosen dapat membawakannya secara interaktif. Sebaliknya juga, kuliah yang materinya menarik dan mungkin saja menjadi minat saya, terkadang dapat menjadi begitu menjenuhkan ketika dosen yang mengajar tidak kreatif dalam membangun suasana kelas yang kondusif.

Sama halnya dengan kuliah, anggota komunitas akan menyimak penyuluhan dengan baik ketika hal yang disampaikan berhubungan dengan mereka dan juga sedang dibutuhkan oleh mereka. Artinya, materi yang diberikan memang adalah minat dan menjawab kebutuhan mereka. Misalnya, seorang anggota komunitas yang sedang bekerja di sebuah pabrik akan menyimak materi hukum perburuhan dengan sangat serius. Biasanya dalam situasi seperti ini, pertanyaan seputar hak pekerja, pesangon, cuti, pemutusan hubungan kerja, dan status dalam hubungan pekerjaan akan menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Lantas, bagaimana dengan mereka yang belum bekerja, apakah berminat mendengarkan materi hukum perburuhan tersebut? Lagi-lagi proses simplifikasi berperan disini. Simplifikasi yang dilakukan tanpa disadari akan membuat sebuah penyuluhan hukum menjadi menarik, jauh dari kesan kaku karena bahasa yang digunakan sangat dekat dengan anggota komunitas. Tanpa adanya simplifikasi, mereka yang berniat untuk mendengarkan hanya mereka yang merasa butuh akan materi penyuluhan tersebut. Kalau sudah seperti itu, akan muncul anggota komunitas yang mendominasi dan pembahasan biasanya akan melebar kemana-mana. Ketika hanya ada anggota komunitas tertentu yang begitu dominan dalam penyuluhan, perlahan-lahan, anggota lainnya akan meninggalkan

tempat penyuluhan. Jika tidak meninggalkan tempat, setidaknya mereka mungkin akan saling berbicara satu sama lain atau bermain telepon selular hingga akhirnya mengganggu kenyamanan penyuluhan. Oleh karena itu penting adanya untuk tetap ‘mengikat’ anggota komunitas yang hadir dalam penyuluhan untuk tetap menyimak penyuluhan dan memastikan semuanya didengar dan bersuara.

Selain persoalan penyampaian materi, hubungan personal antara staf LBH Masyarakat yang bertindak sebagai pemberi materi dengan anggota komunitas juga berpengaruh pada sukses tidaknya sebuah penyuluhan. Jika hubungan subordinatif yang terbangun antara penyuluh dengan anggota komunitas, tidak heran jika nantinya mereka akan menganggap kita sebagai ‘guru’ yang harus dihormati secara berlebihan. Pada akhirnya mereka akan sungkan untuk bertanya maupun terbuka untuk menceritakan hal-hal pribadi mereka. Sekali lagi, dengan model pendekatan seperti guru-murid atau malaikat-manusia tidak akan menumbuhkan inisiatif pemberdayaan dari komunitas itu. Ketika pertama kali bertemu dengan komunitas baru, hal pertama yang ditawarkan oleh LBH Masyarakat adalah sebuah persahabatan. LBH Masyarakat ingin menghilangkan kesan bahwa kami adalah dewa penolong atau guru maha tahu yang dapat menjawab dan menuntaskan semua permasalahan mereka. LBH Masyarakat ingin dilihat sebagai sahabat yang selalu bersedia untuk turut bersama mereka mewujudkan impian-impian mereka. Sebagai teman, sudah selayaknya kita saling berbagi cerita, saling berbagi canda tawa dan juga kesedihan.

Jika berbicara manfaat simplifikasi bagi penyuluhan yang dilakukan LBH Masyarakat dalam konteks pemberdayaan hukum masyarakat, tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah merubah paradigma atau persepsi komunitas tentang hukum. Hukum bukanlah hal yang harus dihindari karena hidup di zaman modern sekarang ini tidak mungkin tidak bersinggungan dengan hukum. Segala halnya pasti bertautan dengan hukum. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia pasti kita akan berurusan dengan hukum. Oleh karena itu perspektif mereka bahwa hukum itu merepotkan dan berhadapan dengan hukum adalah hal yang buang waktu perlu diubah dan diganti dengan pandangan bahwa kita harus dapat memanfaatkan hukum untuk kepentingan kita. Artinya dengan menggunakan instrumen hukum, kita harus dapat mengembangkan diri dan komunitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal seperti ini sesungguhnya menemui kesulitannya paling besar ketika harus berhadapan dengan komunitas pemakai narkoba. Sebagai komunitas yang paling rentan berhadapan dengan aparat penegak hukum dan rentan sekali mengalami pelanggaran hukum dan hak, para pemakai narkoba sering alergi dengan hukum. Tidak mau ambil pusing. Setiap kali penyuluhan, respon mereka hampir pasti akan mengatakan, “tapi kan *ga gitu* kenyataannya.” Bahwa apa yang tertulis dengan apa yang terjadi terdapat jurang disparitas yang luas harus dapat dijelaskan kepada mereka. Energi apatisme seperti itu harus diubah menjadi semangat untuk melakukan perubahan. Hal ini, sekali lagi menggunakan penyuluhan sebagai mediumnya. Jadi memang penyuluhan bukan soal pemberian informasi hukum *an sich*.

Pada akhirnya, penyuluhan hukum dengan simplifikasi adalah penyuluhan yang hendak memastikan adanya proses saling belajar di dalamnya. Proses memahami materi

yang dilakukan oleh penyuluh adalah proses belajar yang unik karena selain harus memahami konsepnya, penyuluh juga harus memutar otak untuk mencari cara terbaik untuk menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan ringan tanpa mengurangi hal-hal penting di dalam materi tersebut. Hal yang luar biasa adalah ketika masyarakat awam tidak canggung lagi untuk berbicara hukum dan berani meminta haknya sendiri karena dia paham apa saja yang menjadi haknya. Tentu saja, penyuluhan adalah salah satu aktivitas pemberdayaan hukum masyarakat. Masih banyak lagi yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberdayaan. Ketika gagasan pemberdayaan mampu diterjemahkan ke dalam bahasa yang membumi, kemandirian masyarakat adalah soal waktu saja. (FS).



KEMULTIPLIKASIAN PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT



"Hal yang paling penting dalam proses belajar bukanlah sumber daya seperti buku, internet, atau apapun itu.

Hal yang paling penting itu sesungguhnya adalah niat, semangat, dan usaha. Ketika terdapat begitu banyak buku yang tersedia, namun seseorang tidak memiliki niat untuk membacanya maka percuma saja keberadaan buku tersebut."



PENGANTAR

Duplikasi adalah sebuah proses pengulangan atau perangkapan dari suatu hal. Hasil dari proses ini dinamakan dengan duplikat atau replika. Multiplikasi adalah tindakan atau proses memperbanyak suatu hal. Duplikasi dan multiplikasi, oleh karena itu, memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Dalam duplikasi, tindakan yang dilakukan semata-mata mengulang dengan keadaan yang sama persis, atau melipatgandakan. Contohnya adalah duplikasi kunci, dengan demikian akan ada lebih dari 1 (satu) buah kunci yang sama persis, sehingga kegunaannya juga sama. Sebaliknya dalam multiplikasi, suatu hal diperbanyak dengan beberapa perubahan sebagai bentuk penyesuaian. Proses memperbanyak inilah yang menjadikannya berbeda dengan proses penjiplakan atau pengulangan. Proses menjiplak atau mengulang secara kuantitas memang akan memperbanyak namun 100% (seratus persen) sama dengan yang orisinal. Sementara

‘memperbanyak’ dalam multiplikasi memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar mengulang atau menjiplak, karena intensinya adalah memperbanyak suatu hal yang baik tanpa menjiplaknya persis sama.

Dalam Pemberdayaan Hukum Masyarakat (PHM), multiplikasi adalah salah satu *nature* atau sifatnya, bersama dengan diseminatif, penguatan kapasitas, dan lain sebagainya. Multiplikasi dalam Pemberdayaan Hukum Masyarakat artinya adalah dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk Pemberdayaan Hukum Masyarakat harus memiliki efek yang dapat digandakan atau menggandakan dan tidak akan berhenti pada satu titik tertentu. Sejatinya, Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang baik adalah Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dapat melahirkan Pemberdayaan Hukum Masyarakat lagi dan lagi dan seperti itu seterusnya, dan tidak pernah berhenti.

Pengantar singkat di atas memang bukanlah hal yang dapat dipahami secara mudah. Sifat kemultiplikasian PHM memberi kesan sebagai sesuatu yang sangat utopis, hanya sebuah mimpi indah yang takkan mungkin dapat diwujudkan. Namun, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) telah menapaki satu demi satu langkah menuju pada Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dapat dimultiplikasi. Cerita-cerita berikut diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lebih jelas dan nyata akan makna kemultiplikasian Pemberdayaan Hukum Masyarakat.

PENYULUHAN HUKUM: MULTIPLIKASI DENGAN SEGALA KOMPLIKASINYA

Memilih Labuhan Hati

Sejak 2008 LBH Masyarakat melakukan aktivitas PHM dalam bentuk penyuluhan rutin di tingkatan akar rumput. Penyuluhan ini diberikan kepada dan dilakukan di komunitas-komunitas yang terpinggirkan secara sosial-politik dan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya. Dalam penyuluhan ini, LBH Masyarakat melibatkan rekan-rekan relawan yang masih berstatus sebagai mahasiswa untuk ikut berkontribusi bagi masyarakat.

Banyak pihak mengira bahwa melakukan penyuluhan rutin di komunitas itu adalah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan. Pola standar bahwa penyuluhan harus diawali dengan mendekati tokoh atau pemimpin warga setempat dan kemudian melakukan penyuluhan secara periodik sepertinya memberi kesan bahwa melakukan penyuluhan itu bukan hal yang sulit. Namun sesungguhnya melakukan penyuluhan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Penyuluhan hukum yang hanya berorientasi pada regularitas pemberian informasi secara berkala sesungguhnya bukanlah pemberdayaan hukum. Bahkan, penyuluhan yang hanya semata memberikan informasi itulah yang membunuh bibit pemberdayaan. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Masyarakat telah melalui jalan yang sangat panjang. Pertama sekali perlu ditentukan di komunitas mana dan hal seperti apa yang akan diberdayakan dalam kegiatan ini. Setelah melalui proses diskusi internal, di awal LBH Masyarakat baru berjalan, diputuskan bahwa akan

ada 4 (empat) komunitas yang akan diberdayakan, yaitu komunitas Masjid Terminal (Master) di Depok; komunitas sub-urban di daerah Jati Selatan, Jakarta Timur (yang juga keluarga korban Mei 1998); komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara; dan komunitas pemakai narkoba di beberapa wilayah di Jakarta.

Komunitas Master di Depok dipelopori oleh Yayasan Bina Mandiri (YABIM), sebuah yayasan yang berdiri di tanah wakaf yang terletak di pojok terminal Kota Depok. Di area kompleks yayasan itu berdiri terdapat sekolah, asrama, masjid, dan perpustakaan yang semuanya merangkap tempat bermain bagi mereka yang tinggal di sana. Tidak hanya itu, studio band dan balai pengobatan gratis juga berada dalam lingkungan itu. Di sini, para anak-anak muda yang belajar dan tinggal di komunitas inilah yang menjadi fokus pemberdayaan.¹

Komunitas di Jati Selatan ini terbentuk karena adanya kesamaan identitas sebagai korban atau keluarga korban Tragedi Mei 1998. Awalnya penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat ditujukan kepada kalangan warga dewasa. Sayangnya, kelompok warga dewasa – baik ibu-ibu maupun bapak-bapak – ini tidak banyak memiliki waktu luang. Waktu penyuluhan biasanya dilakukan sore hari, sementara kelompok ibu-ibu harus menyiapkan masakan untuk makan malam di sore hari, dan kelompok bapak-bapak masih beraktifitas di luar. Berangkat dari kondisi itu, penyuluhan kemudian dilakukan dengan menyasar anak muda yang tinggal di wilayah tersebut.²

Berbeda dengan 2 (dua) komunitas di atas, komunitas nelayan di Kali Adem berisikan para ‘petinggi’ di komunitas tersebut yang tergabung dalam organisasi koperasi yang bernama MUSTIKA, singkatan dari Mitra Usaha Titian Kali Adem. Anggota MUSTIKA ini seluruhnya laki-laki. Budaya patriarki sangat terasa dalam organisasi ini. Komunitas nelayan Kali Adem sendiri sudah 3 (kali) digusur oleh Pemerintah dan dikirimkan kembali ke desanya di Indramayu, Jawa Barat. Mengingat para lelaki di Kali Adem sudah lama bekerja sebagai nelayan dan para ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di perumahan elit sekitarnya (Pantai Indah Kapuk) maka ketika mereka kembali ke Indramayu, praktis tidak ada yang dapat mereka kerjakan untuk memperoleh nafkah. Mereka pun kembali lagi ke Kali Adem. Penyuluhan hukum di komunitas ini secara umum ditujukan kepada para warga di sana secara keseluruhan, namun fokus utamanya adalah untuk para pengurus MUSTIKA dan remaja Kali Adem, atau yang biasa disebut dengan REMKA.

Komunitas terakhir yang menjadi labuhan hati LBH Masyarakat dalam melakukan PHM adalah komunitas pecandu narkoba. Relasi dengan komunitas ini berawal dari pertemuan antara LBH Masyarakat dengan Forum Korban Napza (FORKON), yaitu organisasi yang bergerak di bidang advokasi pemakai narkoba pada Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan tahun 2008. LBH Masyarakat mendengar keluh

¹ Lihat *Kontainer Hijau*, Feri Sahputra, dalam *Jejak Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat*, LBH Masyarakat, 2009, hal. 36

² Lihat *Jejak Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat*, hal. 148.

kesah para pemakai narkotika mengenai sulitnya mengakses layanan bantuan hukum bagi mereka. “Tidak ada LBH yang mau bantu kami, karena kami pecandu,” begitu kata salah seorang aktivis kelompok ini ketika itu. Akhirnya, kedua organisasi sepakat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum rutin di beberapa komunitas pemakai narkotika di Jakarta, baik yang berbasis di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengurangan dampak buruk narkotika (*harm reduction*) maupun yang berbasis di Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyediakan layanan terapi metadon. Selain untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum bagi mereka, penyuluhan juga dilakukan untuk memberdayakan komunitas-komunitas tersebut.

Pola Penyuluhan di Komunitas

LBH Masyarakat menyadari bahwa untuk mengadakan penyuluhan dengan segala bentuk dan caranya yang dapat diaplikasikan di berbagai jenis komunitas di atas adalah hal yang mustahil. Perbedaan budaya, kondisi lingkungan, kemampuan menyerap materi, dan sifat dari keempat komunitas tersebut begitu beragam. Dari segi umur saja, anggota komunitas yang diberikan penyuluhan memiliki jarak yang sangat jauh, termuda adalah sekitar 15-16 tahun dan yang tertua adalah 70 tahun. Dari segi kemampuan baca tulis, ada yang tidak bisa membaca dan menulis dengan Bahasa Indonesia, ada yang benar-benar tidak bisa membaca dan menulis, ada juga yang sedang duduk di bangku kuliah, bahkan telah menjadi sarjana.

Perbedaan ini membuat LBH Masyarakat benar-benar harus menyesuaikan pola penyuluhan antara komunitas yang satu dengan lainnya. Terkadang, sesi penyuluhan dibuat serius, tidak jarang pula sesi penyuluhan dilakukan dengan cara bermain. Ada komunitas yang cukup progresif dalam menyerap materi penyuluhan, ada pula yang perkembangannya agak sulit sehingga sejak awal sampai pada proses pemilihan paralegal banyak mengulang-ulang materi yang sama. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi LBH Masyarakat.

Di awal, LBH Masyarakat sudah merencanakan mengenai rangkaian materi yang dianggap perlu disampaikan kepada komunitas. Rencana ini adalah sesuatu yang telah disadari oleh LBH Masyarakat sebagai bentuk dari *trial and error process*. Ternyata rencana memang tinggal rencana. Tidak semua kondisi komunitas memungkinkan untuk menerima materi seperti yang telah disiapkan. Banyak anggota komunitas yang kemudian meminta diberikan materi lain selain yang sudah direncanakan. Materi yang diminta itu umumnya mengenai permasalahan hukum yang sering mereka hadapi. Hal ini memberi sinyal kuat bahwa sesungguhnya komunitas sudah memiliki modal awal untuk memberdayakan diri yaitu rasa ingin tahu dan mau belajar.

Berangkat dari hal tersebutlah LBH Masyarakat mulai mengubah pola penyuluhan yang pada awalnya sudah direncanakan. Penyuluhan tersebut menjadi penyuluhan yang benar-benar berbasis masyarakat. Bukan penyuluhan yang LBH Masyarakat-*driven*. Materi yang diberikan adalah materi yang ingin dipelajari oleh dan sesuai dengan kebutuhan komunitas masing-masing. Cara yang digunakan untuk menyampaikan materi

juga diadaptasikan dengan kondisi dan lingkungan komunitas.

Belajar dari Pengalaman

Berangkat dari proses yang telah dilalui, LBH Masyarakat kemudian mulai menyusun pola penilaian awal (*preliminary assessment*) dalam penyuluhan hukum. Pola inilah yang kemudian menjadi model bagi LBH Masyarakat mana kala akan memasuki komunitas baru untuk mendorong mereka berdaya. Pola ini dirangkum dari hal-hal yang dilakukan LBH Masyarakat pada awal-awal proses penyuluhan di komunitas-komunitas tersebut di atas.

Dari proses awal di 4 (empat) komunitas tersebut, perumusan pola penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendekatan dilakukan tidak dengan menempati posisi sebagai pihak yang akan semata memberikan informasi hukum kepada masyarakat awam yang akan menjadi penerima informasi, tetapi memposisikan diri sebagai seseorang yang sedang berusaha mencari teman baru.
- Gunakan 1 (satu) atau 2 (dua) isu yang diasumsikan menarik bagi komunitas sebagai bentuk pancingan. Isu tersebut bisa saja isu yang sedang hangat dibicarakan ataupun isu yang sekiranya akan bersinggungan dengan keseharian komunitas.
- Proses pendekatan akan lebih efektif dilakukan dengan mendekati orang kunci di masing-masing komunitas di awal. Hal ini berguna agar kita dapat mengenal karakteristik komunitas tersebut sebelum penyuluhan hukum secara rutin dilaksanakan.

Setelah membangun komunikasi awal, menyediakan penyuluhan hukum dan HAM secara berkala, dan aktif menggalang konsolidasi anggota komunitas untuk terlibat dalam gerakan bantuan hukum, pemberdayaan hukum masyarakat menemui titik persinggahan sementara. Titik itu adalah ketika masyarakat telah melahirkan paralegal yang terlatih untuk memberikan, apa yang LBH Masyarakat sebut sebagai, pertolongan pertama pada kasus. Selepas titik ini, kemandirian masyarakat dalam menjalankan advokasi diharapkan mulai meningkat dengan difasilitasi oleh paralegal. Serangkaian pengalaman dalam mencari dan memberdayakan komunitas ini memberikan 2 (dua) manfaat besar bagi LBH Masyarakat dan komunitas itu sendiri. **Pertama** adalah terbentuknya pola penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pendekatan dengan komunitas baru yang akan diberdayakan. **Kedua** adalah terciptanya paralegal-paralegal komunitas, yang ke depannya diharapkan bisa menjadi sistem alarm di dalam komunitas.

Keberadaan paralegal memang menjadi salah satu tujuan LBH Masyarakat dalam melakukan Pemberdayaan Hukum Masyarakat di 4 (empat) komunitas itu. Paralegal, sebagai orang yang berasal dari komunitas, yang sehari-harinya memang berinteraksi secara intens dan dekat dengan komunitas, dan memiliki pengetahuan dasar tentang hukum diharapkan dapat membantu kerja-kerja LBH Masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Paralegal bisa mengidentifikasi anggota komunitasnya yang membutuhkan bantuan hukum dan menyediakan bantuan hukum itu baginya. Tentunya, paralegal tersebut juga dapat dan sudah seharusnya mampu menumbuhkan paralegal-

paralegal baru, baik yang berasal dari dalam maupun luar komunitasnya. Paralegal dan pola penilaian adalah wujud nyata dari bentuk PHM yang pada hakikatnya harus memiliki sifat dapat dimultiplikasi. Kedua hal tersebut, telah dimultiplikasi, tengah dimultiplikasi, dan akan terus dimultiplikasi.

JUSTICEMAKERS 2010: BELAJAR DI SANA, BELAJAR DI SINI

Modal Belajar: Niat, Semangat, dan Usaha

Pepeatah kuno mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Setiap hal yang bersinggungan dengan manusia mengandung ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana seorang manusia mau menerima hal tersebut dan belajar darinya. Di manapun, dengan sumber daya yang ada, seseorang akan selalu bisa mendapatkan pengetahuan dan pelajaran jika ia mau belajar. Hal yang paling penting dalam proses belajar bukanlah sumber daya seperti buku, internet, atau apapun itu. Hal yang paling penting itu sesungguhnya adalah niat, semangat, dan usaha. Ketika terdapat begitu banyak buku yang tersedia, namun seseorang tidak memiliki niat untuk membacanya maka percuma saja keberadaan buku tersebut. Namun, lain halnya jika seseorang memiliki niat untuk mencari ilmu, sementara buku atau sumber lainnya tidak ada dekatnya, ia pasti akan terus mencarinya hingga dapat. Hasrat manusia untuk memperoleh ilmu oleh karenanya tidak dapat dibatasi dengan sekat pembatas. Sehingga, belajar tidak dapat diartikan sebagai suatu hal yang selesai saat seseorang menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan tertentu, karena memang belajar tidak terkungkung dalam spasial dan temporal tertentu, tetapi melampauinya. Manusia hanya akan berhenti belajar ketika tubuhnya tak lagi bernyawa.

Dalam bekerja pun manusia masih tetap belajar, disadari atau tidak. Proses belajar ini yang berbeda-beda dan berubah-ubah di setiap tahapan kehidupan manusia. Saat kecil, seorang anak belajar dengan mencontoh orang tua dan orang-orang lain yang dekat dengannya. Ia belajar dengan melihat. Saat seseorang memasuki jenjang pendidikan tertentu, ia belajar hal-hal yang dikategorikan sebagai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah atas. Ada beragam ilmu pengetahuan dalam tiap kategori tersebut. Ilmu tersebut (sebagian besar) bersumberkan dari buku, diberikan kepada murid dengan difasilitasi oleh guru, dan dimuat dalam bentuk kurikulum.

Saat seseorang beranjak dewasa dan mulai memasuki dunia kerja, ia belajar dengan memanfaatkan seluruh panca indera yang ia miliki. Proses belajar ini dapat dilakukan dengan meneliti, membaca buku yang berhubungan langsung dengan bidang kerjanya maupun minatnya, dan belajar mengenai apa yang dinamakan dengan *soft skill*. Banyak lembaga dan perusahaan yang rela mengeluarkan kocek besar untuk mendorong pekerjanya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan *hard* dan *soft*-nya, baik melalui pengalaman melakukan sesuatu maupun melalui sebuah pelatihan yang memang berintensi untuk menambah pengetahuan di bidang-bidang tertentu.

LBH Masyarakat, sebagai sebuah lembaga yang digerakkan oleh orang-orang muda

yang haus akan ilmu juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan mengasah kemampuannya. LBH Masyarakat mendorong para penggiatnya untuk terus belajar dan membuka ruang aktualisasi sebesar-besarnya, kesemuanya itu dilakukan melalui pengalaman penanganan kasus dan pemberdayaan komunitas, maupun dengan membaca dan meneliti. Tidak jarang juga para penggiatnya ditawarkan untuk mengikuti kursus singkat tentang isu-isu tertentu yang sesuai dengan koridor pekerjaan LBH Masyarakat. Kesempatan yang sering kali terbatas ini disadari betul oleh LBH Masyarakat; terbatas karena waktu maupun biaya. Oleh karena itu, setiap proses belajar yang dialami penggiatnya akan dan memang harus dapat dimultiplikasikan kepada yang lainnya.

Berawal dari Kompetisi JusticeMakers 2010

Kompetisi JusticeMakers 2010 adalah sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh International Bridges to Justice (IBJ), sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak di isu advokasi peradilan yang jujur (*fair trial*) dan perlindungan hak tersangka. Dalam kompetisi ini IBJ membuka kesempatan bagi setiap individu untuk mengajukan proposal yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat membangun kesadaran hukum tersangka maupun berkontribusi bagi perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam sebuah proses hukum. Penghargaan sebesar \$ 5.000 (lima ribu dollar Amerika) akan dianugerahkan kepada 8 (delapan) orang pemenang terpilih se-Asia. Tujuh dari delapan pemenang tersebut dipilih langsung oleh dewan juri yang terdiri dari praktisi hukum dan advokat HAM internasional terkemuka, sementara satu lainnya dipilih oleh publik dengan mekanisme voting melalui laman IBJ. Ke-delapan orang ini, yang disebut dengan JusticeMakers Fellow, kemudian mendapatkan pelatihan *soft skill* yang diharapkan akan mendukung kerja-kerja mereka dalam mengimplementasikan program atau kegiatan yang telah mereka ajukan. Pelatihan tersebut telah dilakukan pada tanggal 10 – 16 Agustus 2010 di Singapura. Salah satu staf LBH Masyarakat, Ajeng Larasati, terpilih sebagai Fellow, berdasarkan hasil penilaian dewan juri, dengan proposalnya yakni Perlindungan Hak Tersangka di Dalam Rumah Tahanan Cipinang: Sebuah Pendekatan Pemberdayaan Hukum.

Dalam proposalnya, Ajeng menguraikan 2 (dua) agenda yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membangun kesadaran hukum dan hak para tersangka di dalam Rumah Tahanan (rutan). **Pertama**, penyuluhan hukum secara berkala kepada para tahanan yang baru masuk rutan. Penyuluhan ini memberikan informasi mengenai proses persidangan pidana yang akan mereka hadapi dan hak-hak mereka sepanjang proses hukum. Dalam penyuluhan ini, mitos-mitos yang keliru mengenai proses hukum diluruskan, dan fakta-fakta yang benar disampaikan. Selain itu, penyuluhan juga termasuk membuka sesi konsultasi hukum secara individu kepada masing-masing tahanan. **Kedua**, pelatihan kepada tahanan pendamping (*tamping*) mengenai hak-hak tersangka. Pelatihan ini diberikan kepada *tamping* mengingat mereka akan banyak berinteraksi dengan petugas rutan maupun para tahanan, sehingga dapat menyediakan informasi yang baik dan benar mengenai hak-hak tersangka. Pelatihan ini juga bertujuan sebagai salah satu metode alternatif pengawasan

internal di dalam rutan. Diharapkan mereka dapat memantau dan memberikan informasi mengenai adanya pelanggaran HAM di dalam rutan atau pelanggaran atas hak-hak tahanan.

Sehubungan dengan pelatihan JusticeMakers di Singapura, dalam pelatihan tersebut tidak hanya *soft skill* yang diberikan, tetapi juga tambahan semangat dalam melakukan kerja-kerja masing-masing peserta ke depannya. Fellows diajak untuk membayangkan visi mereka masing-masing mengenai isu hukum yang ditekuninya 20 (dua puluh) tahun ke depan. Terkadang, bekerja secara konstan dan kontinyu setiap harinya membuat kita lupa akan apa yang menjadi mimpi kita. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya dikerjakan sekarang, walaupun apa yang dikerjakan melenceng jauh dari mimpi awal kita. Di momen tersebut, seluruh peserta diajak untuk rehat sejenak dan menata kembali mimpi mereka, meneguhkan apa yang selama ini menjadi fondasi mereka dalam bekerja.

Materi pertama pelatihan JusticeMakers 2010 dimulai dengan mengenali kondisi, persoalan dan tren terkini dalam sistem hukum di negara masing-masing Fellows. Di sini, peserta belajar mengenali sistem hukum di negara mereka agar ke depannya saat melakukan advokasi, mereka dapat melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar efek advokasi. Mereka juga diminta untuk dapat mengidentifikasi tantangan advokasi isu yang mereka kerjakan sehari-hari guna dapat menyusun rencana mitigasi advokasi sejak awal. Sehingga ketika dalam upaya advokasi yang tengah dilakukan menemui hambatanya, mereka dapat dengan segera melakukan langkah antisipasi.

Materi selanjutnya menghadirkan topik tentang pengalaman seorang pengacara dari Filipina dalam memproteksi dirinya dan rekan-rekannya ketika menjalankan tugas. Di beberapa negara di Asia, aktivitas perlindungan hak asasi manusia dan layanan bantuan hukum adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Kondisi lingkungan dan sistem hukum yang korup dan nyaris lumpuh menjadikan posisi mereka terus berada dalam bahaya. Oleh karena itu, para peserta dibekali tips dan cara-cara bagaimana untuk bisa melindungi diri mereka dalam keadaan bahaya.

Dalam beberapa sesi, Fellows diajak berdiskusi mengenai cara mendekati lembaga donor, kemampuan memotivasi dan memimpin, kemampuan dalam berhubungan dengan media massa, serta kemampuan presentasi diri atau kemampuan non-verbal. Dua sesi yang disebut terlebih dahulu adalah sesi yang paling menarik dan interaktif. Pemateri mampu mempresentasikan materi mereka dengan santai dan menstimulan peserta untuk berpartisipasi aktif.

Dalam sesi mengenai kemampuan menjalin hubungan dengan media, pematerinya adalah Fransesca Segre, yang juga merupakan jurnalis internasional yang pernah bekerja untuk Reuters dan the Washington Post. Segre memberikan banyak saran-saran yang aplikatif. Ia juga menyampaikan bahwa dalam berhubungan dengan media hal utama yang harus diperhatikan adalah efektifitas. Saat kita memberikan informasi mengenai suatu hal, pastikan bahwa hal tersebut dikemas sepadat mungkin namun menunjukkan 'daya jualnya'. Dengan demikian, jurnalis, yang notabene tidak mempunyai waktu yang cukup banyak, dapat menyaring informasi secara cepat dan mengetahui daya jual dari informasi

yang kita miliki. Satu hal yang tidak lupa disampaikan oleh Segre adalah sebuah prinsip jurnalisme yang cukup banyak dikenal publik yakni KISS, kependekan dari *Keep It Simple Stupid* atau *Keep It Short and Sweet*.

Di sesi mengenai kemampuan non-verbal, lagi-lagi peserta diberikan tips-tips agar dapat membawakan diri dengan baik. Dalam sesi ini peserta diajarkan bahwa informasi yang mereka sampaikan kepada sekelompok pendengar hanya akan berhasil diterima jika informasi tersebut disampaikan dengan cara yang tepat, misalnya intonasi yang digunakan harus tepat, gaya tubuh, serta tatap mata. Mengenai intonasi, pemateri memberikan sebuah contoh dengan melafalkan huruf abjad A sampai Z dengan intonasi yang bisa menyita perhatian seluruh orang seisi ruangan. Seisi ruangan memberikan perhatian penuh terhadap apa yang diucapkannya, yaitu huruf A sampai Z. Kadang ia berteriak, tidak jarang sedikit berbisik. Namun, apa yang diucapkannya tetap dapat tersampaikan dengan baik. Para peserta juga diberikan beberapa kali kesempatan untuk mempraktikkan tips-tips tersebut.

Salah satu momen yang patut dikenang dari karena begitu inspiratif adalah ketika Karen Tse, pendiri IBJ, menjelaskan filosofi bunga teratai yang ia pegang dalam keseharian hidup. Karen menjelaskan bahwa bunga teratai itu hidup di perairan yang kotor namun batangnya keras dan sulit dipatahkan – tidak justru lembek karena air. Teratai, walaupun hidup di tengah perairan yang banyak sampah, mampu menjulang muncul keluar dengan bunga yang sangat indah. Menurut Karen, kita kalangan penggiat bantuan hukum dan HAM bekerja di lingkungan yang serba terbatas, rumit, tidak nyaman menurut ukuran orang awam, dan tidak jarang bahaya mengancam keselamatan, namun kita harus mempunyai fondasi yang kuat agar tidak terjerembab dalam lingkungan yang tidak bersih, dan tumbuh menjadi bunga yang indah. Melakukan yang terbaik bagi sesama dan berkontribusi bagi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia lainnya, menjadikan kita sebagai bunga yang indah tersebut. Walaupun terdengar klise dan simbolik belaka, namun apa yang disampaikan oleh Karen adalah benar adanya dan perlu dihayati dan diterapkan dalam kerja sehari-hari.

Memultiplikasi Materi Pelatihan JusticeMakers 2010

Sesuai dengan kebiasaan rutin LBH Masyarakat, Senin sore adalah waktunya untuk melakukan rapat koordinasi. Selain sebagai forum untuk saling berbagi dan menyegarkan informasi pekerjaan masing-masing staf, rapat ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal. Semua pekerjaan akan dibahas dan disusun rencana tindak lanjutnya. Bukan hanya kasus, tetapi segala kemajuan maupun kemunduran dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para penggiat LBH Masyarakat. Bahkan, sesekali momen rapat koordinasi ini membahas mengenai hal yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, seperti misalnya pembahasan mengenai pengaturan jadwal sesi psikologi bagi masing-masing individu.

Di momen itu juga, Ajeng yang mengikuti pelatihan JusticeMakers 2010 membagikan pengalamannya, termasuk mengenai betapa menariknya sesi-sesi di pelatihan tersebut. Menyadari bergunanya materi-materi pelatihan tersebut, kemudian setelah disepakati

bahwa materi pelatihan tersebut perlu juga untuk diberikan kepada yang lain, agenda pelatihan disusun bersama. Perlahan LBH Masyarakat memultiplikasi beberapa sesi yang ada di dalam pelatihan. Bukan hanya untuk Badan Pekerja LBH Masyarakat, tetapi juga bagi paralegal LBH Masyarakat. *Soft skill* yang diberikan pada pelatihan tersebut dipandang penting juga untuk dapat dikuasai oleh paralegal, mengingat fungsi mereka sehari-hari juga melakukan advokasi kasus. Kemampuan seperti keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif serta keterampilan memotivasi adalah kemampuan yang penting untuk dimiliki paralegal. Oleh karena itulah, dalam pelatihan paralegal komunitas orang dengan HIV/AIDS dan populasi kunci yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat bekerjasama dengan International Development Law Organization (IDLO) dan OPEC Funds for International Development (OFID) awal November 2010, 2 (dua) hal tersebut dimasukkan ke dalam materi pelatihan.

Dalam keseharian kerjanya, paralegal tentu akan berhadapan dengan instansi pemerintah maupun korban dan/atau keluarga korban. Kemampuan berkomunikasi yang efektif oleh karenanya menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka. Kemampuan motivasi sendiri berguna di saat mereka berhadapan dengan korban atau keluarga korban yang larut dalam emosi karena persoalan hukum yang dialami – tidak kadang korban menjadi terlalu emosional atau patah semangat. Sebagai orang yang akan mendampingi masalah hukum mereka, tentu kemampuan motivasional itu juga penting agar kepekaan dan empati paralegal tetap terjaga ketika berhadapan dengan korban atau keluarga korban.

LBH Masyarakat menyadari bahwa proses pemultiplikasian ini harus berlangsung secara bertahap dan terukur, bergantung pada kesempatan yang tepat dan pemateri yang berkualitas. Harus diakui bahwa tidak semua materi yang hendak dimultiplikasi ada pemateri yang cukup kompeten di Jakarta. Selain itu, kebutuhan akan multiplikasi juga mempertimbangkan relevansinya antara materi dengan keperluan dan lingkungan kerja LBH Masyarakat.

Materi pertama yang berhasil dimultiplikasi adalah mengenai kemampuan non-verbal. Materi ini diberikan kepada para penggiat LBH Masyarakat dalam kapasitas mereka sebagai pemateri di sesi-sesi penyuluhan komunitas, terutama bagi komunitas yang cukup “ramai”. Dalam sesi yang diberikan oleh seorang psikolog ini, materi yang disampaikan adalah seputar komunikasi yang efektif, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa dan gaya tubuh yang mudah dipahami oleh komunitas, menggunakan perumpamaan yang sangat dekat dengan kondisi mereka, dan cara penyampaian materi yang interaktif. Seperti layaknya pelatihan yang berdimensi muatan psikologi, di awal pelatihan pemateri memberikan permainan menarik. Dalam permainan ini, peserta dibagi ke dalam 2 (dua) tim. Masing-masing tim berbaris rapi, dan semuanya harus menghadap ke depan sambil berpegangan tangan – kecuali orang paling belakang menghadap ke belakang di mana sang psikolog berada. Psikolog kemudian akan memberikan isyarat ‘ambil’ atau ‘tidak ambil’ dengan tangannya. Pemain paling belakang yang melihat isyarat tersebut harus mengirim pesan kepada temannya yang berbaris di belakangnya hanya melalui pegangan tangan. Kedua tim kemudian berlomba. Tim akan berusaha secepat mungkin untuk mengambil

botol minuman air mineral yang berada di atas meja di depan pemain paling depan. Jika isyarat yang diberikan adalah ‘ambil’ sementara tim malah tidak mengambil atau kalah cepat dengan tim sebaliknya, berarti tim tersebut kalah, dan sebaliknya. Permainan menemui keseruannya ketika isyarat yang diberikan semakin cepat antara ‘ambil’ dan ‘tidak ambil’ secara bergantian dan acak.

Permainan tersebut di atas pada dasarnya hendak mengajak peserta pelatihan untuk menganalisis jenis komunikasi seperti apa yang tepat dan cepat untuk disampaikan kepada yang membutuhkan. Peserta mengetahui bahwa informasi penting yang disampaikan secara salah atau disampaikan secara benar tetapi lambat, tidak akan banyak bermanfaat. Peserta juga diminta untuk memberikan pandangannya mengenai apa dan bagaimana satu tim menyiasati cara berkomunikasi dengan segala keterbatasannya.

KESIMPULAN

Multiplikasi adalah hal yang sangat penting serta baik untuk dilakukan. Bukan hanya multiplikasi kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang telah dilakukan oleh LBH Masyarakat, tetapi juga multiplikasi kegiatan-kegiatan lain, mungkin juga dari lembaga lain, untuk kemudian disisipkan unsur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan dimultiplikasi dalam kegiatan-kegiatan LBH Masyarakat ke depannya.

Pada hakikatnya, pemberdayaan hukum masyarakat yang baik adalah pemberdayaan yang memiliki sifat kemultiplikasian, namun tentu saja tidak semuanya perlu dimultiplikasi. Kemultiplikasian pemberdayaan hukum masyarakat sejatinya berpegang pada landasan yang umum sifatnya, bukan khusus. Kemultiplikasian itu berangkat dari nilai-nilai yang universal untuk kemudian diterapkan ke dalam situasi yang partikuler.

Selain itu, multiplikasi yang dilakukan dari sebuah kegiatan kepada kegiatan lain haruslah memiliki kemiripan latar belakang dan kepentingan. Dalam uraian di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan yang dimultiplikasi memiliki latar belakang dan kepentingan yang serupa tetapi tak sama. Pola *assessment* dalam penyuluhan yang dilakukan di beberapa komunitas sama-sama bertujuan untuk lebih mengenal komunitas tersebut sehingga bisa didapatkan pola penyuluhan yang tepat untuk masing-masing komunitas. Begitu pula dengan pelatihan *soft skill* dari International Bridges to Justice, yang akan dimultiplikasi bagi staf dan paralegal LBH Masyarakat. Pelatihan ini sama-sama bertujuan untuk memberikan tambahan kemampuan dan pengetahuan agar kerja-kerja ke depannya bisa lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih optimal.

Dengan multiplikasi, kegiatan yang dimultiplikasi lebih dapat terukur keberhasilannya kerana sebelumnya sudah ada contohnya serta diaplikasikan. Sehingga, kekurangan, kelebihan, maupun kesuksesan dari sebuah kegiatan telah dapat dilihat. Selain itu, tentunya dengan memultiplikasi aktivitas Pemberdayaan Hukum Masyarakat, akan lebih banyak anggota masyarakat yang dapat diberdayakan. Sehingga akan terus lahir anggota masyarakat yang sadar hak dan mampu melakukan advokasi secara mandiri. Ketika masyarakat telah mandiri, upaya untuk mempertahankan Hak akan lebih kuat dan langkahi

untuk mencapai akses terhadap keadilan akan lebih terbuka dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Pada akhirnya, keterberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan Hak-haknya dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai kesejahteraan. (RG).



SIFAT DISEMINATIF PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT



"Apabila pemberdayaan hukum memiliki dimensi multiplikasi dan sekaligus juga diseminatif dalam pemberdayaan hukum inisial dan yang setelah dimultiplikasi, ke-ada-an pemberdayaan hukum masyarakat akan berkembang pesat. Keduanya, diseminatif dan multiplikasi, oleh karenanya saling melengkapi!"



PENGANTAR: SIARAN BINGKAI KONSULTASI HUKUM

Kelahiran Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) harus diakui tidak terlepas dari peran organisasi non-pemerintah lainnya yang memberikan dukungannya baik materiil maupun moril. Salah satu lembaga yang turut membantu LBH Masyarakat di awal perjalanan adalah Voice of Human Rights (VHR) News Centre. VHR adalah lembaga yang menggabungkan dan mengembangkan jurnalisme internet dan jurnalisme radio. Salah satu pendiri VHR adalah korban penculikan aktivis 1997-1998, Raharja Waluya Jati.

VHR adalah media alternatif yang memfokuskan pada persoalan-persoalan hak asasi manusia yang lahir di tengah euforia reformasi. VHR membangun basis komunitas dengan memperluas jaringan radio komunitas dengan konsep *website* dan siaran *radio streaming* dan berusaha menyajikan materi pendidikan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat pedesaan. Sehingga masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami HAM

secara sederhana tanpa mengurangi esensinya, dan komprehensif dengan tidak memberi kesan terlalu rumit. Tujuan VHR adalah menjadi media yang memfokuskan diri dalam upaya pendidikan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan bertekad menjadi *news centre* berita dan wacana HAM dengan memberdayakan jaringan radio komunitas di berbagai daerah sebagai kontributor tetap. Untuk mencapai tujuannya tersebut, VHR giat mengembangkan program radio dan siaran berjejaring. Saat ini, VHR berjejaring dengan 350 radio swasta dan radio komunitas. Di samping itu, VHR juga aktif mengembangkan kapasitas radio-radio komunitas di Indonesia.

Bersama dengan VHR, LBH Masyarakat memproduksi program pertamanya yang diberi nama Siaran Bingkai Konsultasi Hukum (SBKH). Bisa dikatakan bahwa SBKH adalah titik temu 2 (dua) lembaga yang memang mendedikasikan dirinya bagi penyediaan pendidikan hukum dan HAM kepada masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan. Program siaran tersebut berawal ketika Taufik Basari, pendiri LBH Masyarakat, dan Ricky Gunawan, Direktur Program LBH Masyarakat, tengah berbincang santai dengan Direktur Eksekutif VHR Raharja Waluya Jati. Ketika itu Raharja menawarkan kepada LBH Masyarakat untuk mengisi satu slot siaran berkala dengan topik seputar hukum dan HAM. Tawaran tersebut kemudian diterima oleh LBH Masyarakat dan kemudian dipertajam dengan beberapa masukan. Akhirnya, dari obrolan tersebut melahirkan sebuah ide untuk mengadakan suatu siaran yang akan memberikan informasi hukum dan HAM dan pendengar dapat berkonsultasi tentang permasalahan hukumnya. Diharapkan dengan adanya siaran ini, proses transfer informasi dari LBH Masyarakat kepada masyarakat dapat berjalan baik dan kesadaran masyarakat akan hak dapat terbangun. Sebagai lembaga baru, LBH Masyarakat tentu membutuhkan wadah untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat sehingga keberadaan program siaran ini di satu sisi sangat penting bagi LBH Masyarakat untuk mengenalkan diri dan mengukuhkan jati dirinya. Melalui program ini pula, di sisi lainnya, LBH Masyarakat merekrut para sukarelawan yang ingin bergabung untuk turut membantu menyiapkan dan mengisi materi siaran.

Di masa-masa awal siaran, materi yang disiapkan seputar persoalan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata, karena topik ini adalah topik mendasar yang memang perlu masyarakat ketahui dan pahami. Ketika itu LBH Masyarakat menyusun daftar materi siaran untuk 20 (dua puluh) episode dan diserahkan kepada VHR untuk persetujuan. Kemudian LBH Masyarakat mulai menyiapkan bahan siaran setiap minggunya, setelah topik-topik yang diusulkan disetujui oleh VHR. Setelah 20 (dua puluh) episode selesai disiarkan kemudian LBH Masyarakat menyiapkan topik untuk 1-2 bulan ke depannya. Tetapi terkadang apabila muncul isu hukum dan HAM yang hangat dibicarakan masyarakat, isu tersebut akan disiarkan juga agar masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik. Metode penentuan topik seperti ini terus berlanjut hingga kini.

Pada prinsipnya, memang materi siaran yang dipilih sedapat mungkin adalah isu yang tidak hanya hangat dibicarakan oleh masyarakat, namun juga penting untuk dipahami oleh masyarakat. Materi siaran tidak pernah seputar topik yang jauh dari kegunaan

masyarakat sehari-hari. Misalnya saja pernah terjadi pembahasan mengenai topik siaran hukum pertanahan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sampai lapis ke berapakah materi tersebut akan dikupas. Apabila dibahas terlalu detail, khawatir masyarakat tidak akan mendengarnya karena dianggap tidak penting-penting sekali. Pun mendengarkan, akan sulit dimengerti karena terlalu teknis dan mendalam. Materi siaran pun juga sebisa mungkin disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pendengar dan diusahakan untuk tidak menggunakan terminologi yang terlalu teknis-yuridis. Materi siaran dikumpulkan dari berbagai sumber layaknya mengerjakan sebuah makalah kecil. Peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional tentunya menjadi sumber utama selain pendapat atau doktrin dari beberapa ahli. Selain itu juga terdapat artikel hukum baik nasional dan internasional yang dapat dijadikan referensi. Seperti halnya mengerjakan tugas makalah, ada beberapa sumber yang mudah diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, artikel nasional dan berita lokal namun juga ada beberapa sumber yang sulit didapat seperti peraturan daerah yang mengatur detail tentang daerahnya dan tentang peraturan mengenai beberapa hal yang sifatnya khusus.

Proses persiapan materi siaran sendiri diawali dengan diskusi internal LBH Masyarakat terlebih dahulu kemudian menunjuk staf penanggung jawab materi. Setelah itu, staf yang bersangkutan mengumpulkan bahan siaran dan membuat kerangka materinya. Biasanya ada 2 (dua) orang dari LBH Masyarakat yang ditugaskan untuk menjadi pemateri, salah satunya terkadang sukarelawan bantuan hukum LBH Masyarakat. Untuk mengefektifkan materi yang akan dibahas, para pemateri kemudian membagi tugas bagian-bagian mana yang akan diulas oleh masing-masing pembicara. Untuk menjaga kualitas materi siaran maka diadakanlah diskusi internal. Topik yang akan disiarkan tersebut akan dibahas bersama-sama secara internal LBH Masyarakat. Dalam diskusi ini pemateri akan membagi apa yang telah dipelajarinya sehingga terjadi proses transfer informasi kepada staf yang lain, dan pemateri yang bersangkutan pun akan mendapat masukan mengenai topik yang akan dibahasnya. Diskusi ini juga berguna sebagai mekanisme kontrol kualitas bahan yang akan disiarkan. Dalam diskusi inilah muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan menguji materi tersebut. Dari diskusi ini akan ditemukan beberapa hal yang perlu dialami dan dilengkapi untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika siaran.

Sekalipun pemateri utama program siaran tersebut adalah staf LBH Masyarakat, tidak jarang juga pembicara tamu dihadirkan, baik itu berasal dari rekan-rekan jaringan LSM maupun paralegal LBH Masyarakat. Misalnya, pernah pada suatu ketika, paralegal LBH Masyarakat dari komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara hadir sebagai pembicara. Ketika itu komunitas ini akan menghadapi pengusuran, sehingga kehadiran paralegal di siaran tersebut untuk memberikan forum bagi masyarakat untuk angkat bicara mengenai persoalan tersebut. Selain itu, kehadirannya juga dapat berguna untuk uji nyali bagi warga untuk nantinya berdialog dengan instansi pemerintah terkait dengan rencana pengusuran.

Siaran radionya sendiri selalu dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, yang disusun secara sis-

tematis agar pendengar dapat mengikuti alur informasi yang hendak disampaikan dengan baik. Sesi pertama biasanya adalah sesi pengantar yang akan banyak membahas soal prinsip-prinsip atau hal-hal yang sifatnya umum. Di sesi kedua kemudian materi akan dibahas secara lebih dalam, dan sesi terakhir lebih ditujukan untuk tanya jawab. Pada prinsipnya siaran selalu diusahakan agar dapat disiarkan secara langsung (*live*), namun tidak jarang harus dilakukan dengan direkam terlebih dahulu (*taping*). Baik *live* ataupun *taping* materi siaran selalu direkam dan disimpan dalam format CD untuk dikirim dan direlay ke 300 radio komunitas jaringan VHR. Pemandu siaran dari VHR ketika program ini digulirkan, mula-mulanya adalah Lita Soerjadinata, kemudian sekitar setengah tahun kemudian mulai dipandu oleh Ratih Permata Sari. Sekitar pertengahan 2010, pemandu siaran dari VHR adalah Sitharesmi Dien Mangoen Dinarjo.

Di Balik Siaran

Setelah semua persiapan beres, tibalah hari-H, hari siaran. Tidak semua staf LBH Masyarakat menyukai hal ini, ada yang lebih senang beracara di pengadilan dibandingkan harus siaran. Walaupun yang akan dilakukannya tidak jauh berbeda dalam hal tertentu yaitu berbicara dan meyakinkan orang atas suatu permasalahan. Terkadang kegugupan menghinggap ketika tiba waktunya menyampaikan materi sekalipun sudah beberapa kali siaran. Bahkan rasa gugup bersiaran terkadang membuat staf yang harusnya menjadi pemateri menjadi sakit sehingga harus diganti. Tidak jarang kejadian seperti ini justru terjadi pas hari siaran. Untungnya yang akan menjadi narasumber dalam siaran ada 2 (dua) orang sehingga ketidakhadiran salah satunya masih dapat disiasati dengan cukup baik. Terkadang juga tiba-tiba harus ada pengganti dadakan untuk turut menjadi pemateri siaran. Belum lagi persoalan teknis seperti misalnya tiba-tiba yang harusnya mengisi materi harus ke pengadilan karena ada jadwal sidang atau hal lainnya yang berkaitan dengan kasus yang jadwal pastinya sulit ditebak.

VHR sempat berkantor di daerah Tebet, dekat dengan kantor LBH Masyarakat. Selama tahun 2008 – 2009, staf yang mengisi materi biasanya berangkat dari kantor menuju VHR sekitar 15-20 menit sebelum waktu siaran karena jarak yang tidak terlalu jauh. Lebih sering, staf pengisi materi siaran masih bisa menghabiskan dan menikmati makan siang di kantor dan tiba di VHR tepat waktu. Namun berbeda ketika kantor VHR pindah ke Ragunan, Jakarta Selatan, awal 2010. Perjalanannya memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan waktu siarannya yang satu jam. Lama perjalanan pun tergantung dari keadaan di jalan dan moda transportasi yang digunakan. Pilihan yang paling sering digunakan ada 2 (dua), yakni sepeda motor dan bis Transjakarta. Apabila menggunakan motor, bisa menempuh waktu kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit, dengan asumsi jalanan lancar dan cuaca cerah. Biasanya titik kemacetan terdapat di daerah Mampang dan sekitar Pasar Minggu. Di tengah musim yang tidak jelas antara kemarau dan hujan seperti sekarang ini (pertengahan hingga akhir 2010), terkadang berangkat dari Tebet cuacanya cerah dan begitu sampai di tengah jalan, tiba-tiba hujan deras. Sesampainya di studio VHR, harus berada di dalam ruang yang dingin selama 1 (satu) jam. Pergantian cuaca

yang cepat dan berada dalam ruangan yang dingin setelah terkena hujan, tentu tidak baik bagi kondisi tubuh. Apabila menggunakan bis Transjakarta, waktu tempuh bisa mencapai hampir satu jam, dengan catatan kedatangan bisnya tepat waktu. Cukup sering kedatangan bis Transjakarta cukup lama sehingga harus menunggu lama. Pun dengan menggunakan bis Transjakarta masih harus menggunakan angkutan transportasi umum seperti mikrolet.

DISEMINASI DAN PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT

Diseminasi atau *dissemination* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin, *disseminatus* yang terdiri dari *dis-* yang artinya “di setiap arah”, dan *seminare* yang artinya “untuk menanam atau mereproduksi”. Makna kata diseminasi baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia memiliki kesamaan yakni untuk menyebarluaskan, atau menyiarkan. Dengan demikian, diseminatif memiliki arti sebagai mempunyai atau memiliki sifat yang menyebarluaskan atau menyiarkan.

Diseminatif adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh pemberdayaan hukum masyarakat LBH Masyarakat. Sebagai sebuah konsep, pemberdayaan hukum masyarakat yang baik sejatinya memiliki sifat diseminatif. Pemberdayaan hukum, secara mendasar hendaknya menjadi entitas yang dapat disebarluaskan dan memiliki sifat untuk menyebarluaskan dirinya ke banyak arah. Di level praksis, pemberdayaan hukum juga harus memiliki tipikal aktivitas yang dapat disebarluaskan ke banyak arah (dapat didiseminasikan). Artinya, aktivitas derivatif pemberdayaan hukum masyarakat harus dapat didiseminasikan dan mendiseminasikan suatu hal, bisa informasi bisa juga inspirasi.

Eksistensi diseminatif pemberdayaan hukum masyarakat sendiri sebenarnya memiliki pertautan yang erat dengan sifat pemberdayaan hukum lainnya yakni multiplikasi karena ia mendukung kelangsungan kemultiplikasian pemberdayaan hukum. Ketika pemberdayaan hukum itu dapat didiseminasikan maka potensi akan dimultiplikasi akan semakin besar. Apabila pemberdayaan hukum memiliki dimensi multiplikasi dan sekaligus juga diseminatif dalam pemberdayaan hukum inisial dan yang setelah dimultiplikasi, keberadaan pemberdayaan hukum masyarakat akan berkembang pesat. Keduanya, diseminatif dan multiplikasi, oleh karenanya saling melengkapi.

Dalam konteks kerja LBH Masyarakat, dimensi diseminatif melekat pada program siaran tersebut di atas. Dengan melakukan siaran, maka LBH Masyarakat, bekerjasama dengan VHR, mendiseminasikan informasi hukum dan HAM yang perlu dan penting dipahami oleh masyarakat. Bingkai konsultasi hukum menjadi salah satu cara untuk menyebarkan pengetahuan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat yang berada di pelosok daerah Indonesia sehingga nantinya masyarakat tersebut lebih mengerti tentang hukum di Indonesia dan lebih baik lagi jika masyarakat tersebut dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siaran bingkai konsultasi hukum ini memang berpretensi untuk mengajak dapat memahami hukum dan menggunakannya ketika dibutuhkan – pada saat bersamaan membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat, adanya diseminasi informasi

keberhasilan kerja paralegal komunitas dalam menyelesaikan persoalan hukum melalui medium-medium seperti buletin maupun siaran tersebut di atas menunjukkan karakter diseminatifnya. Semakin banyak menyebar informasi tentang hukum dan HAM akan semakin menyadarkan masyarakat mengenai signifikansi hukum dan HAM sebagai instrumen yang dapat mereka gunakan guna mengakses keadilan dan mencapai kesejahteraan. Semakin banyak menyebar inspirasi akan keberhasilan komunitas yang satu dalam suatu hal kepada komunitas lainnya akan semakin mempercepat gerak roda pemberdayaan masyarakat untuk terus berkembang.

Sifat diseminatif pemberdayaan hukum masyarakat juga perlu diletakkan dalam bingkai yang memungkinkan karakternya tersebut dapat bergulung gelombang membesarkan efek diseminasinya. Siaran di atas misalnya, penyampaian informasi pertama kali disampaikan oleh staf yang bertanggung jawab untuk materi siaran kepada rekan-rekannya di LBH Masyarakat. Di tahap awal, suatu pertanyaan atau permasalahan hukum dikaji oleh beberapa orang saja terlebih dahulu, kemudian mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan tersebut. Setelah itu, hasil tersebut didiskusikan dengan beberapa orang lainnya sehingga menambah pengetahuan beberapa orang dan memperkuat hasil pengkajian yang telah dilakukan. Kemudian materi yang sudah matang tersebut disiarkan oleh VHR. Dengan disiarkan, materi tersebut akan sampai pada telinga lebih banyak orang lagi. Setelah itu hasil siaran direkam dalam bentuk CD dan disebar ke radio komunitas yang berada di pelosok daerah untuk kemudian disebar kembali. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang mendengarkan dan semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan hukum dan HAM. Tidak hanya aktivitas seperti ini saja yang seharusnya memunculkan efek bola salju, tetapi juga aktivitas lainnya dalam kerangka pemberdayaan hukum masyarakat. Ke-diseminatif-an pemberdayaan hukum masyarakat niscaya akan terus memperbesar pemberdayaan hukum sebagai sebuah gagasan.

Mengingat diseminatif adalah sifat yang melekat pada pemberdayaan hukum masyarakat, maka ia terus melekat padanya – dan oleh karena itu pemberdayaan hukum masyarakat akan terus berdiseminasi, tidak akan berhenti. Sama dalam halnya program siaran tersebut, proses diseminasi informasi terus berjalan. Dia tidak hanya berhenti sampai pada disebar CD siaran kepada jaringan radio komunitas. LBH Masyarakat berencana untuk merekapitulasi materi siaran yang pernah dilakukan untuk kemudian mentranskripsikannya. Rekapitulasi akan berguna sebagai *database* materi siaran yang pernah dilakukan agar ke depannya akan lebih memudahkan pemilihan topik siaran. Di samping itu, dengan memiliki daftar materi siaran juga akan membantu LBH Masyarakat ketika akan melakukan penyuluhan hukum di komunitas-komunitas dengan menggunakan bantuan audio. Jadi ketika suatu saat nanti perlu melakukan penyuluhan hukum yang topiknya sudah pernah dijadikan materi siaran, cukup diperdengarkan siaran tersebut dan kemudian dibahas bersama. Proses mentranskripsikan isi siaran ini akan dibantu oleh para sukarelawan LBH Masyarakat yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa dan mereka yang baru saja lulus kuliah (*fresh graduate*). Di satu sisi, selain kami terbantu, proses transkripsi ini juga adalah tahap orientasi bagi mereka yang bergabung dalam

LBH Masyarakat sehingga langsung mendengar dan memahami materi siaran hukum dan HAM yang memang menjadi konsentrasi isu LBH Masyarakat. Selain pengetahuan mereka bertambah, pemahaman mereka akan isu HAM yang mungkin saja asing bagi mereka akan lebih baik. Tentu saja ini akan membantu mereka lebih memahami *nature* dan lingkungan kerja LBH Masyarakat. (VF).

TUJUH

MEMBANGUN KOMUNITAS: SEBUAH DIALEKTIKA PRAKSIS MENCARI MASYARAKAT IDEAL

"Membentuk sebuah komunitas dengan hanya mendikte warga untuk melakukan apa yang ingin dilakukan oleh pembentuk komunitas adalah suatu kesalahan. Seluruh anggota masyarakat harus berpartisipasi tanpa terkecuali, tidak dibatasi oleh elite-elite komunitas saja (prinsip kesetaraan dan inklusif)."

KALI ADEM DAN MUSTIKA

Warga bantaran Kali Adem merupakan sekelompok warga pendatang yang mayoritas berasal dari Indramayu. Mereka tinggal di daerah Muara Angke Jakarta Utara sejak tahun 1970-an sebagai nelayan. Pada tahun 2002 mereka digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mendapatkan relokasi di daerah asalnya Indramayu. Namun nampaknya relokasi itu tidak berhasil menyelesaikan masalah sebenarnya yaitu penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, sehingga mereka akhirnya memilih untuk kembali ke Kali Adem. Setelah terjadi pengusuran tersebut, pada tahun 2004 Mulyono, Ashindo, Sumana, Rajak, Purwarga, Waryono, Midi, Datok bersama-sama sekitar 140 warga lainnya sepakat membentuk sebuah kelompok yang mereka namakan Kelompok Mitra Laut Mandiri (Kemilam). Setelah 2 (dua) tahun berjalan para anggota merasa pemberian nama Kemilam tidak tepat karena menempatkan kata mandiri,

padahal mereka merasa keberadaannya masih jauh dari kata mandiri. Mereka mengakui bahwa mereka masih sebuah kelompok yang membutuhkan bimbingan. Menurut mereka, mandiri adalah tujuan yang ingin dicapai bukan sebuah keadaan yang ada ketika mereka membuat sebuah komunitas. Akhirnya, pada tahun 2006 warga sepakat mengubah nama kelompoknya menjadi Mustika yang diambil dari filosofi sebuah senjata yang ampuh, yang berarti senjata sakti mandraguna. Mustika sendiri kependekan dari Mitra Usaha Titian Kali Adem. Penyebutan kelompok dengan nama baru yakni Mustika adalah wujud adanya kesamaan cita-cita warga yang ingin memperbaiki kehidupannya. Mereka tidak ingin hanya menjadi warga biasa. Mereka ingin mengambil peran dalam menentukan nasib mereka sebagai individu yang hidup dalam suatu kelompok sosial dan sebagai warga dalam lingkup bernegara. Oleh karena itu, para warga secara individu berharap dengan keikutsertaan mereka dalam sebuah kelompok akan mencapai tujuan kolektif yang baik yaitu kebersamaan yang mandiri, kemakmuran dan memiliki daya tawar terhadap negara sebagai warga.

Dinamika Komunitas: Mustika Sesungguhnya

Pembentukan Mustika semata-mata tidak hanya sebagai diskursus atau gagasan dari para warga tanpa adanya bentuk kelembagaan yang tanpa kegiatan. Bermula dari adanya Surat Seruan untuk membongkar gubuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat tersebut diterima, yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit. Para warga lantas melakukan konsolidasi untuk menghadapi pengusuran secara bersama-sama. Balai warga yang dibuat sebagai tempat pertemuan masyarakat, selalu dipenuhi oleh banyak orang setiap malam setelah mendapatkan Surat tersebut. Di tengah kebingungan, warga berkumpul untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rencana pengusuran dan strategi perjuangan yang akan dilakukan oleh seluruh warga. Di tempat inilah kesempatan untuk saling tukar pikiran tentang apa yang menjadi keinginan para warga dibuka. Sekalipun masing-masing memiliki keinginan – yang tentunya berbeda-beda, tetapi warga menyadari bahwa keinginan yang dapat diwujudkan adalah keinginan bersama. “*Gak* mungkin saya mewujudkan keinginan saya sendiri. Kalau saya tinggal di bantaran kali ini, sementara yang lain pada mau pergi, masa saya tinggal di sini sendirian,” ujar Tuyat, seorang bapak murah senyum yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak.

Pertemuan demi pertemuan dilakukan ketika itu hampir setiap malam untuk memperoleh solusi. Kemudian pada suatu ketika, pertemuan tersebut melahirkan sebuah ide bahwa harus ada bukti kalau warga memang berkeinginan berjuang bersama-sama. Bukti ini akan dijadikan alat untuk meyakinkan siapapun yang akan menjadi “lawan” berunding, bahwa warga Kali Adem itu kompak, teratur dan siap untuk berjuang. “Kita butuh untuk tidak sekedar *ngomong*, kita perlu bukti kalau kita kompak” seru Dhoho Ali Sastro, Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Penanganan Kasus LBH Masyarakat yang juga dikenal sebagai Pembina di Kali Adem. “Apa saja kira-kira yang bisa kita jadikan bukti,” tanya Dhoho kepada warga. Pertanyaan ini tidak mendapatkan respon. Semua orang bingung dan terdiam. Ada yang menunduk, ada yang berbisik-bisik

dengan yang lain, ada pula yang saling melihat. Tak ada jawaban yang terlontar. Ide tentang bukti ini tercetus tatkala masyarakat menganggap bahwa rumah susun yang ada di Muara Angke mungkin saja menjadi solusi untuk menghadapi penggusuran. Rumah susun itu dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Tzu Chi. Setiap orang yang tinggal di rumah susun itu harus membayar uang sewa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per bulannya. “Rumah susun itu masih ada yang kosong, dan kita tidak keberatan kalau harus pindah ke sana. Yang jadi masalah kalau harus bayar sekaligus sembilan puluh ribu mungkin berat,” kata Erman, salah seorang warga. Kulit coklat mengkilat dengan lengan yang berotot menandakan ia salah seorang nelayan yang masih aktif melaut. Naling, sang Ketua Mustika, merespon kekhawatiran itu dengan ide brilian, “Kita kan ada kelompok. Bayar saja ke kelompok setiap harinya tiga ribu. Nanti biar kelompok yang bayar ke pengelola sebulannya sembilan puluh ribu. Kalau bayarnya harian kan lebih ringan, tidak memberatkan dan hasilnya sama saja,” ujar Naling yang memiliki nama asli Mulyono. Beberapa orang manggut-manggut tanda setuju dengan usul Naling.

“Baik, sekarang begini saja. Rumah susun itu bisa dijadikan salah satu jalan keluar tidak?” tanya Dhoho kepada warga yang langsung diiyakan oleh mereka. Dhoho pun kemudian melontarkan gagasan kepada warga, “bagaimana kalau kita latihan membuktikan kemampuan kita membayar uang sewa rumah susun. Caranya begini, kita membuat tabungan masyarakat. Masing-masing warga menabung sebanyak tiga ribu sehari ke Mustika. Nanti pengurus Mustika akan berjaga di Balai Warga dan menerima tabungan itu. Tabungan ini akan dicatat. Uang hasil tabungannya akan disetor ke bank. Jadi uangnya tidak akan hilang. Kalau sewaktu-waktu mau mengambil tabungannya, karena tidak mau berjuang lagi atau ada keperluan lain, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dan tidak ada potongan. Bagaimana kira-kira? Bisa kita mewujudkannya?” tanya Dhoho. Pertanyaan ini bukannya mendapatkan jawaban, malah mendapatkan pertanyaan lanjutan, “Kapan kita mulai menabung Pak?” tanya seorang ibu. Pertanyaan ini kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dari orang lain. “Kalau memang sudah mau mulai, segera saja kita mulai. Pak Naling, pengurusnya siap kan untuk besok mulai menerima tabungan warga? Mustika kan sudah terlatih untuk membuat tabungan bersama,” tanya Dhoho. Naling mengiyakan dan menyanggupi bahwa Mustika mampu dan akan melakukan tugasnya tersebut mulai keesokan harinya. Tak lama kemudian, pertemuan malam itu ditutup dan masyarakat kembali ke gubuk masing-masing. Sementara pengurus masih tinggal untuk mempersiapkan pembagian tugas menyambut tabungan masyarakat besok.

Tanpa banyak berdebat, para pengurus menyanggupi diri untuk bertugas keesokan harinya. “Saya siap untuk bertugas, kebetulan rumah saya juga di sebelah balai,” ujar Casmana. “Saya juga bisa membantu,” timpal Purwaga, salah satu warga yang dikenal keras dan suka berkelahi ketika muda. “Kita besok beli buku kecil-kecil saja, jadi biar masing-masing warga punya catatan tentang tabungan mereka. Biar warga percaya kalau uangnya tidak hilang,” usul Ahmad Sukri, warga Kali Adem yang terlihat paling berpendidikan. Tanpa harus ada intervensi lebih jauh, pengurus-pengurus ini sepertinya

sudah punya cara sendiri untuk melakukan pencatatan. Mungkin cara mereka mencatat tidak lazim dan berpotensi menimbulkan kesalahan, tetapi ini adalah cara yang paling mereka pahami dan paling mungkin mereka lakukan. Jika cara ini sedari awal sudah divonis sebagai cara yang tidak tepat, justru akan membunuh inisiatif yang baru tumbuh itu. Selain itu, masyarakat akan merasa kagok kalau harus diajarkan cara yang baru yang tidak mereka pahami dan malah berpotensi menimbulkan berbagai kesalahan. Ketika itu Dhoho berpikir bahwa biarkan saja pengurus menjalankan dengan cara yang mereka pahami betul dan selanjutnya secara perlahan akan dilakukan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja mereka.

Keesokan harinya warga sudah mulai menabung. Mereka datang sendiri ke Balai Warga dan menyerahkan uang tabungannya. Warga membuktikan janjinya. Demikian juga dengan pengurus, sejak pagi sudah ada aktivitas yang dilakukan pengurus, membeli buku kecil untuk dibagikan kepada warga dan juga membeli buku besar yang akan digunakan sebagai buku catatan utama. "Kita kaya anak mau sekolah lagi. Beli-beli buku," seloroh Rajak, salah seorang pengurus dengan senyum bangga bercampur malu karena sudah tua masih membeli buku tulis. Andy Wiyanto, salah seorang penyuluh LBH Masyarakat yang malam itu datang memantau perkembangan tabungan ini dapat merasakan aura keswadayaan warga. "Saya *gak nyangka* rapat kemarin benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Balai ramai sekali, banyak orang mau membantu menerima tabungan, masyarakat pun antusias," ungkap Andy yang malam itu harus pulang lewat dari tengah malam. "Uang ini besok jangan lupa disetor ke bank ya pak," lanjut Andy mengingatkan Rajak.

Proses menyetor uang ke bank sendiri awalnya sempat menimbulkan masalah kecil. Masuk ke bank dengan ruangan ber-AC dan pintu yang selalu dijaga oleh satpam membuat warga Kali Adem seperti memasuki dunia baru. Satpam yang dilatih untuk menyapa setiap orang dengan ramah, ditanggapi dingin oleh mereka. "Saya ditanya-tanya satpam, ada yang bisa saya bantu. Saya jadi malu, saya keluar *aja lah*," kata Naling menceritakan pengalamannya ke bank. Pagi itu, mereka menyetor uang tabungan apa adanya, masih belum dirapikan dan jumlah setoran yang tidak lebih dari tiga ratus ribu itu mayoritas terdiri dari uang ribuan. Jadilah petugas *teller* yang biasa menerima uang puluhan ribu, harus melakukan pekerjaan tambahan untuk merapikan dan menghitung lembaran uang ribuan itu. "Lain kali kalo menyetor uangnya tolong dirapikan dulu ya pak. Seperti ini," ujar *teller* bank dengan senyum di bibirnya sambil mencontohkan cara merapikan uang. Uang yang disetor pertama kali itu digunakan sebagai setoran awal untuk membuka rekening sekaligus karena pengurus belum terbiasa memegang uang dalam jumlah besar sehingga mereka berpikir untuk disetor saja.

Setiap kali warga menyerahkan uang untuk ditabung, selalu ada dua kali pencatatan. Pertama dicatat di buku besar yang dipegang oleh pengurus, dan berikutnya dipegang oleh buku kecil atau kartu yang dipegang oleh masing-masing anggota. Setelah itu, uang yang terkumpul akan disetorkan ke bank. Setiap minggunya pengurus, dengan dibantu oleh staf LBH Masyarakat yang bertugas untuk komunitas ini membantu pemeriksaan tabungan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar pengurus yang mengelola tabungan

menjalankan tugasnya dengan benar, tidak sembarangan dan bertanggung jawab. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara merekap seluruh setoran warga yang masuk. Dari hasil rekap ini kemudian diketahui jumlah uang yang berhasil terhimpun. Jumlah uang ini kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang ada di tabungan bank.

Proses pemeriksaan semacam ini memang tidak sempurna, karena tidak ada mekanisme klarifikasi apakah angka yang tercatat dalam buku besar yang dipegang oleh pengurus sudah benar atau tidak. Proses pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan menghimpun semua buku kecil yang dipegang oleh warga. Atau setidaknya sebelumnya ada proses verifikasi sehingga buku besar bisa digunakan sebagai data yang valid. Proses validitas buku besar ini sengaja dilonggarkan. Kalau buku besar ini diverifikasi akan membutuhkan waktu dan energi lebih besar lagi. Bisa jadi inisiatif warga yang terbangun dengan antusias justru akan hancur karena mengetahui proses pemeriksaan yang terlalu rumit. Demi menjaga inisiatif warga, aspek reliabilitas data di buku besar sedikit diabaikan, tetapi dengan tetap memperketat pemeriksaan buku besar tersebut.

Ketika pertama kali dilakukan pemeriksaan, suasana balai warga yang semula penuh dengan canda riang berubah menjadi tegang. Ketika satu demi satu nama disebutkan dari buku besar, dan disalin dalam kertas kerja pemeriksa, semua orang mendengarkan dengan was-was. Tak cukup satu orang membaca buku besar. Untuk menghindari kesalahan, 2 (dua) orang pengurus membacakan buku besar itu. Setelah seluruh nama dan jumlah setoran selesai dihitung, tibalah saat yang paling menegangkan yaitu membandingkan hasil perhitungan dengan jumlah uang tabungan. Seperti yang telah diduga sebelumnya, jumlah uang yang ditabung di bank ternyata lebih kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang tercatat dalam buku besar. Perbedaan yang ada cukup besar, yaitu mencapai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Menghadapi temuan baru ini, ketegangan yang dialami pengurus semakin menjadi-jadi. Masing-masing heran kenapa bisa terjadi kesalahan ini. “Sepertinya kita telah bekerja dengan benar,” kata Abdul Rojak, bapak yang selalu rajin berada di Balai Warga melayani proses tabungan. “Ini pasti semrawut karena terlalu banyak orang yang terlibat. Semua orang merasa punya hak untuk mengisi buku ini. Makanya jadi acak-acakan,” ungkap Asindo, yang merupakan Bendahara Mustika. “Kalau begini caranya, saya tidak sanggup untuk bertanggung jawab. Saya tidak ikutan,” lanjut Asindo dengan marah-marah yang kemudian meninggalkan ruangan. “Bagaimana ini kok bisa acak-acakan, selisihnya kok besar ya? Pengurus harus tertib. Tidak boleh semua orang menulis di buku besar,” ujar Naling dengan lebih tenang. Dari raut wajahnya, terlihat bahwa Naling juga sangat tidak mentolerir pengurus yang bekerja dengan bercanda dan tidak serius ketika menerima tabungan dari warga. “Pengurus tidak boleh bercanda lagi,” tambahnya.

Situasi yang tergambar menunjukkan kalau orang-orang ini memiliki semangat untuk bertanggung jawab, mereka yang bekerja memang bersungguh-sungguh mau bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa kejujuran saja ternyata tidak cukup untuk mengelola dana masyarakat. Masalah sebenarnya terletak pada kapasitas pengurus. Ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh para pengurus ini supaya bisa mengelola dana

dengan baik. Kenyataan bahwa ada perbedaan antara pencatatan di buku besar dengan jumlah yang disetor ke bank memicu mereka untuk memperbaiki diri.

“Saya sudah menduga permasalahan ini karena kita salah dalam pencatatan, dan bukan karena ada yang berperilaku tidak jujur,” ucap Dhoho menenangkan suasana, yang ditanggapi dengan anggukan beberapa orang. “Kita harus belajar bagaimana cara mencatat yang lebih baik, supaya kita bisa menemukan letak perbedaan ini ada di mana. Sekarang, untuk mengatasi perbedaan ini, besok kalau warga menabung tolong diperiksa apakah jumlah yang kita catat sama dengan jumlah yang ada di buku mereka. Seharusnya akan ada beberapa orang yang di buku besar tercatat lebih banyak. Nah, tolong yang lebih besar itu ditandai dan langsung diperbaiki saja,” jelas Dhoho.

“Nah, selanjutnya kita harus periksa setiap hari apakah uang yang kita terima memang benar dengan uang yang dicatat. Kalau kita selama ini terima tiga ratus ribu, ya sudah kita pasrah saja. Kita tidak tahu apakah uangnya kurang atau lebih. Bukan begitu?” tanya Dhoho. “Iya memang begitu, kalau malam setelah menerima tabungan, kita memang menghitung. Kita *gak* tahu uang yang diterima memang sudah benar atau tidak,” jawab Abdul Rajak yang sering dipercaya untuk melakukan pencatatan. “Supaya besok-besok bisa melakukan kontrol. Selesai mencatat di buku besar seperti biasa, harus ada satu orang yang mendampingi petugas pencatat. Tugasnya adalah mencatat di hari itu, nomor anggota yang membayar dan membayarnya berapa. Jadi pas malam, kita cocokkan catatan dengan uangnya. Kalau yang tertulis di daftar itu ada 100 orang, berarti kita harus terima tiga ratus ribu. Tapi kalau ternyata hanya ada dua ratus sembilan puluh empat ribu, berarti ada uang yang kurang. Itu harus segera diatasi,” papar Dhoho. Pengalaman dari praktik seperti inilah yang membuat masyarakat lebih mudah diajak belajar. Memang ada risiko dari metode ini, yaitu harus ada proses yang dikorbankan. Seperti *tagline* sebuah produk detergen “*Gak* ada noda ya *gak* belajar”. Memang harus ada yang dijadikan noda dalam berproses. Untuk itu proses belajar ini harus senantiasa diawasi agar noda yang terjadi tidak terlalu banyak dan menimbulkan kerugian yang terlampaui besar.

Setelah peristiwa tersebut kegiatan menabung tetap berjalan dan terus bergulir. Insiden salah catat tersebut memicu para pengurus untuk lebih teliti lagi dalam melakukan pencatatan yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas pengurus di mata warga. Dari jumlah tabungan yang hanya ratusan ribu, akhirnya terkumpul angka jutaan, belasan juta, hingga akhirnya terkumpul puluhan juta. Tidak setiap hari orang-orang itu menabung dan tidak semua orang senantiasa rutin menabung. Ada kalanya karena memang sedang tidak ada rezeki yang memadai, mereka tidak menabung di hari itu. Namun, mereka akan menutupinya lagi di hari-hari berikutnya. Lama kelamaan antusiasme warga untuk menabung mulai menyusut. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa mereka tak lagi bersemangat untuk menabung. Salah satunya adalah, besar kemungkinan semangat mereka menurun karena ketegangan menghadapi pengurusan juga relatif mereda. Intensitas hiruk-pikuk pengorganisasian warga mendarat. Tetapi, sekalipun demikian, proses menabung tetap berjalan. Dengan mengamati proses menabung harian ini kita dapat melihat mana warga yang yang memang benar-benar akan berjuang atau sekedar

ikut arus. Kita juga dapat melihat anggota komunitas yang berperilaku oportunistik: ketika menguntungkan ia akan ikut. Dengan proses menabung ini, maka akan ada data valid mengenai proses kesungguhan masing-masing orang. Mereka yang nilai tabungannya kecil, bahkan hanya satu atau dua kali menabung di awal, selanjutnya tidak pernah menabung lagi berpotensi dianggap mengundurkan diri dari perjuangan.

Jumlah tabungan yang besar ternyata cukup mengagetkan beberapa orang yang mengetahui proses ini. Sekelompok arsitek yang mendapat tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan observasi lapangan – berkaitan dengan rancangan normalisasi kali, sebelum melakukan pengurusan, justru terkejut mengetahui inisiatif warga tersebut. Angka tersebut dinilai sangat besar bagi warga yang hampir semuanya berprofesi di sektor pekerjaan non-formal. Mereka malah menjadikan teman-teman Mustika sebagai contoh untuk komunitas-komunitas lain yang akan digusur. Selain itu, Nur Kholis, salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), juga menyatakan keheranannya mengetahui kalau masyarakat secara swadaya telah melakukan tabungan secara kolektif. “Saya yakin orang pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mengolah dana yang dikelola oleh bapak-bapak. Terlebih karena bapak-bapak ini kan tidak dibayar untuk mengurus tabungan kolektif ini,” ujarnya ketika menerima kunjungan warga Kali Adem yang mengadakan nasibnya. Wakil Walikota Jakarta Utara ketika mendapatkan informasi tentang kemampuan masyarakat untuk menabung, sekalipun tak mengekspresikannya secara langsung, juga tidak dapat menutupi rasa heran dan tak percayanya terhadap kemampuan masyarakat ini.

Di lingkup lokal, rasa kagum juga ditunjukkan oleh orang-orang yang berada di sekitar komunitas Kali Adem. Beberapa Ketua RT bahkan angkat topi dengan apa yang dikerjakan Mustika. Hal ini sekalipun tidak dibentuk adanya RT/RW di wilayah Kali Adem, secara faktual Ketua RW 01 Kelurahan Pluit selalu melibatkan Ketua Mustika dalam rapat RW. Para Ketua RW pun menaruh respek dan tidak keberatan dengan hadirnya masyarakat biasa yang disetarakan dengan Ketua RT ini. Aparat Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor KPPP Sunda Kelapa yang membawahi wilayah hukum Muara Angke juga senantiasa menanyakan perkembangan tabungan yang digalang oleh masyarakat. Proses peangumpulan tabungan ini sempat mencapai angka lebih dari dua puluh juta. Tetapi sayangnya, ketika tabungan ini mencapai angka yang cukup tinggi, tiba-tiba terjadi konflik di antara pengurus.

Ada pengurus yang merasa tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan. Padahal hal ini tak lebih dari perasaan subjektif saja. Pengurus ini adalah bendahara yang ketika pemeriksaan pertama sudah menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan proses menabung yaitu Asindo. Dia sebenarnya waktu itu memperkirakan kegiatan menabung ini akan berjalan berantakan, sehingga menyatakan tidak mau lagi terlibat. Ternyata proses menabung berjalan lancar dan memunculkan kekaguman banyak orang. Hal ini rupanya membuat ada beberapa orang yang merasa kehilangan muka dan kemudian ingin diperhatikan kembali. Sayangnya apa yang kemudian terjadi menjadi bola liar yang kontra-produktif bagi komunitas secara keseluruhan. Satu demi satu warga menyatakan ketidakperca-

yaannya dan berniat mengambil uang tabungan mereka. Tetapi berkat upaya konsolidasi dan pendekatan yang dilakukan para pengurus kepada beberapa warga berhasil meredakan ketegangan. Gelombang penarikan tabungan besar-besaran akhirnya berhasil diatasi. Waga mulai melakukan penabung kembali, namun semangat untuk menabung tidak lagi sebesar ketika program ini pertama kali dicanangkan. Faktor konflik pengurus bisa jadi bukan sebagai alasan utama. Alasan utamanya bisa jadi karena kekhawatiran akan adanya pengurusan sudah relatif mereda. Merasa sudah aman, masyarakat kemudian jadi sedikit terlena. Sekalipun gerakan menabung sudah digalakkan kembali, usaha kelompok Mustika untuk menggalang keswadayaan masyarakat masih sedikit terganggu. Tapi memang itulah proses yang harus dilalui. Keswadayaan itulah, yang salah satunya dibuktikan melalui tabungan kolektif, adalah mustika yang sedang dicari-cari itu. Senjata sakti mandraguna itulah yang dicari-cari oleh komunitas. Sama halnya dengan seorang empu yang sedang menempa keris, tentu ada proses panjang yang harus dilalui. Tidak bisa dan tidak pernah bisa instan.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT

Sekilas Mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Adalah Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), Presiden Amerika ke-28, yang memperkenalkan istilah “*governance*”. Namun, ketika itu istilah tersebut tidak merujuk pada pengertian tata pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan melainkan hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Menurut Prof. Sofian Efendi, dalam beberapa literatur, istilah “*government*” dan “*governance*” menempatkan keduanya pada makna yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau Negara.

United Nations Development Programme (UNDP), dalam salah satu hasil studinya, di tahun 2007, memberikan pengertian *good governance* sebagai “*the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and the mean by which states promote social cohesion and integration, and ensure the well-being of their populations. It embraces all methods used to distribute power and manage public resources, and the organizations that shape government and the execution of policy*”. Pengertian tersebut harus mendapatkan dukungan berupa nilai-nilai dalam perwujudannya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

► **Partisipasi** (*participation*) oleh seluruh anggota atau warga negara merupakan landasan utama dari pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat atau anggota baik langsung maupun tidak langsung di dalam suatu Negara atau kelompok sangat penting dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan yang berdampak pada seluruh anggotanya. Hal itu lebih disebabkan karena anggota atau masyarakat tidak bisa begitu saja menyerahkan

keputusan kepada pembuat keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka. Partisipasi perlu diinformasikan dan terorganisir. Ini berarti kebebasan berserikat dan berekspresi di satu sisi dan masyarakat sipil terorganisir di sisi lain. Oleh karena itulah, ketiadaan prinsip partisipatoris dalam proses berdemokrasi kemudian sering dimaknai sebagai penyangkalan atas tata kelola pemerintahan yang baik.

- ▶ **Aturan Hukum** (*rule of law*). Tata pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang berkeadilan, yang ditegakkan dan tidak memihak (*imparsial*). Hal ini juga mensyaratkan kehadiran perlindungan penuh hak asasi manusia, terutama mereka yang minoritas (*rentan*). Imparsialitas penegakan hukum oleh karenanya membutuhkan peradilan yang independen sebagai bahan ramuan utamanya.
- ▶ **Transparansi** (*transparency*) yang berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakan atas keputusan tersebut dilakukan dengan cara yang dapat dipantau oleh para semua pemangku kepentingan, dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa informasi yang tersedia di dalam proses deliberasi keputusan dapat secara bebas dan langsung diakses oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan penegakannya. Informasi tersebut juga harus cukup disediakan dalam forma yang mudah dimengerti.
- ▶ **Keadaan yang responsif** (*responsiveness*). Tata pemerintahan yang baik juga mengisyaratkan bahwa lembaga-lembaga yang ada dan proses yang berlangsung harus responsif terhadap semua pemangku kepentingan dan penerima manfaat.
- ▶ **Berorientasi pada konsensus** (*consensus oriented*). Ada beberapa faktor dan banyak sudut pandang dalam suatu masyarakat tertentu. Tata pemerintahan yang baik memerlukan upaya mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dalam masyarakat atas apa yang ada dalam kepentingan seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Hal ini juga memerlukan perspektif luas dan jangka panjang pada apa yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- ▶ **Kesetaraan dan sifat inklusif** (*equity and inclusiveness*). Nilai ini mengandung makna "All men are born equal" dan bukan "all men who are people like us are born equal". Bahwa subjek hak tidak dibatasi oleh kelompok manapun baik itu jender, ras, agama ataupun identitas partikuler lainnya. Semua orang berhak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembangunan tanpa terkecuali dan tidak boleh dibatasi berdasarkan identitas tersebut.

- ▶ **Kefektifan dan keefisiensian** (*effectiveness and efficiency*). Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga di dalamnya harus dapat membuahkan hasil yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

- ▶ **Akuntabilitas** (*accountability*) merupakan salah satu persyaratan utama tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh elemen harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada pemangku kepentingan kelembagaan mereka. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal bagi suatu organisasi atau lembaga. Secara umum organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab bagi mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan atau tindakan. Akuntabilitas tidak bisa ditinggalkan tanpa transparansi dan aturan hukum.

Praktik *good governance* sebagai prinsip yang universal adalah salah satu cara untuk mewujudkan sebuah negara atau kelompok yang ideal (dalam lingkup yang lebih kecil). *Good governance* pada akhirnya dipengaruhi oleh orang-orang yang akan menjalankan itu, karena *good governance* hanya berlaku sebagai suatu konsep/nilai ideal yang akan dijalankan oleh manusia.

Teori, Praktik dan Praksis Good Governance Dalam Memberdayakan Sebuah Komunitas

Suatu Negara, lembaga atau organisasi yang ingin membangun tentu membutuhkan rencana, karena tanpanya, perjalanannya akan tanpa arah. Rencana, seterusnya dilaksanakan sehingga ketika kemudian muncul kenyataan bahwa rencana harus diubah, ia dapat diadaptasi dengan perubahan yang terjadi atau bahkan mungkin ditinggalkan dan berganti dengan rencana yang baru sama sekali. Berhubungan dengan hal itu, akan timbul tiga gejala: teori, praktik dan praksis.

Teori. Seseorang yang teoritis selalu *textbook thinking*. Pikiran yang teoritis saja sering terhanyut impian yang lepas dari realita, dan pikiran terasing itu tidak berdialog dengan realita yang sering berubah dan berkembang. Di kehidupan kita, cukup banyak rencana yang hidup di firdaus teori yang mana segala hal dianggap menyimpan probabilitas yang tinggi dan kesulitan dipandang nihil. Begitu halnya dengan memberdayakan sebuah komunitas, perjumpaan awal LBH Masyarakat dengan komunitas Kali Adem, para warga hanyut dalam teori membangun sebuah kelompok. Bagaimana seharusnya bentuk kelompok, nama sebuah kelompok yang sesuai dengan karakteristik kelompok, hingga pada akhirnya selama berbulan-bulan para warga hanya disibukkan dalam sebuah rapat warga setiap malamnya dan selalu membahas hal yang sama dari hari ke hari yaitu memberikan nama yang tepat untuk kelompok. Penamaan kelompok seakan dan memang menjadi terlalu penting bagi mereka sehingga melupakan tujuan awal mereka membentuk komunitas – menyatukan diri dalam asosiasi.

Praktik. Berbeda dengan teori, dalam praktik rencana tidak ada, segala hal berdasar pada ilham atau eksperimen. Persiapan tidak ada dan cenderung berimprovisasi. Apa yang terjadi pada pengelolaan dana kolektif komunitas Mustika adalah hal yang bersifat praktik, semua berdasarkan eksperimen, seluruh warga menerapkan sistem pembayaran dan pencatatan pembukuan keuangan berdasarkan eksperimen dan walaupun ada masukan mengenai bagaimana membuat pembukuan yang baik tidak mendapatkan tanggapan dari warga, hal itu disebabkan karena mereka enggan untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya rumit. Buat mereka ilmu ekonomi itu menjelimet. Praktik yang tanpa rencana ini-lah yang pada akhirnya menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan jumlah uang yang masuk.

Praksis. Filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) mengungkapkan bahwa perkembangan dari manusia tidak terjadi di belakang meja tulis, tetapi dalam karya dan pergaulan dengan realita. Dalam karya terjadi suatu kelahiran, cahaya – suatu iluminasi karena hal buta dan hal yang terang menjadi satu secara dialektis.

Kalau saja dalam membangun komunitas berdasarkan suatu rencana dan mereka memilih sebagai perencana seorang “tukang praktik”, maka komunitas itu akan menjadi suatu hal yang kacau karena rencana itu sebenarnya tidak ada. Sedangkan jika rencana itu diserahkan kepada seorang teoritikus, maka orang itu akan membuat suatu rencana yang hebat – begitu hebatnya sehingga rencana itu tidak pernah diselesaikan karena dokter meja tulis tidak pernah selesai. Sebaliknya seorang praksis akan mulai dengan rencana yang sangat sederhana dan yang berkembang dan diubah selagi rencana dilaksanakan karena dalam situasi yang konkrit, dalam usaha yang buta, lahirlah cahaya akal.

Komunitas adalah sebuah modal sosial, menurut Robert David Putnam. Modal sosial merupakan cara disusunnya masyarakat yang ditandai dengan eksistensi jaringan-jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yg mempermudah koordinasi dan kerja sama demi manfaat bersama. Modal sosial ini memiliki tiga unsur pokok yaitu kepercayaan, resiprositas dan jaringan. Kepercayaan tentu selalu sangat dibutuhkan jika manusia menjalankan kegiatan bersama. Bila kita menjadi anggota Mustika bersama dengan 140 orang lain, saya percaya bahwa anggota lain juga akan membayar iuran tabungan, dan bahwa mereka juga akan memenuhi kesepakatan bersama. Tanpa kepercayaan, semua kegiatan komunitas akan macet. Resiprositas atau hubungan satu sama lain sangat penting juga. Menjadi anggota komunitas tidak akan pernah merupakan tindakan sepihak, tapi menggabungkan nasib kita dengan nasib orang lain. Dengan menjadi anggota kita memberikan, tetapi sekaligus menerima. Dan, sebagai komunitas, kita membentuk suatu jaringan yang mempunyai tendensi meluas terus. Dalam sebuah komunitas harus ada rencana, dan untuk mendukung rencana tersebut perlu memasukkan nilai-nilai universal “tata kelola pemerintahan yang baik” (*good governance*). Hal itu dikarenakan untuk memaksimalkan sebuah rencana guna mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Konsep *good governance* inilah yang akan menjadi panduan dalam melahirkan, mengembangkan dan menjalankan rencana sebuah komunitas dalam mencapai tujuannya. Membentuk sebuah komunitas dengan hanya mendikte warga untuk melakukan apa

yang ingin dilakukan oleh pembentuk komunitas adalah suatu kesalahan. Seluruh anggota masyarakat harus **berpartisipasi** tanpa terkecuali, tidak dibatasi oleh elite-elite komunitas saja (**prinsip kesetaraan dan inklusif**). Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan (**responsif**). Adanya keterlibatan dari seluruh elemen anggota komunitas harus disertai dengan **transparansi dan akuntabilitas** dalam proses deliberasi publik.

Menyuntikkan nilai-nilai *good governance* ke dalam proses pemberdayaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Terdapat nilai-nilai yang biasa disebut “kearifan lokal” yang mungkin saja bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya saja, terkadang apabila terjadi perselisihan dalam komunitas, mereka yang bersengketa tidak dilibatkan tetapi hanya menyerahkan nasibnya pada “tetua”. Tentu hal ini mengingkari konsep partisipatoris. Begitupun halnya dalam memberdayakan masyarakat. Bukan keinginan kita sebagai “pemberdaya”-lah yang penting, tetapi keinginan masyarakat sendiri. Posisi kita, posisi LBH Masyarakat, dalam pemberdayaan hukum masyarakat sepenuhnya adalah fasilitator, atau bidan dalam Metode Sokratik. Ketika kita menyetir arah pemberdayaan, ketika itulah kita membunuh bibit pemberdayaan komunitas. Namun, di saat mendampingi proses pemberdayaan Masyarakat mencapai kemandirian, kita harus berperan aktif mengawal transparansi dan akuntabilitas atas setiap keputusan yang diambil guna memastikan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang responsif. Keputusan yang memang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendasarkan pada adanya potensi masyarakat.

Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh LBH Masyarakat dalam memberdayakan komunitas nelayan di Kali Adem, melalui para pengurus Mustika yang sebagian besar adalah paralegal LBH Masyarakat, merupakan sebuah praksis. Mustika adalah sintesis dari sebuah rencana sederhana yang berawal dari munculnya beberapa gagasan, yang kemudian berdialektika dengan realita. Sebuah proses yang dilakukan dengan (terus) menggali potensi-potensi yang terkandung dalam masyarakat serta menginkluskikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan yang ultima. (AAH).

DELAPAN

PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT DAN REVITALISASI PERATURAN

"...pada akhirnya, di saat kalangan aktivis hendak mendorong reformasi peraturan dengan mengatasmakan kepentingan publik atau masyarakat, pengatasmamaan tersebut adalah tindakan yang memiliki legitimasi secara lebih substansiiil. Masyarakat tidak lagi hanya diatasnamakan saja tanpa tahu dan paham kepentingan yang sesungguhnya."

LATAR BELAKANG

Satu prinsip dasar pemberdayaan hukum masyarakat (PHM) sebagai suatu konsep yang diusung oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) adalah bahwa dalam kerangka PHM, masyarakat menempati posisi sebagai aktor utama segala bentuk advokasi hukum. Advokat atau penggiat bantuan hukum tidak lagi menjadi pelaku dominan advokasi. Masyarakatlah yang didorong untuk dapat memanfaatkan potensi yang mereka miliki sebagai perangkat pendukung advokasi untuk menjalani advokasi dengan tujuan akhir mencapai keadilan dan kesejahteraan. Cara kerja PHM tidak bertumpu dan tidak mau terjebak pada apa yang menjadi permasalahan masyarakat. LBH Masyarakat dalam hal ini berorientasi untuk menjadi badan yang membantu masyarakat mengeluarkan potensi-potensi terbaik yang mereka miliki.

Selain itu, PHM juga mengandung nilai-nilai yang melekat karena sifatnya, seperti misalnya transfer informasi, diseminatif, serta mendorong masyarakat untuk dapat me-

nelurkan ide dan inisiatif akan suatu hal. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, diharapkan implementasi PHM dapat memberikan dampak yang berarti bagi perubahan peraturan atau kebijakan di Indonesia, baik dalam bentuk revitalisasi terhadap peraturan yang sudah usang maupun melahirkan peraturan yang bersahabat dengan masyarakat.

Bagaimanakah sebuah pemberdayaan hukum masyarakat dapat memberikan dampak terhadap revitalisasi peraturan serta kebijakan di Indonesia? Salah satunya adalah melalui penanganan kasus.

LBH Masyarakat memiliki 3 (tiga) bentuk penanganan kasus, yang mana dalam tiap bentuknya terdapat nilai PHM. Tiga jenis penanganan kasus itu adalah konsultasi, pemantauan (pengacara bayangan/*shadow lawyer*), dan pendampingan kepengacaraan. Pemilihan bagaimana cara penanganan suatu kasus didasarkan pada kebijakan prioritas penanganan kasus LBH Masyarakat.

LBH Masyarakat memprioritaskan penanganan kasus yang dialami anggota masyarakat yang terpinggirkan secara sosial, politik maupun ekonomi. Biasanya kasus-kasus yang diprioritaskan untuk ditangani secara kepengacaraan adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemakai narkoba yang ingin memperoleh rehabilitasi, kasus yang berbasis pada status HIV/AIDS seseorang, kasus yang melibatkan anak sebagai korban, serta kasus yang dialami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Kasus-kasus tersebut akan mendapatkan pendampingan hukum secara penuh sebagai bentuk penanganannya. Tim advokasi LBH Masyarakat, dengan dibantu oleh paralegal komunitas, akan melakukan pendampingan sejak proses penyidikan (jika memungkinkan) sampai pada proses persidangan dan eksekusi putusan. Sekalipun penanganan kasus ini umumnya diberikan untuk kasus pidana, namun pendampingan hukum juga diberikan untuk kasus perdata. Misalnya, Sudarman (Alm.), mendapatkan pendampingan dari LBH Masyarakat sejak tahapan awal pengurusan gugatannya. Sudarman adalah salah seorang korban penggusuran Jembatan Besi di tahun 2003, dan telah berjuang selama bertahun-tahun demi memperjuangkan hak atas barang miliknya yang telah dihancurkan tanpa sepengetahuannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat penggusuran. Dari satu kantor pemerintah ke kantor pemerintah lainnya telah dia kunjungi untuk meminta kejelasan nasib barang miliknya. Bagi Sudarman, bukan persoalan penggusuran yang dilakukan Pemerintah yang digugatinya namun pengrusakan atas barang miliknya tersebutlah yang membuat dia terus berjuang. Pengakuan terhadap hak milik seseorang adalah hal yang seharusnya dapat dinikmati semua orang, tidak terkecuali rakyat miskin seperti Sudarman. LBH Masyarakat menilai perlu memperjuangkan hak milik Sudarman yang telah digusur sekalipun nilainya tidak terlalu besar. Dalam kasus ini, nilai ganti kerugian yang diminta Sudarman hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Gugatan diajukan sekitar Agustus 2009 dan pada saat tulisan ini diselesaikan (Oktober 2010) kasusnya tengah dalam proses banding. Sudarman sendiri meninggal dunia sekitar Mei 2010.

Selain kepengacaraan, bentuk penanganan kasus yang biasa diberikan adalah dalam bentuk pengacara bayangan (*shadow lawyer*). Pengacara bayangan adalah bentuk

penanganan kasus yang dikembangkan oleh LBH Masyarakat dengan melihat pada adanya kemungkinan sang pencari keadilan (klien) melakukan advokasi bagi dirinya sendiri dan potensi yang dapat dikembangkan oleh paralegal komunitas yang akan mendampingi orang tersebut dalam melakukan advokasi kasus. Dalam bentuk penanganan ini, klien tidak mendapatkan pendampingan secara langsung dari tim advokasi LBH Masyarakat. Tetapi paralegal komunitas yang akan melakukan pendampingan terhadap klien, sesuai dengan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan bersama dengan tim advokasi LBH Masyarakat. Paralegal ini berperan sebagai pemandu klien dalam menghadapi kasusnya dan pemantau strategi yang telah dirumuskan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, dalam hal ini, paralegal berperan seolah-olah sebagai pengacara, tentunya dengan kapasitas yang lebih terbatas. Kasus-kasus yang dinilai berada dalam kapasitas paralegal-lah yang akan ditangani dengan bentuk *shadow-lawyer*. Dalam beberapa kasus narkoba, yang mana klien LBH Masyarakat tertangkap tangan menguasai narkoba dan di dalamnya tidak ada rekayasa, bukan pemakai narkoba yang ketergantungan, serta pelakunya bukan anak, LBH Masyarakat telah mempercayakan paralegal komunitas untuk melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan cara *shadow lawyer*, tentu dengan pengawasan dari tim advokasi LBH Masyarakat.

Selain kedua bentuk di atas, bentuk penanganan kasus terakhir, adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik dengan menggunakan media telepon, surat elektronik atau *email*, maupun dengan klien mendatangi langsung kantor LBH Masyarakat. Umumnya, kasus-kasus yang tidak masuk dalam prioritas pendampingan hukum seperti misalnya kasus privat (contoh: perceraian), akan ditangani dengan bentuk yang ketiga ini. Jumlah konsultasi yang diberikan pun beraam, bergantung pada seberapa rumitnya kasus tersebut. Persoalan mengenai perceraian umumnya dapat diselesaikan dengan memberikan pendapat hukum atau 1-3 kali proses konsultasi. Sedangkan untuk kasus-kasus perburuhan, bisa diberikan konsultasi sampai 5 kali dan bahkan pendampingan dalam proses mediasi jika diperlukan.

Pada prinsipnya, setiap kasus yang masuk dalam pengaduan LBH Masyarakat akan ditangani. Namun, tentunya bentuk penanganan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebijakan internal Badan Pekerja LBH Masyarakat. Sekalipun pada dasarnya LBH Masyarakat tidak mengenal penolakan terhadap kasus, namun penolakan itu bukan tidak mungkin terjadi. Apabila calon klien yang datang mencari bantuan hukum adalah pelaku pelanggaran HAM atau pelaku tindak pidana korupsi atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan LBH Masyarakat, pasti akan ditolak. Mengenai penanganan kasusnya sendiri, LBH Masyarakat tidak mengenakan biaya sama sekali atau dengan kata lain ditangani secara *pro bono*. Namun, sesuai dengan semangat PHM LBH Masyarakat, maka segala bentuk penanganan kasus ini memerlukan peran aktif dari klien yang bersangkutan.

PENANGANAN KASUS BERBASIS PHM SEBAGAI JALAN MENUJU REVITALISASI PERATURAN

Pertengahan Januari 2009, salah seorang paralegal LBH Masyarakat yang berasal dari komunitas pemakai narkotika mendatangi kantor LBH Masyarakat. Ia menceritakan sebuah kasus yang dihadapi oleh temannya, perempuan pemakai narkotika yang ketergantungan, berusia 30 tahun, bernama Mawar (bukan nama sebenarnya). Mawar tertangkap tangan menguasai putaw seberat 0,2 gram di kantung celananya. Konon, Mawar adalah perempuan pengguna putaw pertama di Bandung, tempat dia berasal. Rekan-rekan yang biasa memakai putaw bersamanya sudah meninggal, begitu pula suaminya, Mario. Ketika itu, LBH Masyarakat memutuskan untuk memberikan pendampingan hukum bagi Mawar. Segera, tim advokasi LBH Masyarakat dengan dibantu oleh paralegal komunitas pemakai narkotika, mendatangi Mawar yang saat itu mendekam di tahanan narkotika Polda Metro Jaya. Tim advokasi hendak melakukan *assessment* kasus terlebih dahulu dengan meminta kepada Mawar yang pada waktu itu terlihat tenang untuk menjelaskan kronologis kasusnya.

Selain melakukan penilaian awal kasus, kedatangan LBH Masyarakat juga untuk meluruskan beberapa mitos seputar kasus narkotika. LBH Masyarakat menyadari banyaknya mitos yang berkembang di kalangan pemakai narkotika, ataupun mereka yang terjerat kasus narkotika mengenai penggunaan jasa pengacara. Mitos-mitos tersebut di antaranya adalah **pertama**, penggunaan jasa pengacara akan membuat hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim menjadi *mencong*. *Mencong* berarti hukuman yang diberikan akan lebih berat dari biasanya. Padahal, secara logika, seorang terdakwa tidak akan tahu berapa hukuman yang akan dijatuhkan hakim kepadanya sampai pada persidangan memasuki tahapan putusan. Lebih jauh lagi, berat atau tidaknya hukuman tentu akan berbeda di setiap kasusnya, tergantung seberapa besar bobot pertanggungjawaban pidananya. Putusan juga didasarkan pada seberapa besar keyakinan hakim bahwa si terdakwa adalah pihak yang bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan hakim inilah yang akan diperjuangkan dalam tahapan persidangan pembuktian. Kebalikan dari mitos ini, keberadaan pengacara justru seharusnya akan membantu terdakwa untuk dapat mengkonstruksikan kejadian yang sebenarnya dan latar belakang kejadian tersebut kepada hakim. Pengacara akan membantu terdakwa mengumpulkan alat bukti yang akan dipergunakan dalam tahap pembuktian di persidangan.

Mitos **kedua** yang sering muncul adalah dengan menggunakan pengacara, seorang tersangka akan semakin mendapat tekanan dari pihak aparat terkait. Tekanan ini umumnya dalam bentuk penyiksaan, dengan harapan agar si tersangka mau mengeluarkan sejumlah uang sebagai “jaminan” agar dirinya tidak lagi disiksa. Dengan menggunakan pengacara, si tersangka akan dianggap memiliki sejumlah uang karena bisa membayar jasa pengacara, sehingga dapat diperas melalui penyiksaan seperti itu. Padahal jasa pengacara yang disediakan oleh LBH Masyarakat itu tidak ada biaya sama sekali, sehingga tidak ada alasan bagi calon klien menggunakan jasa pengacara. Dalam hal ini, LBH

Masyarakat selalu memberikan nasihat kepada klien dan keluarga untuk tidak pernah memberikan uang dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya, apalagi dengan tujuan menjadikan uang tersebut sebagai jaminan keselamatan klien di dalam tahanan. Justru, budaya memberikan uang inilah yang menyuburkan praktik penyiksaan dengan niat untuk memeras si tersangka.

Setelah mendapatkan kronologi yang lebih utuh dari Mawar, tim advokasi LBH Masyarakat menyampaikan kesediaannya untuk menjadi pengacara dan memberikan pendampingan hukum baginya dalam kasus yang tengah dihadapi. Saat itu, Mawar tidak dengan segera mengatakan persetujuannya untuk didampingi oleh LBH Masyarakat. Mawar meminta waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan segala hal. Tim advokasi LBH Masyarakat tidak berkeberatan dengan permintaan Mawar mengingat mitos-mitos yang berkembang seperti yang telah disebutkan diatas. Di titik inilah paralegal komunitas memegang peranan yang krusial. Paralegal, sebagai orang yang berasal dari komunitas yang sama, dapat memberikan masukan-masukan yang berarti kepada calon klien, dalam kasus ini Mawar. Masukan dari mereka yang berasal dari komunitas yang sama akan lebih dapat diterima daripada masukan yang didapatkan dari orang luar komunitas, seperti misalnya pengacara. Perlu diketahui juga bahwa citra pengacara di mata pemakai narkotika sama buruknya dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa. Kesan bahwa pengacara hanya akan meminta honorarium tanpa bekerja dengan sepenuh hati sudah melekat. Tetapi citra yang tidak tepat itu perlahan mulai luntur dengan banyaknya interaksi yang dibangun antara komunitas pemakai narkotika dan kelompok pengacara (bantuan hukum). Selain itu, paralegal juga membantu tim advokasi LBH Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dari apa yang sekedar diucapkan oleh klien tersebut. Terkadang ada beberapa informasi yang ditutup-tutupi oleh calon klien kepada kami, mengingat keberadaan kami dipandang sebagai orang luar. Peran paralegal dalam hubungan kerja seperti ini tentu sangat bermanfaat bagi proses penyusunan strategi penanganan kasus, mengingat keterbukaan dan akses terhadap informasi yang sesungguhnya dari klien amatlah penting.

Beberapa hari setelah kedatangan tim advokasi, paralegal menginformasikan bahwa Mawar akhirnya bersedia untuk didampingi pengacara. Strategi advokasi pun segera dirancang. Tim advokasi dan paralegal mendiskusikan strategi ini serta berupaya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mengingat Mawar berdomisili di Bandung, tim advokasi dan paralegal LBH Masyarakat juga melakukan kerjasama dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengurangan dampak buruk narkotika di Bandung, bernama Panazaba. Mawar sendiri pernah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di Panazaba.

Strategi yang disusun tentu tidaklah lepas dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mawar terhadap kasus ini. Ia berkata bahwa dirinya sangat ingin mendapatkan rehabilitasi. “Saya ingin sembuh. Kasihan anak saya semata wayang harus hidup tanpa orang tua. Ayahnya *kan* sudah meninggal,” kata Mawar ketika kami kunjungi di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Berangkat dari keinginannya tersebut, tim advokasi merumuskan hal-

hal yang akan dibutuhkan guna memperkuat perjuangan Mawar untuk mendapatkan rehabilitasi. Berdasarkan pengakuan Mawar, dirinya pernah menjalani rehabilitasi di salah satu panti rehabilitasi swasta di Bandung bernama Rumah Cemara. Dia juga pernah mengikuti program Terapi Subutex di bawah pengawasan dr. Teddy Hidayat. Maka, dokumen-dokumen penunjang tersebutlah yang kemudian dikumpulkan untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Melalui peran aktif Ibunda Mawar dan rekan-rekan Panazaba, dokumen-dokumen tersebut akhirnya berhasil didapatkan.

Pada tanggal 29 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Mawar menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Enam bulan dari keseluruhan masa menjalani pidana dilaksanakan dalam program rehabilitasi yang berada di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur (RSKO Cibubur). Melalui putusan nomor 798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, majelis hakim mengafirmasi bahwa pemakai narkoba yang ketergantungan adalah orang yang mengalami sakit dan oleh karena itu penjara bukanlah solusi yang tepat bagi mereka. Pengadilan, melalui putusan tersebut, juga hendak mengirim pesan bahwa pemakai narkoba hendaknya ditempatkan dalam rehabilitasi bukan penjara. Namun, pesan ini masih setengah hati untuk diwujudkan karena Pengadilan masih menjatuhkan pidana penjara kepadanya. Walau demikian, LBH Masyarakat dan beberapa LSM lain yang bergerak di isu narkoba turut mengapresiasi putusan ini. “Perjuangan untuk mengusung pendekatan kesehatan bukannya pembedaan terhadap pemakai narkoba bergerak maju selangkah, walaupun kecil,” pikir kami waktu itu.

MENYOROTI KEKURANGAN UU NARKOTIKA DALAM HAL VONIS REHABILITASI

Dilema Dua Pasal

Melihat kasus di atas, terdapat beberapa persoalan yang sepertinya tidak kita sadari keberadaannya, atau mungkin disadari tetapi kita diamkan begitu saja. Permasalahan dalam kasus di atas muncul sejak tahap awal penyidikan. Pihak kepolisian, sebagai penyidik, memilih untuk menggunakan pasal penguasaan narkoba, yaitu Pasal 78 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Mawar mengatakan bahwa narkoba itu memang miliknya dan akan digunakan untuk pemakaian pribadinya. Seperti yang juga diketahui oleh pihak kepolisian, Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 mengatur mengenai orang-orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Secara sekilas, memang penggunaan pasal penguasaan adalah hal yang tepat, mengingat pada saat tertangkap, Mawar ditangkap dalam keadaan menguasai narkoba. Namun, yang perlu diperhatikan adalah terdapat pasal lain yang mengatur mengenai penggunaan narkoba bagi diri sendiri.

Permasalahan yang muncul adalah kedudukan dari kedua pasal di atas. Seorang

pemakai narkotika sudah pasti menguasai narkotika yang akan dipakainya; dan narkotika yang dikuasainya tersebut hampir pasti didapat dengan cara membeli. Dengan demikian secara yuridis formal, seorang pemakai narkotika seharusnya dapat dikenakan pasal pembelian narkotika, pasal penguasaan dan pasal pemakaian. Namun pada kenyataannya, seseorang akan dikenakan pasal narkotika tertentu dengan melihat situasi riil ketika yang bersangkutan ditangkap. Misalnya jika X adalah pemakai narkotika dan tertangkap tangan saat membeli, pasal yang dikenakan padanya adalah pasal pembelian narkotika, terlepas apakah narkotika tersebut pada akhirnya akan dikonsumsi secara pribadi.

Hampir sebagian besar penyidik menginterpretasikan bahwa penggunaan pasal harus sesuai dengan tindakan riilnya pada saat tertangkap. Faktanya, sangat jarang sekali seorang pemakai narkotika tertangkap tangan dalam keadaan sedang memakai (misalnya dalam keadaan tengah menyuntikkan jarum ke tangan). Hal ini menjadikan keberadaan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 seolah mubazir dan hanya angin surga belaka. Sehingga, tujuan mulia dari pasal tersebut, yaitu hendak menyediakan pemulihan bagi pemakai narkotika dengan menjalani perawatan di panti rehabilitasi, terkesan hanya sebatas mimpi.

Pemilihan pasal yang disangkakan/didakwakan kepada seseorang tentunya akan berimbas pada strategi penanganan kasus yang akan dilakukan. Dalam hal seorang pecandu kedapatan menguasai narkotika, yang sedianya akan digunakan bagi dirinya sendiri, dan dikenakan pasal penguasaan, kesempatan baginya untuk mendapatkan vonis rehabilitasi tentu akan jauh lebih kecil ketimbang jika ia dikenakan pasal penggunaan bagi diri sendiri. Beratnya perjuangan untuk mengupayakan vonis rehabilitasi inilah yang sudah disadari oleh tim advokasi LBH Masyarakat sejak tahapan awal di persidangan. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengajukan eksepsi, atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, digunakan oleh tim advokasi untuk mengatakan bahwa terdapat pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 yang dinilai lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Mawar, dan oleh karena ia pecandu, sudah selayaknya ia mendapatkan vonis rehabilitasi. Dalam proses pembuktian pun, tim advokasi menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk mendukung pernyataan bahwa Mawar adalah seorang pecandu yang membutuhkan pengobatan rehabilitasi. Sampai akhirnya, Majelis Hakim membacakan putusan yang mewajibkan Mawar menjalani sebagian dari masa hukumannya di Panti Rehabilitasi RSKO Cibubur.

Kompetensi Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi

Bagi beberapa pihak, putusan bagi Mawar sangatlah kontroversial. Di satu sisi, mereka mengapresiasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menempatkan pecandu sebagai orang yang membutuhkan pemulihan atas ketergantungannya, dan oleh karena itu Mawar diberikan vonis rehabilitasi. Namun, di sisi lain, mereka meragukan kemampuan para hakim di Indonesia dalam menentukan jangka waktu dan jenis rehabilitasi yang nantinya akan dijalani oleh terdakwa. Pemberian vonis rehabilitasi bagi pecandu belum menjadi hal yang sering dilakukan oleh hakim. Selain itu, para hakim pun tidak memiliki latar belakang medis, sehingga untuk menentukan jangka waktu masa rehabilitasi hanya didasarkan pertimbangan praktis semata.

Dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi, seharusnya hakim, dengan dibantu oleh pakar adiksi, melakukan *assessment* medis terlebih dahulu terhadap terdakwa. *Assessment* yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk menilai berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi, tetapi juga jenis rehabilitasi yang akan dijalani. Sehingga, masa menjalani rehabilitasi itu benar-benar dapat sesuai dengan kebutuhan bagi pecandu dan membawa hasil yang positif, bukan hanya sekedar menjalani putusan pengadilan. Dengan menjatuhkan putusan yang sekenanya saja, tidak heran jika pada akhirnya keberadaan vonis rehabilitasi hanya dianggap sebagai tindakan buang-buang uang karena hasil yang diharapkan, yaitu pemulihan kesehatan pecandu pasca-rehabilitasi, tidak menjadi kenyataan.

Keadaan akan jauh lebih rumit jika Majelis Hakim tidak menentukan panti rehabilitasi mana yang ditunjuk sebagai tempat terdakwa menjalani vonis rehabilitasinya. Yang akan terjadi kemudian adalah *lempar-lemparan* antara beberapa panti rehabilitasi karena tidak ada yang mau menerima si terpidana. Panti rehabilitasi tidak perlu bertanggung jawab atas pelaksanaan vonis rehabilitasi tersebut karena bukan lembaganya yang ditunjuk untuk membantu proses pemulihan ketergantungan terpidana. Oleh karena itu, tim advokasi LBH Masyarakat, dalam Pembelaannya, meminta Majelis Hakim memberikan vonis rehabilitasi kepada Mawar di Rumah Cemara, Bandung. Hal ini dilakukan agar Mawar bisa tetap dekat dengan keluarganya di Bandung. Tetapi sayangnya permohonan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Walaupun hakim tidak mengabulkan permohonan tim advokasi, paling tidak sudah ada rekomendasi. Dengan demikian, hakim mendapatkan referensi tempat rehabilitasi dan menghindari kemungkinan ketidakpastian tempat rehabilitasi yang akan ditunjuk nantinya, atau lebih parah lagi, tidak ada panti rehabilitasi yang ditunjuk secara tersurat oleh hakim.

Permasalahan yang dihadapi oleh Mawar ini bukan satu-satunya yang terjadi. Pertengahan tahun 2010, Rico (bukan nama sebenarnya), seorang pecandu yang juga HIV positif divonis rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sejak awal proses hukum, penyidik menerapkan pasal penguasaan kepadanya. Padahal, berkali-kali dikatakan oleh Rico bahwa dirinya adalah pecandu narkoba. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara dimana 1 (satu) dari 2 (dua) tahun tersebut dilakukan di panti rehabilitasi. Dapat dibayangkan waktu yang begitu panjang dihabiskan di panti rehabilitasi. Seharusnya, jangka waktu rehabilitasi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pecandu, bukan asal diputuskan begitu saja. Putusan tersebut muncul dikarenakan dalam Undang-Undang Narkotika yang terbaru, UU No. 35 tahun 2009, khususnya dalam pasal yang mengatur mengenai penguasaan narkoba, terdapat jumlah ancaman minimum, yaitu 4 tahun pidana penjara. Oleh karena itu, dapat dikatakan hakim pasti menjatuhkan hukuman pidana setidaknya 4 tahun. Hanya saja, mungkin bentuk hukumannya yang kemudian akan dipertimbangkan, antara pidana penjara atau rehabilitasi.

Perbedaan Tafsir Dalam Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi

Ketika sebuah vonis rehabilitasi dijatuhkan, ada 2 (dua) skenario yang dapat terjadi.

Pertama, terdakwa divonis menjalani rehabilitasi selama masa pidananya. **Kedua**, terdakwa divonis menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari masa menjalani pidana. Dalam skenario yang pertama, terdakwa akan menjalani seluruh vonisnya di panti rehabilitasi yang ditunjuk. Namun dalam skenario kedua, terdakwa menjalani masa pidananya di 2 (dua) tempat, yakni panti rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan. Di sinilah seringkali muncul permasalahan, seperti yang telah dialami oleh Mawar.

Perbedaan penafsiran mengenai manakah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu antara pidana penjara dan pidana rehabilitasi sering terjadi antara terpidana dan/atau pengacaranya dengan jaksa sebagai eksekutor. Pada dasarnya, tujuan dari menempatkan pecandu ke dalam panti rehabilitasi adalah untuk memulihkan ketergantungan mereka. Mengingat tujuan ini, sudah selayaknya terpidana menjalani vonis rehabilitasi terlebih dahulu, setelah itu baru menjalani pidana penjara. Berkebalikan dari tafsir tersebut, jaksa sebagai eksekutor justru mengartikan bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi.

Ketiadaan peraturan lagi-lagi membuat keadaan si terpidana terkatung-katung. Niat untuk memulihkan ketergantungan seorang pecandu harus tertunda karena sebagai pelaku eksekusi, pihak kejaksaan menempatkannya ke lembaga pemasyarakatan dulu, baru kemudian ke panti rehabilitasi.

Tanggung Jawab Eksekusi

Dalam hal pemindahan seorang terpidana dari lembaga pemasyarakatan ke panti rehabilitasi, masih belum ada peraturan yang mengaturnya secara jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan pemindahan dari dan ke panti rehabilitasi masih menjadi wilayah yang buram. Seperti dalam kasus Mawar, baik pihak rutan maupun pihak kejaksaan merasa tidak bertanggung jawab atas pemindahan Mawar ke Panti Rehabilitasi. Pihak RSKO Cibubur sebagai tempat rehabilitasi pun juga tidak tahu bagaimana caranya atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membawa seorang terpidana dari lembaga pemasyarakatan ke panti rehabilitasinya.

Pihak kejaksaan mengklaim bahwa sudah menjadi tanggung jawab pihak rutan untuk memindahkan Mawar ke RSKO Cibubur mengingat Mawar merupakan residen Rutan Pondok Bambu. Namun, pihak rutan merasa pihak kejaksaan-lah yang seharusnya memindahkan Mawar, karena kejaksaan berperan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan eksekusi putusan. Sampai pada akhirnya tim advokasi LBH Masyarakat langsung menghubungi pihak RSKO Cibubur dan meminta bantuan mereka untuk mengatasi masalah ini. RSKO Cibubur menyanggupi untuk memberikan fasilitas penjemputan bagi Mawar, namun dengan menetapkan biaya yang disesuaikan dengan peraturan RSKO Cibubur. Terbentur dengan masalah keuangan, akhirnya LBH Masyarakat mengirimkan surat permohonan kepada RSKO Cibubur agar Mawar dapat dijemput tanpa biaya mengingat yang bersangkutan berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, dan LBH Masyarakat sebagai pihak 'penjamin'-pun adalah lembaga non-profit. Beruntung, pihak RSKO Cibubur bersedia untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Hampir seluruh permasalahan di atas terjadi karena ketiadaan peraturan yang mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemindahan terpidana dari rutan/lapas ke panti rehabilitasi misalnya. Siapakah pihak yang harus bertanggung jawab melakukan pemindahan seorang terpidana dari penjara ke panti rehabilitasi dan pidana manakah yang harus dilaksanakan terlebih dulu, penjara ataukah rehabilitasi. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar teknis tetapi penting dan harus dijelaskan dalam UU Narkotika. Selain itu, kurangnya kompetensi hakim untuk memutuskan jenis dan jangka waktu rehabilitasi bagi si terpidana juga menimbulkan permasalahan yang cukup rumit.

PENUTUP

Sebuah peraturan memerlukan revitalisasi jika memenuhi satu dari ketiga hal berikut ini, yaitu: **pertama**, peraturan yang ada masih mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dikriminalisasi, **kedua**, peraturan yang telah ada tidak berjalan dengan efektif, dan **ketiga**, peraturan tersebut justru tidak memberi kejelasan yang memadai. Peraturan itu harus bersifat eksplanatoris, karena jika tidak, akan menimbulkan ketidakjelasan dan memunculkan perbedaan tafsir di antara pihak yang berkaitan.

Terkadang, hal-hal di atas tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, terkadang diperlukan sebuah *test case*, uji kasus, untuk dapat mengetahui apakah sebuah peraturan adalah peraturan yang ada sudah tepat, apakah peraturan tersebut dapat dan telah diimplementasikan secara efektif, atau apakah peraturan tersebut telah cukup akomodatif, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda atau ambiguitas. Melalui kasus di atas dan kasus-kasus lain yang serupa, dapat dilihat bahwa sebuah peraturan membutuhkan revitalisasi. Melalui PHM, inisiatif yang bertujuan untuk merevitalisasi peraturan tersebut telah dijalankan.

Pada kasus tersebut di atas, paralegal LBH Masyarakat, Mawar, keluarga Mawar, serta teman-teman dari Rumah Cemara dan Panazaba, telah memainkan peranan yang sangat penting dan aktif dalam mendukung proses advokasi. Dengan partisipasi dan peran aktif (baca: masyarakat awam), terjadilah proses transfer informasi dari tim LBH Masyarakat kepada mereka mengenai substansi sebuah peraturan. Masyarakat pun jadi tahu segala kelemahan sebuah peraturan karena telah dibahas bersama ketika merumuskan strategi advokasi maupun seiring perjalanan advokasi. Dengan mendorong inisiatif mereka untuk terlibat aktif dalam proses advokasi, mereka akan menyadari bahwa peraturan-peraturan yang ada sekarang ternyata tidaklah cukup efektif. Masih terdapat lubang di sana sini. Masyarakat juga akan paham letak kekurangan proses koordinasi maupun komunikasi antar instansi pemerintah yang berhubungan dengan implementasi sebuah peraturan.

LBH Masyarakat juga membangkitkan inisiatif mereka dalam mencari dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti guna membantu Mawar memperoleh pemulihan atas ketergantungannya di panti rehabilitasi. Inisiatif ini jugalah yang akan menyadarkan masyarakat jika terdapat peraturan-peraturan yang kurang jelas, sehingga membutuhkan penjelasan atau pengaturan yang lebih mendetil. Dengan pengetahuan yang

telah dimiliki oleh masyarakat ini, diharapkan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki dapat disebarluaskan di khalayak ramai dengan berbagai macam cara. Baik melalui percakapan sehari-hari, atau dalam forum-forum yang lebih formal, seperti memberikan testimoni atau presentasi di seminar. Selain itu, pendekatan yang dilakukan dalam kasus ini juga dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang lain yang hampir serupa. Dengan mengadopsi pendekatan pemberdayaan hukum, masyarakat akan dilibatkan dalam gerakan advokasi. Partisipasi aktif masyarakat aktif dalam advokasi akan menghadirkan proses tukar informasi atau proses belajar memahami sebuah peraturan dengan segala seluk beluk teknis implementasinya. Dengan demikian, kekritisian masyarakat dalam membaca sebuah peraturan akan terbangun dengan sendirinya. Ketika peraturan tersebut membutuhkan revitalisasi, masyarakat sudah paham akan kebutuhan tersebut dan mampu terlibat dalam upaya merevitalisasi peraturan tersebut. Sehingga, pada akhirnya, di saat kalangan aktivis hendak mendorong reformasi peraturan dengan mengatasmakan kepentingan publik atau masyarakat, pengatasmakan tersebut adalah tindakan yang memiliki legitimasi secara lebih substansiiil. Masyarakat tidak lagi hanya diatasmakan saja tanpa tahu dan paham kepentingan yang sesungguhnya. (AL).

EPILOG

ANATOMI PEMBERDAYAAN HUKUM MASYARAKAT

Pemberdayaan Hukum Masyarakat adalah sebuah slogan dan *nature* dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat). Untuk mengejutkan gagasan inilah, LBH Masyarakat lahir. Tapi seperti apakah pemberdayaan hukum masyarakat, seringkali tidak didapatkan pengertian yang seragam. Bahkan di antara orang-orang yang merupakan pekerja inti LBH Masyarakat, sulit untuk mengartikulasikan Pemberdayaan Hukum Masyarakat itu seperti apa. Walau demikian, pengalaman dan kerja bersama selama hampir 3 (tiga) tahun, membuat kita semua mengalami proses secara bersama-sama. Dari yang tadinya memiliki berbagai konsep tentang pemberdayaan, dan diujicobakan dalam ladang kerja yang sama, akhirnya semua berproses sehingga bisa merasakan tentang apakah sebenarnya Pemberdayaan Hukum Masyarakat itu. Kali ini, setelah melalui proses panjang bekerja di lapangan, dan refleksi secara intensif, LBH Masyarakat mencoba untuk merumuskan apakah yang dimaksud dengan Pemberdayaan Hukum Masyarakat.

Siapakah pelaku dari Pemberdayaan Hukum Masyarakat? Pemberdayaan Hukum Masyarakat (PHM) adalah sebuah aktivitas bersama-sama antara LBH Masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Namun, dalam aktivitas ini, aktor dari pemberdayaan itu adalah masyarakatnya, bukan LBH Masyarakat. LBH Masyarakat **bukan** hadir sebagai juru selamat yang akan memberdayakan masyarakat atau komunitas tertentu. LBH Masyarakat hadir sebagai sahabat yang akan memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki oleh LBH Masyarakat. LBH Masyarakat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memakai “peluru” yang dimiliki oleh LBH Masyarakat atau jejaringnya. Dengan “peluru” itulah masyarakat yang menembak. Masyarakat yang akan menembak, bukan LBH Masyarakat.

LBH Masyarakat hadir untuk menjadikan masyarakat itu sebagai pelaku (aktor) dari

setiap perjuangan hukum yang akan dilakukan. Kalau pelaku dalam perjuangan itu banyak, maka satu komunitas itulah yang akan menjadi aktor, bukan elite-elite komunitasnya. Singkat kata, sekalipun pelakunya adalah LBH Masyarakat dan masyarakat, aktivitas ini haruslah menjadi aktivitas yang community-driven bukan LBH Masyarakat-driven. Oleh sebab itu, dia harus community centre. Pusat kegiatan, tak hanya sekedar sekretariat tapi juga sumber gagasan, dialektika pemikiran, serta berbagai perencanaan kegiatan dilakukan di tengah komunitas.

Untuk bisa mendapatkan hal itu, syarat utama adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Tak sekedar sembarang partisipasi, partisipasi ini harus didasarkan pada rasa kepemilikan dari masyarakat tersebut dan juga pengorbanan bersama. Pengorbanan bersama menjadi elemen kunci karena ketika pengorbanan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja, maka gerakan yang terjadi akan menjadi gerakan elitis.

Pondasi dari kerja bersama antara LBH Masyarakat dan masyarakat akan terjadi melalui proses internalisasi nilai oleh masyarakat. Nilai bahwa masyarakat memiliki kekuatan dan mampu untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, akan menjadi bahan bakar yang akan memastikan mesin perjuangan senantiasa berderu. Masyarakat selalu memiliki kekuatan, dan kekuatan ini yang menjadi pemicu. LBH Masyarakat datang adalah untuk menyadarkan tentang kekuatan yang dimiliki masyarakat itu dan untuk memotivasi masyarakat agar memanfaatkan kekuataannya yang mereka miliki.

Bagaimana Pemberdayaan Hukum Masyarakat Dilakukan? Internalisasi nilai yang diberikan, akan membuat masyarakat memiliki orientasi, yaitu secara berdikari menyelesaikan masalahnya. Pun kemudian ada keterbatasan dan hambatan, karena masyarakat memiliki rasa percaya diri akan kemampuannya, masyarakat akan juga percaya diri untuk menjalin kemitraan dengan pihak ketiga secara setara. Contoh kemitraan yang tidak setara adalah praktek calo perkara atau koprol bambu. Dalam kasus pidana-pidana yang ringan pembuktiannya, seperti penganiayaan, narkoba, seringkali tersangka merasa menggunakan jasa pihak ketiga yang mengaku bisa untuk menyelesaikan perkaranya. Pihak ketiga ini adalah calo perkara atau koprol bambu itu. Kerja sama ini terjadi karena tersangka merasa tak mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan merasa inferior. Akibatnya tak jarang, tersangka ini justru menjadi korban eksploitasi dari calo perkara dan jejaring mafia hukumnya. Mafia hukum, tidak harus terjadi di kasus-kasus besar yang melibatkan putaran uang milyaran. Tapi juga jamak terjadi di kasus-kasus pidana ringan. Hal ini terjadi karena rasa inferior dan ketidakberdayaan itu.

Orientasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai upaya untuk mendorong inisiatif dan membangun rasa penasaran. Pemikiran bahwa masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, jika disampaikan secara sungguh-sungguh akan mampu menggoyahkan konsep diri masyarakat. Mereka yang tadinya berpikir bahwa dirinya tidak berdaya, akhirnya akan penasaran dan terdorong untuk lahirnya inisiatif. Jadi proses internalisasi nilai ini akan berhasil ketika konsep diri itu bisa digoyahkan. Tentunya, rasa penasaran dan inisiatif ini harus dibarengi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat. Informasi yang selama ini tersedia (*common information*), seringkali merupakan informasi yang

terlalu teknis-yuridis dan ditujukan untuk kalangan berpendidikan. Perlu ada upaya untuk melakukan simplifikasi informasi-informasi tersebut. Cara termudah dan terefektif untuk melakukan simplifikasi tersebut adalah ketika ada transfer pengalaman (informasi) dari pelaku serupa. Pengalaman adalah guru yang terbaik, pengalaman dari orang lain yang dibagikan kepada suatu komunitas tentunya juga akan menjadi guru yang baik bagi komunitas yang baru. Dalam pengalaman yang dibagi tersebut, ada sebuah proses simplifikasi informasi, dari sesuatu yang teoritis menjadi sesuatu yang ter-model-kan.

Sebuah cerita di tengah puing-puing gusuran

Matahari telah lama tenggelam, semburat warna jingga di langit juga telah hilang. Gelap yang tak diundang kini benar-benar menyelimuti kita semua. Bersamaku, ada sekitar 5 (lima) orang nelayan tradisional yang kulitnya tak lagi terang karena setiap hari terpapar matahari yang bersinar di tengah lautan. Kelima orang ini, sengaja aku ajak ke sebuah perkampungan yang baru saja digusur. Di tengah-tengah puing-puing gusuran itu, aku akan meminta mereka berbagi pengalaman. Pengalaman dari sebuah komunitas yang pernah tergusur, pernah mendapat kompensasi dari pemerintah dan menyia-nyiaikan kompensasi itu, tapi memiliki pelajaran dan pengalaman tentang bagaimana mengorganisasi sebuah komunitas dan mendapat buah dari pengorganisasian itu.

Kelima nelayan ini, adalah pengurus dari komunitas nelayan tradisional di salah satu bantaran kali di pesisir Jakarta Utara. Komunitas nelayan tradisional ini, sebenarnya tak layak untuk dinyatakan sebagai organisasi yang hebat dan layak untuk dijadikan teladan. Masih banyak cela yang mereka miliki, jauh dari kesempurnaan sebuah organisasi.

Namun kehadiran mereka bukan untuk menceritakan tentang bagaimana berorganisasi yang baik, tapi untuk membuktikan bahwa orang yang miskin, tidak berpendidikan, hidup susah, ternyata bisa memulai sebuah organisasi dan bisa mendapatkan manfaat dari organisasi itu. Mereka adalah saksi hidup dan pelaku sejarahnya langsung. Mereka langsung membagikan ide dan semangat, bahkan bukti bahwa orang yang dianggap lemah ini pun ternyata mampu. Mereka mampu mentransfer informasi. Cerita dan gaya bicara mereka pun menjadi gagasan pengorganisasian dan pemberdayaan menjadi sedemikian sederhana dan bisa ditangkap walau tak sepenuhnya tepat. Tapi rasa penasaran terbangun, inisiatif mulai tumbuh dan muncul embrio-embrio yang bisa dikembangkan. Inilah contoh tentang bagaimana pemberdayaan itu dimulai.

Melakukan pemberdayaan harus diawali dan juga berujung pada sebuah aktivitas yang embrionik. Sehingga, dia akan menjadi gerakan yang terus berputar dan tidak akan berhenti di satu titik. Embrionik berarti mampu melahirkan embrio-embrio baru. Embrio menandakan adanya potensi kehidupan, potensi keberlangsungan, sekalipun sesuatu itu masih kecil bahkan mikro. Sesuatu yang kecil itu akan terus tumbuh, dan kemudian menjadi sesuatu yang besar. Dari cerita di tengah puing-puing gusuran di atas,

sesuatu yang embrionik tidak hanya sekumpulan warga yang baru tergusur yang berhasil disemangati untuk melakukan pemberdayaan, tetapi kelima orang nelayan itu juga sedang memberdayakan dirinya. Kelima nelayan itu adalah embrio dari komunitasnya. Kehadiran mereka, dan kesempatan mereka untuk “berdakwah” dan menggurui menjadi tantangan bagi kelima nelayan ini untuk benar-benar membuktikan omongannya dan mengimplementasikan di komunitasnya. Kelima orang ini juga merupakan sesuatu yang akan terus berkembang.

Sifat-sifat yang Menjiwai Pemberdayaan Hukum Masyarakat antara lain adalah peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari masyarakat. Proses menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat mampu untuk melakukan sesuatu, dan membuat masyarakat benar-benar mewujudkan kemampuannya itu adalah manifestasi dari peningkatan kapasitas itu. Sejalan dengan peningkatan kapasitas tersebut, berarti adanya penciptaan kompetensi baru yang dimiliki oleh masyarakat. Kompetensi ini akan mampu bertahan dan terus tumbuh apabila ada regularitas refleksi (belajar dari pengalaman yang ada). Regularitas refleksi tak lain adalah mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Monev yang dilakukan tidak sekedar menekankan pada apa yang menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan kemudian menyiapkan langkah mitigasinya sesegera mungkin, tapi justru melakukan apresiasi terhadap capaian yang sudah ada. Apresiasi ini adalah kunci keberlanjutan. Dengan apresiasi, kita tidak akan terfokus pada kekurangan yang ada, tapi justru pada pencapaian yang berhasil didapatkan, pada kekuatan yang dimiliki. Kesemuanya ini akan menambah energi dan gairah untuk melanjutkan perjuangan yang digagas. Dengan kata lain semua ini akan membuat masyarakat menjadi tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Pengejewantahan (*delivery*) ide pemberdayaan hukum masyarakat menjadi aktivitas-aktivitas derivatif hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adaptif dan benar-benar dapat diterapkan (aplikatif) untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Apa yang akan dijalani, bukanlah sesuatu yang akan berjalan dengan sedemikian mulusnya. Tentu akan ada halangan dan rintangan. Justru hal inilah yang akan mendorong masyarakat untuk tidak stagnan, melainkan akan terus berdialektika dan mencoba untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Ada dinamika dalam proses yang harus senantiasa direfleksikan guna mendapatkan pelajaran baru. Walau demikian, haruslah disadari bahwa seringkali halangan dan rintangan lahir bukan karena adanya kebutuhan untuk melakukan inovasi, melainkan sebagai akibat dari kegagalan dalam menerapkan good governance. Gagasan yang sedang diimplementasikan mungkin tidak salah, masalah yang timbul terjadi justru karena ketidakdisiplinan dalam mengimplementasikan gagasan: konsentrasi pecah dan fokus terdistraksi. Oleh karena itulah penting untuk menerapkan mekanisme kontrol yang akan memastikan bahwa semua yang direncanakan terimplementasi dengan semestinya.

Selain karakteristik-karakteristik di atas, ada dua sifat lagi yang menjadi jiwa dari pemberdayaan hukum masyarakat, yaitu diseminatif dan multiplikasi. Gagasan dan implementasi pemberdayaan di suatu komunitas bukanlah milik komunitas tersebut secara

eksklusif. Apa yang telah menjadi pelajaran di satu komunitas haruslah bisa disebarluaskan kepada komunitas-komunitas yang lain. Bahkan penyebarluasan tersebut diharapkan dapat menggandakan praktik-praktik pemberdayaan yang ada. Untuk itulah menjadi penting dokumentasi dalam setiap aktivitas pemberdayaan.

Apakah Hasil yang Diharapkan dari Pemberdayaan Hukum Masyarakat?

Pemberdayaan Hukum Masyarakat, sama halnya dengan pemberdayaan masyarakat lainnya bertujuan untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik melalui kemandirian masyarakat. Pemberhentian terakhir pemberdayaan hukum masyarakat adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Artinya, adanya kesejahteraan yang meningkat, serta adanya hak-hak yang terpenuhi. Gagasan ini merupakan cita-cita yang abstrak. Sesuatu yang tidak kasat mata. Bahkan terlihat utopis. Tetapi gagasan yang abstrak ini akan terbangun melalui beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan inilah yang membedakan pemberdayaan hukum masyarakat dibanding pemberdayaan masyarakat lainnya.

Tujuan pertama kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat adalah penciptaan sistem alarm dalam masyarakat yang didukung kemampuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada kasus. Sistem alarm berarti masyarakat dalam menjadi deteksi pertama ketika terjadi pelanggaran hukum. Masyarakat tidak lagi bisa dibodohi dan ditipu ketika terjadi pelanggaran hukum. Masyarakat tahu dan sadar akan adanya permasalahan tersebut. Tidak hanya sekedar tahu, masyarakat juga bisa mengambil inisiatif dan mampu melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Setidaknya tindakan-tindakan awal.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum, tidak lagi dijadikan seperti petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api setelah mendapat panggilan – yang tidak jarang terlambat. Petugas sudah datang ketika kerugian sudah besar. Dalam perspektif pemberdayaan hukum masyarakat, bantuan hukum diberikan dengan mendidik masyarakat agar tahu ada kesalahan dan mampu mencapai informasi tersebut. Tak hanya itu, masyarakat juga mampu untuk melakukan tindakan “pemadaman api” karena telah dipersiapkan sebelumnya. Bantuan hukum tidak harus selalu diberikan oleh mereka yang secara resmi bekerja sebagai penggiat bantuan hukum, tapi juga masyarakat biasa. Kami, LBH Masyarakat, menyebut masyarakat yang punya kemampuan memberikan pertolongan pertama pada kasus sebagai paralegal.

Tujuan kedua adalah revitalisasi aturan. Tidak semua aturan berpihak pada kepentingan masyarakat dan perlu ada perubahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Tak hanya membuat masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, tapi juga melakukan revitalisasi aturan yang mampu memberikan ruang bagaimana tumbuh dan berkembangnya inisiatif masyarakat. Seringkali ada pembuatan aturan yang dianggap telah mengadopsi partisipasi masyarakat. Namun masyarakat di sini adalah elite-elite dari masyarakat, bukan berangkat dari sebuah proses yang memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sudut pandang pemberdayaan hukum masyarakat, aturan yang partisipatif diawali dari proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat telah memiliki inisiatif terlebih dahulu, tahu apa yang diharapkan, dan kemudian masyarakat mampu merencanakan

bagaimana implementasi dari kebutuhannya, barulah kemudian dilakukan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Tanpa adanya proses pemberdayaan, kebijakan yang diambil akan menjadi kebijakan yang elitis bukan partisipatif.

Tujuan ketiga adalah perbaikan kelembagaan. Tidak hanya kelembagaan resmi pemerintah, tetapi juga kelembagaan yang ada dalam masyarakat sipil itu sendiri. Gagasan pemberdayaan, akan melahirkan kelembagaan baru dalam masyarakat. Masyarakat yang tadinya tidak punya inisiatif, kini diharapkan akan memiliki inisiatif, mengorganisir dirinya sendiri dan selanjutnya melakukan sesuatu. Seluruh rangkaian ini adalah bentuk dari perbaikan kelembagaan itu.

Bentuk-bentuk yang dipaparkan di sini, bukanlah sebuah harga mati. Ini adalah alternatif. Masih ada banyak alternatif lain yang dapat ditempuh dalam melakukan pemberdayaan. Termasuk dari dimensi-dimensi di luar hukum. Singkat kata, proses pemberdayaan hukum masyarakat adalah proses yang akan membuat seseorang keluar dari jurang yang dalam, bukan karena disediakan tali dari bibir jurang oleh regu penyelamat. Bukan pula meminta regu penyelamat turun dan menjemputnya. Tapi jauh sebelum regu penyelamat datang, orang ini sudah punya inisiatif mengumpulkan dan menumpuk berbagai batu, serta juga batang-batang kayu. Dengan tumpukan batu, jarak dari dasar jurang ke bibir jurang menjadi lebih pendek. Dengan kayu-kayu, orang ini mungkin untuk membuat tangga. Selanjutnya, dia hanya meminta tim penyelamat melemparkan palu sehingga ia bisa membuat tangga sendiri, dan akhirnya berhasil mencapai keadaan yang lebih baik. Inilah pemberdayaan. Dengan kemandiriannya, mencapai keadaan yang lebih baik. (DAS).



TIM PENULIS

Ajeng Larasati, menulis bab Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Revitalisasi Peraturan. Ajeng adalah salah satu JusticeMakers Fellows 2010, sebuah penghargaan internasional yang diberikan oleh International Bridges to Justice kepadanya untuk melakukan program penyadaran hak dan pendidikan hukum dan hak asasi manusia serta pemberian saran hukum kepada para tahanan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. Ajeng saat ini tengah menjadi penanggung jawab program pemberdayaan hukum masyarakat bagi orang dengan HIV/AIDS dan populasi kunci di Jakarta.

Alex Argo Hernowo, menulis bab Membangun Komunitas: Sebuah Dialektika Praksis Mencari Masyarakat Ideal. Alex adalah Asisten Manajer Bantuan Hukum dan HAM LBH Masyarakat. Alex juga penanggung jawab komunitas orang dengan HIV/AIDS yang tengah diberdayakan oleh LBH Masyarakat, dan komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara. Alex saat ini sedang menempuh pendidikan S2-nya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Antonius Badar, menulis bab Inisiatif dan Embrionik: Pelajaran dari Komunitas Pemakai Narkotika. Badar, biasa dia dipanggil, saat ini tengah menyelesaikan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, adalah Peneliti Hukum LBH Masyarakat. Badar adalah salah satu penanggung jawab komunitas pemakai narkotika yang tengah diberdayakan oleh LBH Masyarakat. Badar juga tengah menjadi penanggung jawab program dokumentasi pelanggaran HAM pemakai narkotika di tingkat pra-persidangan di Jakarta.

Dhoho Ali Sastro, menulis bab Anatomi Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Dhoho adalah Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Advokasi LBH Masyarakat. Dhoho menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S2-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan program penjurusan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Dia juga salah satu penerima Alumni Award FEUI untuk bidang sosial-kemasyarakatan, tahun 2008. Kini, dia sedang merintis pembangunan LBH Masyarakat di Jember, Jawa Timur, kota kelahirannya.

Feri Sahputra, menulis bab Simplifikasi: Sederhana, Tetapi Tidak Sesederhana yang Dibayangkan. Walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Feri sudah dipercaya menjadi Peneliti Hukum LBH Masyarakat. Feri adalah salah satu penanggung jawab komunitas remaja Masjid Terminal (Master), Depok, sebuah sekolah alternatif yang dikelola oleh Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM). Di komunitas ini Feri juga aktif mengajar Bahasa Inggris, Geografi dan pelajaran sekolah lainnya.

Grandy Nadeak, menulis bab Masyarakat Sebagai Subjek Primer Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini aktif menangani kasus-kasus yang diadvokasi oleh LBH Masyarakat. Grandy adalah salah satu penanggung jawab komunitas pemakai narkoba yang tengah diberdayakan oleh LBH Masyarakat.

Pebri Rosmalina, menulis bab Membangun Rasa Ingin Tahu, Memberdayakan Masyarakat: Pelajaran dari Remaja Kali Adem. Pebri adalah salah satu Asisten Manajer Bantuan Hukum dan HAM LBH Masyarakat. Pebri adalah salah satu penanggung jawab komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, dan juga salah satu penanggung jawab komunitas pekerja seks/wanita-pria yang tengah diberdayakan oleh LBH Masyarakat. Saat ini dia sedang menyelesaikan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara.

Ricky Gunawan, menulis bab Kemultiplikasian Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Sebagai Direktur Program LBH Masyarakat, Ricky mensupervisi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang tengah dijalankan oleh LBH Masyarakat. Selain itu dia juga aktif menjadi pembicara di konferensi internasional untuk topik-topik seputar pemberdayaan hukum, HAM dan HIV, dan kebijakan narkoba.

Vina A. Fardhoha, menulis bab Sifat Diseminatif Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Vina adalah Peneliti Hukum LBH Masyarakat yang bertanggungjawab untuk program Siaran Bingkai Konsultasi Hukum, kerjasama dengan Voice of Human Rights (VHR) Media. Vina juga penanggung jawab manajemen sukarelawan LBH Masyarakat. Selain itu dia juga salah satu penanggung jawab komunitas pekerja seks/wanita-pria yang tengah diberdayakan oleh LBH Masyarakat.

